



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019

BUKU SISWA

FIKIH

DRAF BUKU PELAJARAN
BERLAKU SEMENTARA PADA MASA UJI PUBLIK
TERBUKA UNTUK SARAN DAN MASUKAN

KELAS

XI

**MADRASAH
ALIYAH**



Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillahi rabbil 'alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT yang telah menganugerahkan hidayah, taufiq, dan inayah sehingga proses penulisan buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah ke haribaan Rasulullah SAW. *Amin*.

Seiring dengan terbitnya KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerbitkan buku teks pelajaran. Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab pada madrasah terdiri dari al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab untuk jenjang MI, MTs dan MA/ MAK semua peminatan. Keperluan untuk MA Peminatan Keagamaan diterbitkan buku Tafsir, Hadis, Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ushul Fiqih, Ilmu Kalam, Akhlak Tasawuf dan Bahasa Arab berbahasa Indonesia, sedangkan untuk peminatan keagamaan khusus pada MA Program Keagamaan (MAPK) diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Arab.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi di era global mengalami perubahan yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada madrasah harus bisa mengantisipasi cepatnya perubahan tersebut di samping menjalankan mandat mewariskan budaya-karakter bangsa dan nilai-nilai akhlak pada peserta didik. Dengan demikian, generasi muda akan memiliki kepribadian, berkarakter kuat dan tidak tercerabut dari akar budaya bangsa namun tetap bisa menjadi aktor di zamannya.

Pengembangan buku teks mata pelajaran pada madrasah tersebut diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan moderat, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab ini diharapkan mampu menjadi acuan cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial-masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Pemahaman Islam yang moderat dan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kurikulum PAI di madrasah tidak boleh lepas dari konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila, berkonstitusi UUD 1945, dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Guru sebagai ujung tombak implementasi kurikulum harus mampu mengejawantahkan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran dan interaksi pendidikan di lingkungan madrasah.

Kurikulum dan buku teks pelajaran adalah dokumen hidup. Sebagai dokumen hidup memiliki fleksibilitas, memungkinkan disempurnakan sesuai tuntutan zaman dan imlementasinya akan terus berkembang melalui kreatifitas dan inovasi para guru. Jika ditemukan kekurangan maka harus diklarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI c.q. Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSJK) untuk disempurnakan.

Buku teks pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diterbitkan Kementerian Agama merupakan buku wajib bagi peserta didik dan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di madrasah. Agar ilmu berkah dan manfaat perlu keikhlasan dalam proses pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik dibangun dengan kasih sayang dalam ikatan *mahabbah fillah*, diorientasikan untuk kebaikan dunia sekaligus di akhirat kelak.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan atau penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tidak akan terputus, dan semoga buku ini benar-benar berkah dan bermanfaat bagi Agama, Nusa, dan Bangsa. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Jakarta, Desember 2019
Direktur Jenderal Pendidikan
Islam

Kamaruddin Amin



Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan

No	Arab	Nama	Latin	No	Arab	Nama	Latin
1	ا	Alif	a	16	ط	Ṭa'	ṭ
2	ب	Ba'	b	17	ظ	Za'	ẓ
3	ت	Ta'	t	18	ع	'Ayn	'
4	ث	Ṣa'	ṣ	19	غ	Gain	g
5	ج	Jim	j	20	ف	Fa'	f
6	ح	Ḥa'	ḥ	21	ق	Qaf	q
7	خ	Kha'	kh	22	ك	Kaf	k
8	د	Dal	d	23	ل	Lam	l
9	ذ	Ḍal	ḏ	24	م	Mim	m
10	ر	Ra'	r	25	ن	Nun	n
11	ز	Za'	z	26	و	Waw	w
12	س	Sin	s	27	ه	Ha'	h
13	ش	Syin	sy	28	ء	Hamzah	'
14	ص	Ṣad	ṣ	29	ي	Ya'	y
15	ض	Ḍaḍ	ḍ				

2. Vokal Pendek

اَ = a

اِ = i

اُ = u

4. Diftong

او = aw

اي = ay

3.

Vokal		Panjang
اَ	=	اَ
اِ	=	اِ
اُ	=	اُ

5.

		Pembauran
ال	=	al
الش	=	al-sh

3. Keterangan Tambahan

a. Kata sandang ال (alif lām) al- ditransliterasikan dengan al-, contohnya, *al-jizyah* dan *al-dhimmah*. Kata sandang ini, menggunakan huruf kecil kecuali, jika berada di awal kalimat.

b. Dalam bentuk *tashdid* atau *shiddah*, dilambangkan dengan huruf ganda, misalnya, *al-mawaddah*.

c. Kata-kata yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, ditulis sesuai dengan penulisan *turabian style* (Chicago Manual of Style), seperti, *al-Kitāb*, *al-Furqān*, dan *al-Qur‘ān*.

d. Ta *Marbūṭah* [ة.] yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, atau dummah, ditulis menjadi [h] dan al-, seperti, [روضه الأطفال] [*rawḍah al-aṭfāl*], ta' marbūṭah yang mati (harakat sukun), ditulis (h), seperti [البلاغة] *al-balāghah*, tanwin, un, an, in, [اُ] [اِ], [اِ], seperti, [قاضي] [qādin], atau [طَبْعًا] ṭab‘an] *



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	2
Gambar 2.....	5
Gambar 3.....	31
Gambar 4.....	57
Gambar 5.....	69
Gambar 6.....	82
Gambar 7.....	88
Gambar 8.....	95
Gambar 9.....	119
Gambar 10.....	135

UJI PUBLIK





KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR.....	xi
BAB I.....	2
JINĀYĀT DAN HIKMAHNYA.....	2
PETA KONSEP	3
Prawacana	4
JINĀYĀT.....	5
A. PEMBUNUHAN.....	5
1. Pengertian Pembunuhan.....	5
2. Macam-macam Pembunuhan.....	5
3. Dasar Hukum Larangan Membunuh.....	6
4. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan.....	7
5. Pembunuhan secara Berkelompok (<i>Qatlul al-Jāma‘ah ‘alā Wāhid</i>).....	9
6. Hikmah Larangan Membunuh.....	9
B. PENGANIAYAAN.....	10
1. Pengertian penganiayaan.....	10
2. Macam-macam penganiayaan	10
3. Dasar Hukuman Tindak Penganiayaan.....	11
C. QIṢAṢ	12
1. Pengertian Qiṣaṣ.....	12
2. Macam-macam Qiṣaṣ	12
3. Hukum Qiṣaṣ.....	12
4. Syarat-syarat Qiṣaṣ	13
5. Hikmah Qiṣaṣ	15
D. DIYAT	16
1. Pengertian Diyat.....	16
2. Sebab-sebab ditetapkannya Diyat	17
3. Macam-macam Diyat	17
4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan	19
5. Hikmah Diyat	20
E. KAFFARAT	21
1. Pengertian kaffarat	21
2. Macam-macam Kaffarat.....	21
3. Hikmah Kaffarat.....	23
HUDŪD DAN HIKMAHNYA.....	31
PETA KONSEP	33
Prawacana.....	33
A. HUDŪD	34
B. ZINA.....	35

C. QAŻAF (القذف).....	40
D. MEMINUM MINUMAN KERAS	43
E. MENCURI.....	46
F. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK.....	50
BUGĀT (PEMBRONTAKAN)	57
PETA KONSEP	58
PRAWACANA.....	59
A. BUGĀT	60
1. Pengertian Bugāt	60
2. Tindakan Hukum Terhadap Bugāt	61
3. Status Hukum Pembrontak (pelaku Bugāt).....	62
4. Hukum Memerangi Bughah dan Batasannya.	63
5. Hikmah hukuman bagi Bugāt	64
PERADILAN DAN HIKMAHNYA.....	69
PETA KONSEP	70
PRAWACANA.....	70
A. PERADILAN	71
1. Pengertian Peradilan	71
2. Fungsi Peradilan	71
3. Hikmah Peradilan	72
B. Hakim.....	73
1. Pengertian Hakim.....	73
2. Syarat-syarat Hakim	73
3. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya.....	74
4. Tata Cara Menentukan Hukuman	75
5. Kedudukan Hakim Wanita	76
C. SAKSI	77
1. Pengertian Saksi	77
2. Syarat-syarat Menjadi Saksi	77
3. Saksi yang ditolak	78
D. PENGGUGAT DAN BUKTI.....	78
1. Pengertian Penggugat.....	78
2. Pengertian Bukti (Bayyinah).....	79
3. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan	79
E. TERGUGAT DAN SUMPAH.....	80
1. Pengertian Tergugat	80
2. Tujuan Sumpah	80
3. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah	81
4. Pelanggaran Sumpah	81
5. Hikmah.....	83
PERNIKAHAN DALAM ISLAM	88
PETA KONSEP	90
PRAWACANA	90
A. PERNIKAHAN	91
1. Pengertian Nikah.....	91
2. Hukum Pernikahan	92
B. MEMINANG ATAU KHITBAH.....	93
1. Cara mengajukan pinangan.....	94

2. Perempuan yang boleh dipinang	94
3. Melihat Calon Istri atau Suami	94
C. MEMAHMI MAHRAM.....	95
1. Sebab Haram Dinikah untuk Selamanya.....	95
2. Sebab Haram Dinikahi Sementara	97
D. PRINSIP KAFÁAH DALAM PERNIKAHAN	99
1. Pengertian kafaah	99
2. Hukum Kafaah	100
E. SYARAT DAN RUKUN NIKAH.....	101
1. Pengertian.....	101
2. Syarat dan Rukun Nikah	101
F. WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL	102
1. Wali Nikah	103
2. Saksi Nikah	106
G. IJAB QABUL.....	107
H. MAHAR.....	107
I. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG.....	109
J. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI.....	111
PERCERAIAN (ṬALAK) DAN DAMPAKNYA.....	119
PETA KONSEP	120
PRAWACANA.....	121
A. PERCERAIAN.....	121
1. Pengertian	121
2. Dasar Hukum Perceraian	122
3. Syarat dan Rukun Ṭalak	123
4. Macam-macam Ṭalak.....	123
B. KHULUK	125
1. Pengertian Khuluk.....	125
2. Rukun Khuluk:	125
3. Besarnya tebusan khulu':	125
4. Dampak yang ditimbulkan khulu'	126
C. FASAKH.....	126
D. IDDAH.....	127
E. HADANAH.....	129
F. RUJUK	129
1. Hukum Rujuk	130
2. Syarat dan Rukun Rujuk :	130
3. Sigat/ucapan rujuk dari suami	130
4. Saksi dalam Masalah Rujuk.....	130
5. Hikmah.....	131
HUKUM WARIS DALAM ISLAM	135
PETA KONSEP	136
PRAWACANA.....	137
A. ILMU MAWARIS	137
1. Pengertian Ilmu Mawaris	137
2. Hukum Membagi Harta Warisan.....	138
3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan	139
4. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris	139
5. Tujuan Ilmu Mawaris	140
6. Sumber Hukum Ilmu Mawaris	140

7. Kedudukan Ilmu Mawāriṣ	142
B. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN.....	142
1. Sebab Nasab (hubungan keluarga)	142
2. Sebab Pernikahan yang Sah.....	143
3. Sebab wala' (الولاء) atau sebab jalan memerdekakan budak	143
4. Sebab Kesamaan Agama	143
C. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS.....	144
1. Pembunuh (القاتل)	144
2. Budak (العبد)	144
3. Orang Murtad.....	145
4. Perbedaan Agama (اختلاف الدين).....	145
D. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA.....	145
E. PERMASALAHAN AHLI WARIS	146
1. Klasifikasi Ahli Waris.....	146
2. Furūdul Muqaddarah	147
3. Żawil Furūd	148
VI. AŞABAH.....	154
VII. HIJAB.....	156
VIII. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN.....	159
1. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan	159
2. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian.....	159
IX WASIAT.....	160
1. Pengertian Wasiat	160
2. Hukum Wasiat	160
3. Rukun dan Syarat Wasiat	161
4. Pelaksanaan dalam Wasiat.....	163
5. Hikmah Wasiat	165
SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER	167
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
GLOSARIUM.....	Error! Bookmark not defined.
INDEX.....	178

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR

FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XI SEMESTER GANJIL			
KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI	KOMPETENSI	KOMPETENSI	KOMPETENSI

DASAR	DASAR	DASAR	DASAR
1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang <i>jinaayaat</i>	2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang <i>jinaayaat</i>	3.1 Menganalisis ketentuan tentang <i>jinaayaat</i> dan hikmahnya	4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan <i>jinaayaat</i> dan hikmahnya
1.2 Menghayati ketentuan Islam tentang hukum <i>huduud</i>	2.2 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum <i>huduud</i>	4.1 Menganalisis ketentuan tentang hukum <i>huduud</i> dan hikmahnya	4.2 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum <i>huduud</i>
1.3 Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan <i>bughaat</i>	2.3 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan <i>bughaat</i>	5.1 Menganalisis ketentuan tentang larangan <i>bughaat</i>	4.3 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan <i>bughaat</i>
1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan	2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam	6.1 Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya	4.4 Mengomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam

FIKIH MA PEMINATAN IPA, IPS, BAHASA DAN MA KEJURUAN KELAS XI
SEMESTER GENAP

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)	KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)	KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)	KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR	KOMPETENSI DASAR
1.5 Menghayati hikmah dari ketentuan	2.1 Mengamalkan sikap taat dan bertanggungja	3.5 Menganalisis ketentuan perkawinan	4.5 Menyajikan hasil analisis praktik

Islam tentang pernikahan	wab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan	dalam hukum Islam dan perundang-undangan	pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat
1.6 Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah	2.2 Mengamalkan sikap tanggung jawab denganberfikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya	3.6 Mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya	4.6 Menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
1.7. Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat	2.3 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat	3.7 Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat	4.7 Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam



BAB I

ULU DURI IK



BAB I JINĀYĀT DAN HIKMAHNYA

Gambar 1



beritahukum.com

KOMPETESI INTI (KI)

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
 - a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
 - b. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
 - c. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
 - d. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang jināyāt
- 2.1 Mengamalkan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jināyāt
- 3.1 Menganalisis ketentuan tentang jināyāt dan hikmahnya
- 4.1 Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jināyāt dan hikmahnya

INDIKATOR PEMBELAJARAN

- 1.1.1 Menganut ketentuan Islam tentang jināyāt
- 1.1.2 Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang jināyāt
- 2.1.1 Mengklasifikasikan sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jināyāt
- 2.1.2 Membangun sikap adil, cinta damai dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang jināyāt
- 3.1.1 Mengorganisir ketentuan tentang jināyāt dan hikmahnya
- 3.1.2 Membedakan ketentuan tentang jināyāt dan hikmahnya
- 4.1.1 Mempresentasikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan jināyāt dan hikmahnya
- 4.1.2 Menyajikan tentang pelaksanaan ketentuan jināyāt dan hikmahnya

PETA KONSEP



Prawacana

Tindak pidana kejahatan dapat terjadi di mana saja, motif tindak pidana juga berbeda-beda. Tindak pidana dapat terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan, sebagai akibat interaksi sosial di masyarakat yang memiliki ragam dan kepentingan yang berbeda. Banyaknya jiwa manusia yang setiap tahun bahkan setiap hari melayang, hanya karena sebab sepele, hal tersebut sungguh menjadi suatu keprihatinan. Oleh karena, hukum sebab akibat berlaku, siapa yang berbuat, maka ia harus bertanggung jawab, begitu pula dalam pidana Islam yang menjelaskan tanggung jawab pelaku pidana kejahatan harus menerima akibat hukumnya. Perbuatan pidana/ jarimah ini tentu terdapat konsekwensi yang harus ditanggungnya. Oleh karenanya penerapan hukum harus dijalankan sebaik-baiknya, walaupun hukum tersebut belum mampu memberikan efek jera, maka apapun keadannya harus melahirkan hukuman yang seadil-adilnya.

Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam hendaknya dapat menjadi pedoman, bahwa kejahatan dan berbagai tindak pidana merupakan tindakan yang dilarang dan tidak dapat dibenarkan dalam ajaran Islam. Islam merupakan agama kasih sayang bagi seluruh manusia, selalu menebarkan kedamaian, ketentraman, dan keselamatan bagi para pemeluknya. Islam melarang praktik pembunuhan dengan cara apapun. Namun karena kurangnya pemahaman, kepatuhan, dan atau kesadaran dalam diri manusia, tindak pidana menjadi hal yang lumrah dan sering diperoleh informasi beritanya, baik melalui media cetak maupun elektronik.

Dalam ilmu fikih pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut dengan istilah *jarimah* atau *'uqūbah*. Jarimah dibagi menjadi dua, yaitu *Jināyāt* dan *hudūd*. *Jināyāt* membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi *qīṣaṣ*, *diyāt*, dan *kaffārat*. Sedangkan *hudūd* membahas tentang pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan yaitu masalah penganiayaan beserta sanksi hukumannya yang meliputi zina, *qadzaf*, mencuri, minum khamr, menyamun, merampok, merompak dan *bugāt* (memberontak).

Dalam bab ini akan dibahas *Jināyāt* dan hikmahnya, yang meliputi Pembunuhan, ketentuan hukum Islam tentang sanksi *Qīṣaṣ*, *diyāt*, dan *kaffārat* serta hikmahnya.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang disekeliling kita! Sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori pelanggaran dalam hukum *Jināyāt* Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran *jinayat* tersebut dilakukan?

JINAYAT

A. PEMBUNUHAN

Gambar 2



idntimes.com

1. Pengertian Pembunuhan

Pembahasan tentang tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup Fiqih Jināyāt yaitu ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh (syariat) atau aturan dalam hukum pidana Islam. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja atau pun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan atau pun dengan alat yang tidak mematikan, artinya melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Sejalan dengan pendapat sebagian ulama bahwa, pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam.

Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah Jarimah. Jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan atau yang lainnya.

2. Macam-macam Pembunuhan

Pembunuhan dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu pembunuhan sengaja (*Qatlu al-‘Amdī*) pembunuhan seperti sengaja (*Qatlu Syibhu al-‘Amdī*) dan pembunuhan Tersalah. (*Qatlu al-Khata’*).

- 1) Pembunuhan sengaja (*Qatlu al-'Amdī*), yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (*mutsaqal*). Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh (korban) adalah orang yang baik.
- 2) Pembunuhan seperti sengaja (*Qatlu Syibhu al-'Amdī*) yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
- 3) Pembunuhan tersalah (*Qatlu al-Khata'*) yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.

3. Dasar Hukum Larangan Membunuh

Membunuh adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Firman Allah Swt :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS. Al-Isra' [17]: 33)

Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi Saw bersabda:

عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ، قَالَ: ارْجِعْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

Artinya: dari al-Ahnaf bin Qais, dia berkata: saya menuju laki-laki ansor, kemudian ditengah perjalanan Abu Bakrah menemuiku dan bertanya mau kemana? Dijawab “saya mau menemui orang Ansor, kemudian Abu Bakrah malah menyuruhku “pulanglah, sesungguhnya saya mendengar Rasullullah Saw, bersabda “Jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing (mau saling membunuh),maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk Neraka.” (HR. Al-Bukhari-Muslim)

4. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan

Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan setidaknya telah melanggar tiga macam hak, yaitu; hak Allah, hak ahli waris dan hak orang yang terbunuh. Artinya, balasan di dunia diserahkan kepada ahli waris korban, apakah pembunuh akan di Qisas atau dimaafkan. Jika pembunuh dimaafkan, maka wajib baginya membayar diyat kepada ahli waris korban.

Sedangkan mengenai hak Allah, akan diberikan di akhirat nanti, apakah pembunuh akan dimaafkan oleh Allah Swt., karena telah melaksanakan kaffarat atau akan disiksa di akhirat kelak.

Berikut keterangan singkat tentang hukuman bagi pembunuh sesuai dengan macamnya.

1) Pembunuhan sengaja

Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja adalah Qisas yaitu pelaku harus diberikan sanksi yang berat. Dalam hal ini hakim menjadi pelaksana *qisas*, keluarga korban tidak diperbolehkan main hakim sendiri.

Jika keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar diyat mughalladzah (denda berat) yang diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga. Selain itu pembunuh juga harus menunaikan *kaffarat*.

2) Pembunuhan seperti sengaja

Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak di-*qiṣaṣ*. Ia dihukum dengan membayar diyat *mugallaḏah* (denda berat) yang diambilkan dari harta keluarganya dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan Kaffarat. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خِلْفَةً، (رواه الترمذی)

Artinya: Amer bin Su'aib dari Bapaknya dari Kakeknya, bahwasannya Rasulullah bersabda: Barang siapa membunuh dengan sengaja, ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka (keluarga terbunuh) menghendaki, mereka dapat mengambil qisaṣ. Dan jika mereka menghendaki (tidak mengambil Qisaṣ) mereka dapat mengambil diyat berupa 30 ekor hiqqah, 30 ekor jad'ah, dan 40 ekor khilfah. (HR. Al-Tirmidzi)

Hadis Rasulullah tersebut merupakan dalil diwajibkannya *diyāt mugallaḏah* bagi pelaku tindak pembunuhan sengaja (yang dimaafkan keluarga korban) dan pelaku tindak pembunuhan semi sengaja.

3) Pembunuhan tersalah

Hukuman bagi pembunuhan tersalah adalah membayar *diyāt mukhaffafah* (denda ringan) yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh dan dapat dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Rasulullah Saw., bersabda:

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتٍ مَخَاضٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: Dari Ibnu Syihāb, ia berkata "Diyat khata' itu bisa dibayar dengan 20 ekor unta berumur empat tahun, 20 ekor unta berumur limat tahun, 20 ekor unta betina berumur 1 tahun, 20 ekor unta betina berumur dua tahun, dan 20 ekor unta jantan berumur dua tahun." (HR. Al-Nasai dan Ibnu Mājah)

Selain itu pembunuh juga harus melaksanakan kaffārat, sesuai dengan firman Allah Swt:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ

Artinya: "Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (QS. A-Nisa'[4] : 92)

5. Pembunuhan secara Berkelompok (*Qatlul al-Jāma'ah 'alā Wāhid*)

Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum Qiṣaṣ. Hal ini disandarkan pada pernyataan Umar bin Khattab terkait praktik pembunuhan secara berkelompok yang diriwayatkan Imam Bukhari berikut:

عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ قَتَلَ نَفْرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ قَتَلُوهُ غَيْلَةً وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا (مسند الإمام الشافعي)

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab bahwa "Umar ra telah menghukum bunuh lima atau enam orang yang telah membunuh seseorang laki-laki secara dzalim (dengan ditipu) di tempat sunyi. Kemudian ia berkata: Seandainya semua penduduk San'a secara bersama-sama membunuhnya niscaya akan aku bunuh semua." (Musnad al-Imām al-Syāfi'ī).

6. Hikmah Larangan Membunuh

Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah:

Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (Q.S. anNisa'[4]: 93)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَمْدُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِي الْمَقْتُولِ (رواه الدارقطني)

Artinya: dari Ibnu Abbas bahwasannya Rasulullah Saw berkata “Pembunuhan sengaja (hukumannya) adalah Qisas, kecuali jika wali korban memaafkan.” (HR. Ad-Dāruqutnī)

Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang disekeliling kita!

1. Sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori ke dalam 3 pembunuhan
2. Bagaimanakah mengidentifikasi benda itu dapat membunuh dan tidak dapat membunuh?
3. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, coba analisa ketiga jenis pembunuhan diatas kaitkan dengan larangan dasar-dasar hukum pembunuhan, kemudian carilah alasan mengapa mereka melakukannya?

B. PENGANIAYAAN

1. Pengertian penganiayaan

Dalam pembahasan fikih tidak begitu jelas tentang arti penganiayaan. Istilah yang mendekati dengan penganiayaan adalah melukai. Menurut kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata “jarah” yang berarti “*shaqq ba’d badanih*” adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu yang dimaksud dengan penganiayaan di sini adalah perbuatan pidana (tindak kejahatan), yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota tubuh.

2. Macam-macam penganiayaan

Penganiayaan dibagi menjadi dua macam yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan.

- a. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti memukul tangan sampai patah, merusak mata sampai buta dan lain sebagainya.
- b. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya melainkan hanya menimbulkan cacat ringan seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan.

Suatu *jarīmah* pelukaan (penganiayaan) dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur–unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.
- 2) Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- 3) Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan, maka wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *jarīmah* pelukaan (penganiayaan).

3. Dasar Hukuman Tindak Penganiayaan

Perbuatan menganiaya orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam Islam dilarang. Larangan berbuat karena menganiaya ini sama dengan larangan membunuh orang lain tanpa dasar. Allah berfirman dalam surat surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. al-Maidah [5]: 45)

Dari pemaparan diatas, apa perbedaan dan persamaan tindak pembunuhan dan penganiayaan?

1. Diskusikan dengan membuat kelompok maksimal 4-5 orang, bagaimana cara menyelesaikan kasus diatas
2. Setiap kelompok diberikan kasus penganiayaan yang berbeda-beda

C. QIŞAŞ

1. Pengertian Qişaş

Qişaş berasal dari kata *Qaşāşa* yang artinya memotong atau berasal dari kata *Iqqtşa* yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Menurut syara' Qişaş ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Ruang lingkup hukum *qişaş* dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa (pembunuhan) dan badan (penganiayaan), atau biasa diistilahkan dengan al-nafs wa al-jarahah (nyawa dan luka).

2. Macam-macam Qişaş

Berdasarkan pengertian di atas, maka Qişaş dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Qişaş pembunuhan (yang merupakan hukuman bagi pembunuh).
- b) Qişaş anggota badan (yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan).

3. Hukum Qişaş

Hukuman mengenai Qişaş ini, baik Qişaş pembunuhan maupun qishah anggota badan, dijelaskan dalam al -Qur'an surat Al Maidah [5]: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qişaş* -nya (balasan yang sama).

Barangsiapa melepaskan hak (*qīṣaṣ*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim." (Q.S. Al-Maidah [5]: 45)

4. Syarat-syarat Qīṣaṣ

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pembunuhan yang akan dikenai hukuman qīṣaṣ. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya (orang yang benar-benar baik).

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi." (QS: Al-Maidah [5]: 37)

Ayat di atas menunjukkan bahwa Islam melalui al-Quran menegaskan atas pelarangan membunuh orang lain dan membuat kerusakan di atas muka bumi. Bahkan dalam ayat lain jiwa manusia bukan hanya wajib dijaga melainkan juga wajib dihormati, Allah Swt berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS, al-Isra' [17]: 70)

b. Pembunuh sudah baligh dan berakal, sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"
Artinya: "Dari sahabat Ali Ra. dari Nabi Saw. bersabda: hukuman diangkat (tidak kena hukum) dari tiga orang yaitu; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia sembuh dari gilanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

c. Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh

Jika seorang bapak (orang tua) membunuh anaknya maka ia tidak di-Qiṣaṣ.
Rasulullah Saw. Bersabda

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ بِالْوَالِدِ الْوَالِدُ» (رواه أحمد)
Artinya: "Tidak dibunuh seorang bapak (orang tua) yang membunuh anaknya." (HR. Ahmad dan al-Tirmizi).

Umar bin Khattab dalam satu kesempatan juga berkata:

قَتَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَمْدًا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثِينَ حِقَّةً، وَثَلَاثِينَ جَدْعَةً، وَأَرْبَعِينَ ثَبِيَّةً، وَقَالَ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَالِدِهِ" لَقَتَلْتُكَ (رواه أحمد)
Artinya: "seorang laki-laki telah membunuh anaknya dengan sengaja, kemudain kejadian tersebut disampaikan kepada Umar Ra. Maka Umar memberikan hukuman berupa membayar 100 unta, yang terdiri dari 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta jaz'ah dan 40 ekor unta saniyyah. Kemudian Umar Ra, berkata orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan, sesungguhnya saya pernah mendengar Nabi yang bersabda: Tidak boleh bapak (orang tua) diqisaṣ karena sebab (membunuh) anaknya." (HR. Ahmad)

Dalam hal ini hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepada orang tua tersebut, semisal mengasingkannya dalam rentang waktu tertentu atau hukuman lain yang dapat membuatnya jera. Dalam hal ini pula tidak berarti orang tua scenaknya menghilangkan nyawa anaknya atas alasan apapun,

karena pembunuh termasuk dosa besar. Adapun jika seorang anak membunuh orang tuanya maka ia wajib dihukum qīṣāṣ.

- d. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka dan hamba dengan hamba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ اعْتَدَىٰ بِعَدْلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qīṣāṣ berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah [2]: 178)

- e. Qīṣāṣ dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 45 yang telah dibahas kandungan umumnya pada halaman sebelumnya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukipun ada Qīṣāṣnya." (QS. Al-Maidah [5]: 45)

5. Hikmah Qīṣāṣ

Hikmah yang dapat dipetik bahwa Islam menerapkan hukuman yang sangat menjaga serta menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku perbuatan pembunuhan diancam dengan Qīṣāṣ baik yang terkait pada al-Jināyāt

‘alan nafsi (tindak pidana pembunuhan) ataupun al-jinayah ‘ala ma dunan nafsi (tindak pidana yang berupa merusak anggota badan ataupun menghilangkan fungsinya) akan menimbulkan banyak efek positif. Yang terpenting diantaranya adalah:

- a. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Betapa tinggi nilai jiwa dan badan manusia, jiwa diganti dengan jiwa, anggota badan juga diganti dengan anggota badan.
- b. Dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Karena dengan adanya Qiṣaṣ orang akan berfikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Di sinilah Qiṣaṣ memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, hingga akhirnya manusia akan merasakan atmosfer kehidupan yang penuh dengan keamanan, kedamaian dan ketertiban.
- c. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah.

Dalam konteks ini Qiṣaṣ memiliki andil besar membantu program negara dalam usaha memberantas berbagai macam praktik kejahatan, sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dan dalam qisaṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

D. DIYAT

1. Pengertian Diyat

Diyat secara bahasa diyat yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Secara istilah diyat merupakan sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (Jināyāt) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Maksud disyariatkannya diyat adalah mencegah praktik pembunuhan atau penganiayaan terhadap seseorang yang sudah semestinya mendapatkan jaminan perlindungan jiwa.

2. Sebab-sebab ditetapkannya Diyat

Diyat wajib dibayarkan karena beberapa sebab berikut;

- a. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban). Dalam hal ini pembunuh tidak diqīṣaṣ, akan tetapi wajib baginya menyerahkan diyat kepada keluarga korban.
- b. Pembunuhan seperti sengaja.
- c. Pembunuhan tersalah.
- d. Pembunuh lari, akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks semisal ini, diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh.
- e. Qīṣaṣ sulit dilaksanakan. Ini terjadi pada *Jināyāt ‘ala ma dūnan nafsi* (tindak pidana yang terkait dengan melukai anggota badan atau menghilangkan fungsinya).

3. Macam-macam Diyat

Diyat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Diyat *Mugallazah* atau denda berat. Diyat *mugallazah* adalah membayarkan 100 ekor unta yang terdiri;
 - 1) 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun)
 - 2) 30 jadza’ah (unta betina berumur 4-5 tahun)
 - 3) 40 unta khilfah (unta yang sedang bunting).

Yang wajib membayarkan diyat *mugallazah* adalah:

- a) Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Dalam hal ini diyat harus diambilkan dari hartanya dan dibayarkan secara kontan sebagai pengganti qīṣaṣ.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى
أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ
جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً (رواه الترمذي)

Artinya: dari Amr Bin Syu'aib, Nabi bersabda "Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, (hukumannya) harus menyerahkan diri kepada keluarga korban, jika mereka menghendaki dapat mengambil qīṣaṣ, dan jika mereka tidak menghendaki (mengambil qīṣaṣ), mereka dapat mengambil diyat berupa 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun), 30

jadza'ah (unta betina berumur 4-5 tahun) dan unta khilfah (unta yang sedang bunting)." (HR. Al-Tirmidzi: 1308)

- b) Pelaku pembunuhan seperti sengaja. *Diyat mugallazah* pada kasus pembunuhan seperti sengaja ini dibebankan kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban dengan cara diangsur selama tiga tahun, setiap tahunnya dibayar sepertiga.
- c) Pelaku Pembunuhan di Tanah Haram (*Makkah*), atau pada *asyhurul hurum* (*Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah*), atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya.

b. *Diyat Mukhaffafah* atau denda ringan

Diyat mukhaffafah yang dibayarkan kepada keluarga korban ini berupa 100 ekor unta, terdiri dari

- 1) 20 unta hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun),
- 2) 20 unta *jadza'ah* (unta betina berumur 4-5 tahun),
- 3) 20 unta binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun),
- 4) 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)

Yang wajib membayarkan *diyat mukhaffafah* adalah:

- a. Pelaku pembunuhan tersalah, dengan pembayaran diangsur selama 3 tahun, setiap tahunnya sepertiga dari jumlah *diyat*.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَدْعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُورٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah Saw, bersabda Diyat khatha' diperincikan lima macam, yaitu 20 unta hiqqah, 20 unta jadza'ah, 20 unta binta makhath (unta betina lebih dari 1 tahun), 20 unta binta labun (unta betina umur lebih dari 2 tahun), dan 20 unta bani makhad (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun)." (HR. Ibnu Majah)

- b. Pelaku tindak pidana yang berupa menciderai anggota tubuh atau menghilangkan fungsinya yang dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka diyat wajib dibayarkan dengan sesuatu yang seharga dengan unta.

4. Diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan

Aturan diyat untuk kejahatan melukai atau memotong anggota badan tidak seperti aturan diyat pembunuhan. Berikut penjelasan ringkasnya:

1. Wajib membayar satu diyat penuh berupa 100 ekor unta, apabila seseorang menghilangkan anggota badan tunggal (seperti lidah, hidung, kemaluan laki-laki) atau sepasang anggota badan (sepasang mata, sepasang telinga, sepasang tangan, sepasang kaki). Dalam sebuah riwayat:

عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي الرَّجْلَيْنِ الدِّيَةَ
(رواه أبو داود)

Artinya: Dari Al-Zuhri berkata bahwa "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, memutuskan terhadap (memotong) kedua tangan dan kedua kaki satu diyat penuh." (HR. Abu Dawud, dalam kitab mursal Abu Dawud)

Didalam hadis yang lain

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا
..... وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعُهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً (رواه الدارقطني)

Artinya: Dari Abdullah bin Abu Bakar dari bapaknya dari Kakeknya, bahwa Nabi Saw menuliskan di sebuah kitab untuk para sahabat "Memotong hidung apabila terpotong semua, wajib diyat penuh." (HR. Abu al-Hasan al-Dāruqutni)

Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh tunggal yang sempurna ataupun berpasangan wajib membayar diyat penuh setelah korban atau keluarga korban memaafkannya. Jika korban ataupun keluarga korban tak memaafkannya, maka ia diqīṣaṣ.

2. Wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta, jika seseorang memotong salah satu anggota badan yang berpasangan semisal satu tangan, satu kaki, satu mata, satu telinga dan lain sebagainya. Terkait dengan hal ini Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ , قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرَّجْلِ خَمْسُونَ

(رواه الدارقطني)

Artinya: Dari abu Bakr bin Muhammad bin Amer bin Hazm, ia berkata terdapat catatan di dalam kitab Amer bin Hazm ketika Rasulullah Saw. Mengutusnyanya “Dalam merusak satu telinga, satu mata, satu tangan dan satu kaki maka wajib membayar 50 ekor unta.” (HR. Abu al-Hasan al-Dāruqutni)

3. Wajib membayar sepertiga diyat apabila melukai anggota badan sampai organ dalam, semisal melukai kepala sampai otak.
4. Wajib membayar 15 ekor unta jika seseorang melukai orang lain hingga menyebabkan kulit yang ada di atas tulang terkelupas.
5. Wajib membayar 10 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya atau kakinya putus (setiap jari 10 ekor unta).
6. Wajib membayar 5 ekor unta bagi seseorang yang melukai orang lain hingga menyebabkan giginya patah atau lepas (setiap gigi 5 ekor unta).

Adapun teknis pembayaran diyat, jika diyat tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka ia bisa digantikan dengan uang seharga unta tersebut. Ketentuan-ketentuan yang belum ada aturan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim.

5. Hikmah Diyat

Hikmah terbesar ditetapkannya diyat adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

Hikmah yang dapat dipetik dari diwajibkannya *diyāt*, setelah ditelaah secara seksama adalah bahwa keluarga korban mempunyai dua pilihan. Pertama; meminta qisās, kedua; memaafkan pelaku tindak pembunuhan atau penganiayaan dengan kompensasi diyat. Dan saat pilihan kedua dipilih keluarga korban, maka secara tidak

langsung keluarga korban telah mengikhlaskan apa yang telah terjadi, hati mereka menjadi bersih dari amarah ataupun rasa dendam yang akan dilampiaskan kepada pelaku tindak pembunuhan ataupun penganiayaan.

Walaupun demikian, secara manusiawi rasa sakit hati ataupun dendam tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan diterimanya diyat, tetapi karena keluarga korban telah berniat dari awal “untuk memaafkan pelaku tindak pidana” maka dorongan batin itu lambat laun akan menetralsisir suasana hingga akhirnya keluarga korban benar-benar bisa memaafkan pelaku tindak pidana setelah mereka menerima diyat.

Sampai titik ini, semakin bisa dirasakan bahwa diyat merupakan media syar’i efektif pencegah pertumpahan darah dan penghilang rasa sakit hati atau dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan.

E. KAFFARAT

1. Pengertian kaffarat

Dalam al-Qamus al-Fiqhiy karya Sa’diy Abu Jayb disebutkan makna kafarat sebagai berikut, “Sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa dan lain-lain”. Wahbah Zuhailiy menyebutkan, bahwa kafarat terbagi kepada empat bagian, yaitu: kafarat zhihar, kafarat pembunuhan tidak sengaja, kafarat berhubungan intim pada siang hari secara sengaja pada bulan Ramadhan, dan kafarat sumpah. Lebih lanjut ia mendefinisikan kafarat sebagai berikut “Kata *kaffarât* diambil dari (كفر) artinya menutup, yaitu menutup dosa yang terjadi atau disebabkan oleh pelanggaran sumpah, maka bersumpah menjadi sebab bagi kaffarat”

Maksudnya, tertutupnya hati seseorang hingga ia berani melakukan pelanggaran terhadap aturan syariat. Sedangkan secara istilah, kaffarat adalah denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa.

2. Macam-macam Kaffarat

Berikut penjelasan singkat macam-macam Kaffarat:

a. Kaffarat Pembunuhan

Agama Islam sangat melindungi jiwa. Darah tidak boleh ditumpahkan tanpa sebab-sebab yang dilegalkan oleh syariat. Karenanya, seorang yang membunuh orang lain selain dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan yaitu; diqīṣaṣ atau membayar diyat, ia juga diwajibkan membayar Kaffarat.

Kaffarat bagi pembunuh adalah memerdekakan budak muslim. Jika ia tak mampu melakukannya maka pilihan selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini sebagaimana diterangkan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 92:

.....وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يُؤَانُ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

Artinya: "...dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah." (QS.An-Nisa' [4]: 92)

b. Kaffarat Zihar

Dzihar adalah perkataan seorang suami kepada istrinya, "kau bagiku seperti punggung ibuku". Pada masa jahiliyyah dzihar dianggap sebagai thalaq. Akan tetapi setelah syariat Islam turun, ketetapan hukum dzihar yang berlaku di kalangan masyarakat jahiliyyah dibatalkan. Syariat Islam menegaskan bahwa dzihar bukanlah thalaq, dan pelaku dzihar wajib menunaikan Kaffarat dzihar sebelum ia melakukan hubungan biologis dengan istrinya.

Kaffarat seorang suami yang mendzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika ia tak mampu melakukannya, maka ia beralih pada pilihan

kedua yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ia masih juga tak mampu melakukannya, maka ia mengambil pilihan terakhir yaitu memberikan makan 60 fakir miskin.

c. Kaffarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadhan

Kaffarat yang ditetapkan untuk pasangan suami istri yang melakukan hubungan biologis pada siang hari di bulan Ramadhan sama dengan Kaffarat dzihar ditambah qadha sebanyak jumlah hari mereka melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadhan.

d. Kaffarat karena melanggar sumpah

Kaffarat bagi seorang yang bersumpah atas nama Allah kemudian ia melanggarnya adalah memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tak mampu ia lakukan, maka diwajibkan baginya puasa 3 hari berturut-turut. Dalil naqli terkait hal ini adalah firman Allah ta'ala dalam surat al-Maidah ayat 89.

UJI PUBLIK

e. Kaffarat Ila'

Kaffarat Ila' adalah sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam masa tertentu. Semisal perkataan suami kepada istrinya, "demi Allah aku tidak akan menggaulimu". Konsekuensi yang muncul karena ila' adalah suami membayar Kaffarat ila' yang jenisnya sama dengan Kaffarat yamîn (Kaffarat melanggar sumpah).

f. Kaffarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram.

Kaffarat jenis ini adalah mengganti binatang ternak yang seimbang, atau memberi makan orang miskin, atau berpuasa. Aturan Kaffarat ini Allah jelaskan dalam surat al-Maidah ayat 95.

3. Hikmah Kaffarat

Secara umum, hikmah Kaffarat terangkum dalam 3 pointer berikut;

1. Manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia.

2. Menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah atas tindak maksiat yang ia lakukan.
3. Menstabilkan mental manusia, hingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama (membayar Kaffarat) telah ia tunaikan.

AKTIVITAS PESERTA DIDIK

Setelah Anda mempelajari materi di atas, buatlah daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1. Saya Berpendapat :.....
2. Saya Berpendapat :.....
3. Saya Berpendapat :.....

Mendiskusikan materi diatas dengan membuat kelompok. Diskusi dimulai dengan pertanyaan sebagai berikut

Dari pendalaman materi tentang Qiṣṣas, Diyyat dan Kaffarat, siswa harus memberikan catatan-catatan, kemudian membuat Forum Group Discation (FGD) maksimal 5 orang. Analisa materi Qiṣṣas, Diyyat dan Kaffarat tersebut, kemudian kontekstualisasikan dengan hukuman pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia. Apa hasil FGD dan bagaimana solusinya?

Aturan dalam diskusi

1. Kuasai Materi yang akan didiskusikan
2. Diantara kelompok diskusi ada satu pemandu atau moderator
3. Catat hal-hal penting dalam diskusi, caatan tersebut sekiranya dapat didokumentasikan
4. Hargailah perbedaan pendapat dalam diskusi dengan teman-teman sekelasmu

PROBLEM SOLVING

Setelah mendiskusikan melalau pertanyaan-pertanyaan diatas, lalu bagaimana Jināyāt (Hukum Pidana Islam) dalam kasus di Negara Indonesia, dapatkan

penerapan hukuman Qīṣāṣ, Diyat dan Kaffarat bagi pelaku Jināyāt sebagai solusi kejahatan di Indonesia? Apa solusi yang tepat untuk tindak kejahatan di Indonesia? Dalam pemecahan masalah pada bab ini, maka siswa diharuskan mempunyai solusi.

1. Solusi yang ditawarkan melalui diskusi ditulis dalam satu lembar kemudian dikumpulkan kepada gurunya.
2. Tawaran solusi yang terbaik dalam kasus jināyāt adalah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

WAWASAN FIKIH JINAYAT

Hukum Islam sendiri, termasuk di dalamnya fikih jinayah, tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim yang berbeda-beda, dengan aliran hukum yang juga sangat beragam. Walaupun kemudian, hanya empat mazhab besar yang tumbuh hingga sekarang dan digunakan di belahan dunia Muslim. Dalam penerapannya tersebut, para ahli hukum fikih menerima keragaman interpretasi dan menyadari adanya kesalahan dalam setiap pendapat yang mereka keluarkan, sembari tetap mencari titik temu (konsensus) sejara *ijma'*.

Seiring dengan perjalanan waktu, dengan masuknya pemerintahan kolonial di negara-negara Muslim seperti Indonesia, terjadi pembatasan-pembatasan penerapan Syariat Islam di pengadilan, yang secara spesifik hanya terfokus pada hukum keluarga Islam (*aḥwāl al-shakhṣiyyah*). Sementara itu, hukum pidana dan hukum sipil digantikan dengan hukum kolonial, baik yang berasal dari negara-negara bercorak *common law* seperti Inggris ataupun *Eropa Kontinental* seperti Belanda dan Perancis. Masamasa ini menjadi titik awal perpindahan hukum Islam kepada model Eropa, sebagaimana pertama kali secara simbolik diterapkan oleh pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1924.

Kenyataan bahwa Negara-negara Muslim berada pada sistem *nations-state*, yang nota bene merupakan model yang diadopsi dari Barat, tidak bisa ditolak. Model ini meniscayakan adanya sentralisasi dan birokratisasi tatanan administrasi dan hukum sebuah Negara, yang dijalankan oleh staf administrasi, dengan otoritas yang mengikat untuk semua teritorial wilayahnya, berdasarkan pada batas-batas wilayah yang tegas dan adanya keabsahan untuk menggunakan “kekuatan”. Sistem demikian meniscayakan pula pengelolaan negara secara profesional dan akuntabel, dengan menegaskan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa, tanpa mengindahkan latar belakang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam hal ini pula kemudian ketegasan pembedaan agama dan negara, menurut sejumlah pandangan, menjadi penting, yaitu bagaimana negara tidak kemudian berpihak pada agama tertentu dan kemudian mendiskriminasi kelompok agama-agama minoritas yang ada di wilayahnya. Di sisi lain, penerapan Syariat Islam oleh negara harus pula mendapatkan persetujuan dari setiap orang yang ada di wilayahnya, sehingga penerapan Syariat tersebut betul-betul berangkat dari keinginan dan kehendak dari setiap orang, bukan merupakan pemaksaan dari negara.

TUGAS MANDIRI

Tugas Terstruktur

Carilah minimal 10 teks syar'i (dari al-Qur'an atau hadis) yang terkait dengan "jarimatul hudud"! cara mencari gunakan kata kunci misalnya Had/Hudud dalam al-Quran dengan menggunakan Kamus al-Quran Fatkurahman.

Setelah ayat-ayat diatas diketemukan, maka bagi siswa harus merujuk kepada terjemah Kemenag dan Kitab-kitab Tafsir, Boleh Tafsir dari Arab seperti al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Tafsir ayat al-Ahkam Ali Ashobuny, Tafsir al-Quran dari Kementrian Agama atau tafsir al-Misbah Prof Dr. Qurasy Sihab.

Tugas Tidak Terstruktur

Kumpulkanlah rubrik yang membahas tentang masalah-masalah pidana kekinian beserta solusi hukum terkait dengan masalah-masalah tersebut! Rubrik bisa mencari berita di Koran atau media lainnya.

RANGKUMAN

Jināyāt memiliki pembahasan mengenai tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan serta sangsi hukumnya seperti qīṣaṣ, diyat, dan Kaffarat.

- a. Pembunuhan adalah melenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja, dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak.
- b. Macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu:
 1. Qatl al-‘amdin (pembunuhan sengaja).

2. Qatl al-syibhi al-‘amdin (pembunuhan seperti sengaja).
 3. Qatl al-khata’ (pembunuhan tersalah).
- c. Diantara teks syar’i yang menjelaskan tentang larangan membunuh adalah Q.S. al-Isra’: 33.
1. Terkait dengan pembunuhan berkelompok, mereka yang membunuh seseorang secara berkelompok, maka semuanya harus diqisāṣ.
 2. Hikmah terbesar dari pengharaman praktik pembunuhan adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia.
- d. Jenis Jināyāt yang kedua adalah penganiayaan. Secara umum penganiayaan dibagi menjadi 2, yaitu:
1. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut, seperti; memukul tangan sampai patah, atau merusak mata sampai buta dan sejenisnya.
 2. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan luka ringan.
- e. Dasar hukum larangan tindak penganiayaan adalah Q.S. al-Maidah; 45.
- f. Qiṣāṣ adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.
- g. Dasar hukum qiṣāṣ baik terkait dengan pembunuhan atau penganiayaan ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah; 45.
- h. Syarat-syarat dilaksanakannya qiṣāṣ adalah;
1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya.
 2. Pembunuh sudah aqil baligh.
 3. Pembunuh bukan bapak (orang tua) dari terbunuh.
 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan yang membunuh.
 5. Qiṣāṣ dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan sebagainya.
- i. Diyat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak terbunuh atau teraniaya. Sebab-sebab ditetapkannya diyat
1. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak terbunuh (keluarga korban).
 2. Pembunuhan semi sengaja.

3. Pembunuhan tersalah.
 4. Pembunuh lari akan tetapi identitasnya sudah diketahui secara jelas. Dalam konteks ini diyat dibebankan kepada keluarga pembunuh.
 5. Qiṣaṣ sulit dilaksanakan (terkait dengan tindak pidana penganiayaan).
- j. Diyat terbagi menjadi dua macam. Diyat mugallazah (berat) dan diyat mukhaffafah (ringan).
1. Diyat mugallazah (berat) dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari;
 - 1) 30 hiqqah (unta betina berumur 3-4 tahun).
 - 2) 30 jadz'ah (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 3) 40 khilfah (unta bunting).
 2. Diyat mukhaffafah (ringan) dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari;
 - 1) 20 hiqqh (unta betina berumur 3-4 tahun).
 - 2) 20 jadz'ah (unta betina berumur 4-5 tahun).
 - 3) 20 binta makhadh (unta betina lebih dari 1 tahun).
 - 4) 20 binta labun (unta betina berumur lebih dari 2 tahun).
 - 5) 20 ibna labun (unta jantan berumur lebih dari 2 tahun).
- k. Secara istilah Kaffarat mempunyai makna denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarat merupakan tanda bahwa ia bertaubat kepada Allah.
1. Kaffarat pembunuhan adalah memerdekakan budak muslim. Jika hal tersebut tidak mampu dilakukan, maka pilihan selanjutnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut.
- m. Allah menerangkan Kaffarat pembunuhan dalam al-Qur'an yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah mema'ŷkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa." (QS. Al-Maidah [5]: 95)

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah menurutmu jika seorang pembunuh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan sampai dihukum mati?
2. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku dapat dituntut dengan hukuman mati, bagaimana pendapatmu apakah hukuman tersebut sesuai dengan fikih Jināyāt?
3. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan adalah orang fakir, dan ia telah dimaafkan keluarga terbunuh, apakah wajib baginya membayar diyat mugallazah ? Berikan alasanmu!
4. Bolehkah seorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersalah membayar diyat mugallazah karena ia merasa sangat bersalah dengan apa yang ia lakukan?
5. Jika seorang pelaku tindak pidana pembunuhan tidak mampu menunaikan Kaffarat yang berupa memerdekakan budak muslim atau berpuasa dua bulan berturut-turut, apakah yang seharusnya ia lakukan? Jelaskan pendapatmu!

UJI PUBLIK



BAB II



HUDŪD DAN HIKMAHNYA

Gambar 3



www.kompasiana.com

KOMPETENSI INTI (KI)

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
 - 1.5 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
 - 1.6 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
 - 1.7 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
 - 1.8 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR (KD)

- 1.1 Menghayati ketentuan Islam tentang hukum hudūd
- 2.1 Mengamalkan sikap kontrol diri dan tanggungjawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudūd
- 3.1 Menganalisis ketentuan tentang hukum hudud dan hikmahnya
- 4.1 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudūd

INDIKATOR PEMBELAJARAN

- 1.1.1 Mengklasifikasikan ketentuan Islam tentang hukum hudūd
- 1.1.2 Merembuk ketentuan hukum Islam tentang hukum hudūd
- 2.1.1 Berahlak mulia sebagai bentuk sikap tanggung jawab dan implementasi dari pengetahuan tentang hukum hudūd
- 3.1.1 Menyeleksi ketentuan hukum Islam tentang hudūd
- 3.1.2 Membandingkan ketentuan hukum Islam tentang hudūd
- 4.1.1 Membedakan contoh-contoh hasil pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudūd
- 4.1.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena ketentuan hukum hudūd

PETA KONSEP



Prawacana

Dewasa ini fenomena praktik kemaksiatan dan kemungkaran di lingkungan masyarakat terjadi secara terang-terangan. Sebagian kemaksiatan tersebut dilakukan dalam perbuatan zina baik dalam bentuk pemaksaan ataupun suka sama suka, sebagian kemaksiatan dipertontonkan dalam bentuk pesta miras, bahkan konsumsi obat-obatan terlarang di kalangan anak remaja sudah lumrah, berbagai kasus pencurian, pembegalan dan perampokan merebak dimana-mana, serta berbagai kasus kejahatan lain yang belum terungkap dan membutuhkan solusi tepat. Berbagai problematika pelanggaran hukum ini dalam ranah fikih masuk dalam pembahasan “hudūd”.

Dalam fikih Islam kata hudūd adalah bentuk jama’ dari kata ḥad yang berarti pembatas. Ḥad dapat berarti umum dan khusus. Pengertian ḥad secara umum adalah hukum-hukum syara’ yang disyari’atkan Allah bagi hamba-Nya yang berupa ketetapan hukum halal atau haram. Hukum-hukum tersebut dinamakan hudūd karena membedakan

antara jenis perbuatan yang boleh dikerjakan atau yang tidak boleh dikerjakan, antara yang halal dan yang haram. Sedangkan pengertian secara khusus hudūd adalah hukuman-hukuman tertentu yang ditetapkan oleh syara' sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan, seperti hukuman berzina, qaḏzaf, mencuri, minum-minuman khamr, merampok dan bughat.

Hukuman terhadap kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan ini disebut hudūd dimana jenis dan jumlahnya ditetapkan dalam nash al-Qur'ân atau ḥadis. Sedangkan hukuman yang tidak ditetapkan dalam dalil nash melainkan diserahkan pada keputusan pengadilan (kebijaksanaan hakim) disebut *ta'zir*. *Ta'zir* ini berlaku atas kejahatan, baik yang menyangkut hak Allah Swt. maupun hak individu manusia.

Hukuman dalam bentuk ḥad berbeda dengan hukuman dalam bentuk qiṣaṣ, walaupun sebagian ada yang jenisnya sama, karena ḥad merupakan hak Allah Swt. sedangkan qiṣaṣ adalah hak hamba. Ḥad tidak bisa gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan sedangkan qiṣaṣ dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan. Kejahatan yang diancam dengan hukuman ḥad adalah; *zina*, *Qaḏzaf* (menuduh zina), minum khamr, mencuri, merampok, dan bugāt (memberontak)

Coba perhatikan berita-berita atau informasi yang berada disekeliling kita!

4. Sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori pelanggaran dalam hukum Hudūd
5. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa pelanggaran Hudūd tersebut dilakukan?

A. HUDŪD

Hudūd adalah bentuk jamak dari kata ḥad yang berarti pencegahan (*al-man'u*) atau pembatas antara dua hal.

الحد في الأصل الشيء الحاجز بين الشيئين

Artinya: "Ḥad makna asalnya adalah, sesuatu yang membatasi dua hal."

Adapun secara bahasa, arti ḥad adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan ḥad karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman ḥad merupakan media penjara pelaku maksiat hingga ia tak mau mengulangi kemaksiatannya.

Sedangkan menurut istilah, hudūd adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan inti dari hudūd adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal dan terjaganya harta kekayaan.

Dalam istilah fikih, berbagai tindak kejahatan yang diancam dengan hukuman ḥad diistilahkan dengan jaraimul hudūd. Macam jaraimul hudūd yang senantiasa dibahas dalam fikih cangkupannya lebih luas, namun dalam bab ini pembahasannya adalah;

1. Zina
2. Qāzaf (menuduh zina)
3. Mencuri
4. Meminum khamr
5. Merampok, penyamun

Hukuman dalam bentuk ḥad berbeda dengan hukuman dalam bentuk qiṣās, walaupun sebagian ada kesamaan jenisnya. Karena ḥad merupakan hak Allah Swt., sedangkan qiṣās adalah hak manusia sebagai hamba Allah Swt. Ḥad tidak dapat gugur karena dimaafkan oleh pihak yang dirugikan. Sedangkan qiṣās dapat gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan.

B. ZINA

1. Pengertian Zina

Zina adalah Memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabi'atnya.

الزِّنَا هُوَ إِيْلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مَّحْرَمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ مِنَ الشُّبُهَةِ مُشْتَبَى طَبْعًا

Dari klausul "ke dalam farji" dalam definisi diatas dipahami bahwa memasukkan zakar bukan ke dalam farji (kemaluan perempuan) tidaklah dinamakan zina, tetapi dinamakan liwaṭ (sodomi) jika memasukkannya ke dalam

dubur (anal). Bukan pula zina, jika memasukkannya ke dalam mulut (oral sex). Sedangkan dari klausul "tanpa syubhat", dipahami bahwa jika ada syubhat maka tidak pula termasuk zina seperti bila bersetubuh dengan wanita lain yang disangka isterinya sendiri: juga termasuk syubhat jika bersetubuh dengan wanita yang dikawini melalui nikah mut'ah atau pernikahan lain yang mengandung kesalahan prosedur, seperti nikah tanpa wali, atau nikah tanpa saksi. Terhadap kasus pelanggaran seperti ini tetap dikenakan ta'zir dan bukan had zina. Dari klausul "disenangi menurut tabi'atnya", dikecualikan bila menyetubuhi wanita yang sudah meninggal.

Lalu timbul pertanyaan bagaimanakah jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman seperti dengan menggunakan kontrasepsi. Apakah masih dikatakan zina? Ini semua tetap diharamkan bila dilakukan terhadap wanita lain, termasuk hubungan bebas antar remaja. Walaupun 'illat hukum berupa tercampurnya nasab (*ikhtilat al-nasab*) dalam hal ini mungkin dapat dihindari, perbuatan tersebut tetap merupakan *jarimah fâkhisyah* (pelanggaran seksual) yang diharamkan.

وَيَعْتَبِرُ الْوَطْءُ زِنًا وَلَوْ كَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالْفَرْجِ مَا دَامَ هَذَا الْحَائِلُ خَفِيفًا لَا يَمْنَعُ الْجِسَّ
وَاللِّدَّةَ

Artinya: "Termasuk tindak perzinahan, walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis (seperti alat kontrasepsi)."

2. Status Hukum Zina

Para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]:32)

Di antara hadis tentang keharaman zina yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ»

Artinya: "... dari Abdullah, ia bertanya kepada Rasulullah Saw: "Ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar?" Nabi menjawab: "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Swt., padahal dia menciptakan kamu." Saya bertanya lagi: "Kemudian (dosa) apalagi?" Nabi menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin" Saya bertanya lagi: "Kemudian apalagi?" Beliau menjawab: "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Dasar Penetapan Hukum Zina

Penerapan ḥad bagi yang melakukan perbuatan zina (laki-laki dan perempuan) dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinaan. Untuk itu diperlukan penetapan secara syara'. Namun Rasulullah Saw, sangat berhati-hati dalam melaksanakan ḥad zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan ḥad zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya walaupun kelihatan hukuman ḥad zina tersebut mengerikan akan tetapi proses untuk menetapkan dihukum ḥad, tidaklah sederhana.

Berikut dasar-dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan bahwa seseorang telah benar-benar berbuat zina:

- a. Adanya empat orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku dan cara melakukannya. Firman Allah Swt:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: "Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah

mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” (QS. Al-Nisa’ [4]:15)

- b. Pengakuan pelaku zina, sebagaimana dijelaskan dalam ḥadis Jabir bin Abdillah r.a. berikut ini:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَ، وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ»

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah al-Anshari ra. Bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam datang kepada Rasulullah dan menceritakan bahwa ia telah berzina. Pengakuan ini diucapkan empat kali. Kemudian Rasul menyuruh supaya orang tersebut dirajam dan orang tersebut adalah muḥṣan.” (HR. al-Bukhari)

Sebagian ulama berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami dapat dijadikan dasar penetapan perbuatan zina. Akan tetapi Jumhur Ulama’ berpendapat sebaliknya. Kehamilan saja tanpa pengakuan atau kesaksian empat orang yang adil tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina.

Ḥad zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya, jika telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pelaku zina sudah baligh dan berakal
2. Perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan
3. Pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah ḥad
4. 4.Telah diyakini secara syara’ bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut.

4. Macam-macam Zina dan Ḥad-nya

Pembahasan tentang zina dalam fikih dapat dibedakan menjadi dua, pertama: zina muḥṣan, dan kedua: zina gairu muḥṣan.

- a. Zina Muḥṣan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ungkapan “seorang yang sudah menikah” mencakup suami, istri, janda,

atau duda. Ḥad (hukuman) yang diberlakukan kepada pezina mukḥṣan adalah rajam.

Teknis penerapan hukuman rajam yaitu, pelaku zina Muḥṣan dilempari batu yang berukuran sedang hingga benar-benar mati. Batu yang digunakan tidak boleh terlalu kecil sehingga memperlama proses kematian dan hukuman. Sebagaimana juga tidak dibolehkan merajam dengan batu besar hingga menyebabkan kematian seketika yang dengan itu tujuan “memberikan pelajaran” kepada pezina mukḥṣan tidak tercapai.

- b. Zina Gairu Muḥṣan yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Para ahli fikih sepakat bahwa ḥad (hukuman) bagi pezina gairu Muḥṣan baik laki-laki ataupun perempuan adalah cambukan sebanyak 100 kali.

Adapun hukuman pengasingan (taghrib/nafyun) para ahli fikih berselisih pendapat.

- 1) Imam Syafi'i dan Imam Aḥmad berpendapat bahwa ḥad bagi pezina *gairu Muḥṣan* adalah cambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun.
- 2) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ḥad bagi pezina gairu Muḥṣan hanya cambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang kebijakan sepenuhnya dipasrahkan kepada hakim. Jika hakim memutuskan hukuman tambahan tersebut kepada pezina gairu muḥṣan, maka pengasingan masuk dalam kategori ta'zir bukan ḥad.
- 3) Imam Malik dan Imam Auza'i berpendapat bahwa ḥad bagi pezina laki-laki merdeka gairu Muḥṣan adalah cambukan sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka gairu Muḥṣan ḥadnya hanya cambukan 100 kali. Ia tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan ia dilecehkan di luar wilayahnya.
- 4) Dalil yang menegaskan bahwa pezina gairu Muḥṣan dikenai ḥad berupa cambuk 100 kali dan pengasingan adalah;

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (QS. An-Nur [24]: 2)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُبَيْيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبَ عَامٍ " (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Zaid bin Khalid Al-Juhaini, dia berkata : "Saya mendengar Nabi menyuruh agar orang yang berzina dan ia bukan muhsan, didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun." (HR. Al-Bukhari)

5. Hikmah Diharamkannya Zina

Zina merupakan sumber berbagai tindak kemaksiatan. Di antara hikmah terpenting diharamkannya zina adalah:

1. Memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinaan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga.
2. Menjaga harga diri dan kehormatan manusia.
3. Menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga.
4. Memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah.

C. QAZAF (الْقَذْف)

1. Pengertian Qazaf

Qazaf secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Istilah ini kemudian digunakan untuk menunjukkan arti melempar dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, karena adanya sisi kesamaan antara batu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu adanya dampak dan pengaruh dari pelemparan dengan kedua hal tersebut. Pelemparan dengan menggunakan kedua hal itu sama-sama menimbulkan rasa sakit. Qazaf dapat membuat sakit orang lain melalui perkataan.

Adapun menurut istilah syara', qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain yang lebih spesifik, qazaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang baik-baik yang Muslim, baligh, berakal dan mampu (melakukan persetubuhan) dinisbatkan kepada perbuatan zina.

2. Hukum Qazaf

Qazaf merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan keharaman Qazaf adalah:

Firman Allah Swt dalam an-Nur ayat 23:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

Artinya: "Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar." (QS.An-Nur [24]: 23)

Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

(رواه البخاري و مسلم)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda : "Jauhilah olehmu tujuh (perkara) yang membinasakan", Nabi ditanya : "Apa saja perkara itu, ya Rasulullah?" Rasul menjawab : "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang sah menurut syara', memakan harta anak yatim, berpaling dari medan perang, dan menuduh zina wanita baik-baik yang tak pernah ingat berbuat keji, lagi beriman." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Hadd Qazaf

Hadd (hukuman) bagi pelaku Qazaf adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka, dan cambuk 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka.

Allah Swt berfirman dalam surat an-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik," (QS. An-Nur [24]: 4)

4. Syarat-syarat berlakunya Ḥad Qazaf

Adapun syarat-syarat terjadinya ḥad bagi orang yang melakukan Qazaf adalah sebagai berikut:

- a) Tertuduh berzina adalah muḥṣan. Pengertian Muḥṣan dalam Qazaf berbeda dengan Muḥṣan dalam masalah zina. Dalam Qazaf, Muḥṣan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun Muḥṣan dalam pembahasan zina adalah seorang yang sudah pernah menikah.
- b) Penuduh baligh dan berakal
- c) Tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara', di mana saksi dalam kasus Qazaf adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina.

6. Gugurnya Ḥad Qazaf

Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari ḥad Qazaf jika salah satu dari tiga hal di bawah ini terjadi:

1. Penuduh dapat menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina.
2. Li'an (sumpah seorang suami atas nama Allah Swt. sebanyak 4 kali), jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil.
3. Tertuduh memaafkan.

7. Hikmah dilarang melakukan Qazaf

Timbulnya efek negatif yang dimunculkan qazaf adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta jatuhnya harga diri dan kehormatannya di mata masyarakat. Karenanya, Islam mengharamkan qazaf dan menetapkan had bagi pelakunya.

Adapun beberapa hikmah terpenting penetapan had qazaf adalah:

1. Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat
2. Agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina
3. Agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji
4. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat
5. Mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar

D. MEMINUM MINUMAN KERAS

Sebelum membahas tentang minuman keras dalam bab ini terlebih dahulu akan dibahas tentang status khamr. Minum-minuman keras adalah salah satu bagian dalam kategori pembahasan khamr.

1. Pengertian Khamr

Secara definisi bahasa khamr mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah khamr adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal.

Berpijak dari definisi diatas, cakupan khamr tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, semisal ganja, heroin, obat bius dan lain sebagainya dapat disebut khamr.

Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ،

(رواه مسلم)

Artinya : “ dari Ibnu 'Umar ia berkata tiap-tiap yang memabukkan disebut khamr, dan tiap-tiap khamr hukumnya haram.”(HR. Muslim)

2. Hukum Minuman Keras

Meminum minuman khamr (minuman keras) termasuk dosa besar, dan menghilangkan akal sebab khamer dengan cara yang dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Barangsiapa yang meminum minuman khamer atau minuman yang memabukan dihukum (ḥad) empat puluh kali. Dan boleh melibeiikkan hingga sebanyak delapan puluh kali dengan jalan dikenakan ta'zir.

Diantara dalil yang menegaskan keharaman minuman keras adalah:

Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah [5]: 90-91)

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

Artinya: "Dari Jābir bin Abdullah, Rasullah bersabda: "sesuatu yang banyaknya memabukan, maka sedikitnyapun haram" (HR. Abu Dawud)

3. Ḥad Minum Khamr (Hukum Minuman Khamr)

Sebagaimana ulama telah sepakat akan haramnya khamr, mereka juga sepakat bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman (ḥad), baik ia mengkonsumsi sedikit atau banyak. Landasan syar'i terkait hal ini adalah:

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ»

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra, dihadapkan kepada Nabi Saw seorang yang telah minum khamr, kemudian beliau menjilidnya dengan dua tangkai pelepah kurma kira-kira 40 kali." (Muttafaq Alaih)

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamr. Berikut ringkasan perbedaan pendapat mereka:

- a. Jumhrul ulama (mayoritas ulama) diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali.
 - a. Alasan mereka, bahwa para sahabat di zaman Umar bin Khatthab pernah bermusyawarah untuk menetapkan seringan-ringannya hukuman had. Kemudian mereka bersepakat bahwa jumlah minimal had adalah pukulan sebanyak 80 kali. Dari kesepakatan inilah, selanjutnya Umar menetapkan bahwa had bagi peminum khamr adalah cambuk sebanyak 80 kali.
 - b. Imam syafi'i, Abu Daud dan Ulama' Dzahiriyyah berpendapat bahwa jumlah had minum khamr adalah 40 kali cambuk, tetapi imam/hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan 40 kali merupakan ta'zir yang merupakan hak imam/hakim.

Alat pukul yang digunakan untuk menghukum peminum khamar bisa berupa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat, tangan, atau alat pukul lainnya.

4. Hikmah Diharamkannya Minuman Khamr

Diantara hikmah terpenting diharamkannya minum khamr adalah:

1. Masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamr. Peminum khamr yang sudah sampai level "pecandu" tidak akan mampu menghindari dari tindak kejahatan/kemaksiatan. Karena khamr merupakan induk segala macam bentuk kejahatan. Maka, ketika khamr diharamkan dan kebiasaan meminumnya bisa dihilangkan, secara otomatis berbagai tindak kejahatan akan sirna, atau paling minimal menurun drastis.

2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamr seperti busung lapar, hilang ingatan, atau berbagai penyakit berbahaya lainnya.
3. Masyarakat terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Sebagaimana maklum adanya, khamr selain mengakibatkan berbagai macam penyakit juga menjadikan mental pecandunya tidak stabil. Pecandu khamr akan mudah tersinggung dan salah paham hingga dirinya akan selalu diselimuti kebencian dan permusuhan.
4. Menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah ta'ala. Karena khamr akan mengganggu kestabilan jasmani dan rohani. Hati pecandu khamr hari demi hari akan semakin jauh dari Allah. Hatinya menjadi gelap, keras hingga ia tak sungkan-sungkan melakukan pelanggaran terhadap aturan syar'i.

E. MENCURI

1. Pengertian Mencuri

Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Dari arti bahasa ini muncul ungkapan “*fulān istaraqa assam'a wa an-nazara*” (Si Fulan mencuri pendengaran atau penglihatan).

Sedangkan menurut istilah syara' mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Atau pengertian lain "Orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, jika harta tersebut mencapai satu nishab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut."

Berpijak dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pencurian yang pelakunya diancam dengan hukuman had memiliki beberapa syarat berikut ini:

- a. Pelaku pencurian adalah mukallaf
- b. Barang yang dicuri milik orang lain
- c. Pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi
- d. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan
- e. Pencuri tidak memiliki andil kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil kepemilikan seperti orang tua yang mencuri harta

anaknyanya maka orang tua tersebut tidak dikenai hukuman ḥad, walaupun ia mengambil barang anaknyanya yang melebihi nishab pencurian.

- f. Barang yang dicuri mencapai jumlah satu nisab Praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas pelakunya tidak dikenai ḥad. Pun demikian, hakim berhak menjatuhkan hukuman ta'zir kepadanya.

2. Pembuktian Praktik Pencurian

Disamping syarat-syarat di atas, ḥad mencuri tidak dapat dijatuhkan sebelum tertuduh praktik pencurian benar-benar diyakini-secara syara'- telah melakukan pencurian yang mengharuskannya dikenai ḥad. Tertuduh harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari tiga kemungkinan berikut:

1. Kesaksian dari dua orang saksi yang adil dan merdeka
2. Pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri
3. Sumpah dari penuduh

Jika terdakwa pelaku pencurian menolak tuduhan tanpa disertai sumpah, maka hak sumpah berpindah kepada penuduh. Dalam situasi semisal ini, jika penuduh berani bersumpah, maka tuduhannya diterima dan secara hukum tertuduh terbukti melakukan pencurian

3. Ḥad Mencuri

Jika praktik pencurian telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dijelaskan di atas, maka pelakunya wajib dikenakan ḥad mencuri, yaitu potong tangan. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.(QS. Al-Maidah [5] : 38)

Ayat di atas menjelaskan ḥad pencurian secara umum. Adapun teknis pelaksanaan ḥad pencurian yang lebih detail dijelaskan dalam ḥadis Rasulullah berikut:

Muslim dalam kitab shahihnya dan imam Ahmad dalam kitab musnadnya, dimana Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: "Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. Menjatuhkan had potong tangan pada pencuri seperempat dinar atau lebih." (H.R Muslim)

• Dan dalam riwayat imam Al-Bukhori dengan lafadz:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، حَدَّثَتْهُمْ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ
(رواه البخاري)

Artinya: Bahwa Sayyidah Aisyah Ra. Menceritakan kepada para sahabat dari Nabi Saw. Nabi Saw bersabda "Tangan dipotong (pada pencurian) ¼ dinar." (HR. Al-Bukhari)

Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. Satu dinar emas diperkirakan seharga 10-12 dirham. Jika diharga dengan emas, satu dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nishab barang curian adalah 3,34 gram emas (1/4 dinar).

5. Pencuri yang Dimaafkan

Ulama sepakat bahwa pemilik barang yang dicuri dapat memaafkan pencurinya, sehingga pencuri bebas dari had sebelum perkaranya sampai ke pengadilan. Karena had pencuri merupakan hak hamba (hak pemilik barang yang dicuri).

Jika perkaranya sudah sampai ke pengadilan, maka had pencuri pindah dari hak hamba ke hak Allah. Dalam situasi semisal ini, had tersebut tidak dapat gugur walaupun pemilik barang yang dicuri memaafkan pencuri.

Teks syar'i yang menjelaskan tentang masalah tersebut adalah, hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاَفَوْا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ،
فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجِبَ (رواه النسائي)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abudullah bin Amer Ra: "Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : "Mafkanlah had selama masih berada ditanganmu, adapun had yang sudah sampai kepadaku, maka wajib dilaksanakan." (HR. Al-Nasa'i)

6. Hikmah Ḥad bagi Pencuri

Adapun hikmah dari ḥad mencuri antara lain sebagai berikut:

1. Seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda. Ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapatkan sanksi yang merupakan hak adam yaitu ḥad.
2. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Karunia Allah terkait harta manusia bukan hanya dari sisi jumlahnya, lebih dari itu, saat harta tersebut telah dimiliki secara syah melalui jalur halal, maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan.
3. Menghindarkan manusia dari sikap malas. Mencuri selain merupakan cara singkat memiliki sesuatu secara tidak syah, juga merupakan perbuatan tidak terpuji yang akan memunculkan sifat malas. Sifat ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
4. Membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rizki yang halal.

F. PENYAMUN, PERAMPOK, DAN PEROMPAK

1. Pengertian Penyamun, Perampok, dan Perompak

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan”. Wahbah Zuhaily mendefinisikan "setiap tindakan dan aksi yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengambil harta dalam bentuk yang biasanya korbannya tidak mungkin untuk meminta bantuan dan pertolongan. Perbedaannya hanya ada pada tempat kejadiannya;

- menyamun dan merampok di darat
- sedangkan merompak di laut

Dalam kajian fikih, praktik menyamun, merampok, atau merompak masuk dalam pembahasan *hirābah* atau *qat'ut ṭarīq* (penghadangan di jalan).

2. Elemen-elemen Perampok, Penyamun, dan Perompak

Elemen-elemen yang mendukung hal itu dikatakan perampok, penyamun, dan perompak adalah, melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan dalam bentuk yang menyebabkan korban terhalang jalannya

dan tidak bisa meneruskan perjalanannya, baik apakah itu dilakukan oleh sekelompok orang atau hanya oleh satu orang saja, apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam atau yang lainnya berupa tongkat batu, balokkayu, dan sebagainya.

Apakah penyerangan dan penghadangan itu dilakukan oleh seluruh sindikat kelompok perampok (Pembegal) atau hanya dilakukan sebagiannya sedangkan sebagian yang lain bertugas membantu dan mengambil harta yang ada. Karena suatu aksi kejahatan perampokan (begal) hanya bisa terjadi dan berhasil dengan melakukan keseluruhan perkara-perkara tersebut, sama seperti dalam aksi pencurian, juga karena memang yang biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok pembegal.

3. Hukum Penyamun, Perampok, dan Perompak

Seperti diketahui merampok, menyamun (begal) dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Kala seseorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan harta ada unsur kekerasan.

Jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka dosanya menjadi lebih besar lagi, karena ia telah melakukan perbuatan dosa besar yang jelas-jelas diharamkan agama.

Maka wajar adanya, jika perampok, penyamun, dan perompak mendapatkan hukuman ganda. Ia dikenai ḥad, dan diancam hukuman akhirat yang berupa adzab dahsyat. Allah Swt. berfirman:

وَلَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "... dan di akhirat mereka (para penyamun) mendapat azab yang besar." (QS. Al-Maidah [5]: 33)

4. Ḥad Perampok, Penyamun, dan Perompak

Ḥad perampok, penyamun, dan perompak secara tegas dinyatakan dalam al-Qur'an, surat al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (secara silang) atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar...” (QS. Al-Maidah [5]:33)

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa ḥad perampok, penyamun, dan perompak berupa: potong tangan dan kaki secara menyilang, disalib, dibunuh dan diasingkan dari tempat kediamannya.

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai ḥad yang disebutkan dalam ayat tersebut, apakah ia bersifat tauzīfī dimana satu hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan seseorang, atau ḥad tersebut bersifat takhyīr sehingga seorang hakim bisa memilih salah satu dari beberapa pilihan hukuman yang ada.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman yang dimaksudkan dalam surat Al-Maidah ayat 33 bersifat tauzīfī. Karenanya, ḥad dijatuhkan sesuai dengan kadar kejahatan yang dilakukan seseorang. Berikut simpulan akhir pendapat mayoritas ulama terkait ḥad yang ditetapkan untuk perampok, penyamun, dan perompak:

- a) Jika seseorang merampas harta orang lain dan membunuhnya maka ḥadnya adalah dihukum mati kemudian disalib.
- b) Jika seseorang tidak sempat merampas harta orang lain akan tetapi ia membunuhnya, maka ḥadnya adalah dihukum mati.
- c) Jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya maka ḥadnya adalah dihukum potong tangan dan kaki secara menyilang.
- d) Jika seseorang tidak merampas harta orang lain dan tidak juga membunuhnya semisal kala ia hanya ingin menakut-nakuti, atau kala ia akan melancarkan aksi jahatnya ia tertangkap lebih dulu, dalam keadaan seperti ini, ia dijatuhi hukuman ḥad dengan dipenjarakan atau diasingkan ke luar wilayahnya.

Perlu dijelaskan bahwa hukuman mati terhadap perampok, penyamun, dan perompak yang membunuh korbannya berdasarkan ḥad bukan qishash, sehingga tidak dapat gugur walaupun dimaafkan oleh keluarga korban.

Sebagian ulama salaf berpendapat bahwa ḥad perampok, penyamun, perompak yang dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 33 bersifat takhyiri hingga hakim boleh memilih salah satu jenis hukuman yang disebutkan dalam ayat tersebut.

5. Perampok, Penyamun, dan Perompak Yang Taubat

Taubatnya perampok, penyamun, dan perompak setelah tertangkap tidak dapat mengubah sedikitpun ketentuan hukum yang ada padanya. Namun jika mereka bertaubat sebelum tertangkap, semisal menyerahkan diri dan menyatakan taubat dengan kesadaran sendiri, maka gugurlah ḥad. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS.Al-Maidah [5]: 34)

Diisyaratkan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt. akan mengampuni mereka (perampok, penyamun, perompak) yang bertaubat sebelum tertangkap. Ayat ini menunjukkan bahwa ḥad yang merupakan hak Allah dapat gugur, jika yang bersangkutan bertaubat sebelum tertangkap.

6. Hikmah Pengharaman Merampok, Menyamun dan Merompak

Prinsipnya, hikmah pengharaman merampok, menyamun, dan merompak sama dengan hikmah pengharaman mencuri

AKTIVITAS PESERTA DIDIK

Setelah peserta didik mempelajari materi diatas buatlah daftar komentar atau pertanyaan yang relevan.

1.
2.
3.

Mendiskusikan materi diatas dengan membuat kelompok. Diskusi dimulai dengan pertanyaan sebagai berikut

Dari pendalaman materi tentang Huddud, peserta didik harus memberikan catatan-catatan, memetakan dan mengklasifikasikan materi diatas kemudian membuat Forum Group Discation (FGD) maksimal 5 orang. Analisa materi zina, minum minuman keras, Qazaf, mencuri dan penyamun atau perampokan, kemudian kontekstualisasikan dengan hukuman pelanggaran-pelanggaran pidana yang terjadi di Indonesia. Apa hasil FGD dan bagaimana solusinya?

1. Hudud adalah bentuk jamak dari kata ḥad yang berarti pembatas antara dua hal. Pembahasan mengenai hudud dibagi menjadi enam macam yaitu masalah zina, Qazaf/menuduh orang lain berbuat zina, minum khamr, mencuri, hirabah dan bughat. Keenam hal tersebut harus sebisa mungkin dihindari.
2. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang Allah. Perbuatan zina akan menurunkan derajat kehidupan manusia.
 - ✓ Zina dibagi menjadi dua macam, pertama: zina muhsan yaitu praktik zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Hukumannya, dirajam hingga mati. Kedua: zina gairu muhsan, yaitu praktik zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Hukumannya didera 100 kali ditambah dengan hukuman pengasingan selama satu tahun (menurut pendapat sebagian ulama).
3. Qazaf adalah menuduh sedang melakukan praktik zina.
 - ✓ Penuduh yang tidak dapat mengemukakan 4 orang saksi didera 80 kali.
4. Khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukkan /menghilangkan kesadaran. Khamr berdampak pada sisi jasmani dan rohani.
 - ✓ Peminum khamr didera 40 kali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ḥad minum khamr adalah 80 (delapan puluh) kali.
5. Mencuri adalah perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal) mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, mencapai jumlah satu nishab dari tempat

simpanannya, dan orang-orang yang mengambil tersebut tidak mempunyai andil pemilikan terhadap barang yang diambil.

- ✓ Hukuman bagi pelakunya adalah potong tangan dan kaki secara silang.
6. Hirabah (menyamun, merampok dan merompak) berarti mengambil harta orang lain dengan kekerasan/ancaman senjata dan kadang-kadang disertai dengan pembunuhan.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan sedangkan salah satu pelakunya adalah non muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had?
2. Apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamr? Jelaskan!
3. Jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had?
4. Apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini!
5. Bagaimanakah sikap penegak hukum jika menghadapi tindak kriminal seperti penyamun, perampokan atau juga perampokan? Apakah hukum-hukum had bagi mereka sudah dapat mengurangi tindakan pidana tersebut! coba eksplorasi pelaksanaan hudūd di negara-negara Muslim seperti Arab Saudi



BAB III



BUGÁT (PEMBRONTAKAN)

Gambar 4



www.dutaislam.co

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
 - a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
 - b. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
 - c. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
 - d. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.


KOMPETENSI DASAR

- 1.3 Menghayati hikmah ketentuan Islam tentang larangan bughāt
- 2.3 Mengamalkan sikap taat dan nasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugāt
- 5.1 Menganalisis ketentuan tentang larangan bughāt
- 4.3 Menyajikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugāt

INDIKATOR

- 1.3.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam yang melarang tindakan bugāt
- 1.3.2 Menyebarkan ketentuan Islam akan larangan tindakan bugāt
- 2.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap dan bernasionalisme sebagai implementasi dari pengetahuan larangan bugāt
- 2.3.2 Membela NKRI sebagai bentuk nasionalisme dari pengetahuan larangan bugāt
- 5.1.1 Membandingkan ketentuan tentang larangan bughāt
- 5.1.2 Menguji ketentuan tentang larangan bughāt
- 4.3.1 Menyusun bahan presentasi contoh-contoh hasil analisis larangan bugāt
- 4.3.2 Mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis larangan bugāt

PETA KONSEP



PRAWACANA

Maraknya semangat keberislaman di dunia tidak terlepas kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami fenomena keberagaman yang menguat. Fenomena ekonomi Islam, berkembangpula kepada produk-produk yang berbau agama seperti, hijab syar'i, amalan Sunnah, wisata halal, hijrah dikalangan anak-anak muda dan berbagai keberagaman lainnya. Satu sisi fenomena ini mengembirakan tetapi disisi lain juga menyedihkan. Penguatan simbol-simbol Islam seharusnya diiringi dengan nilai-nilai ahlak yang luhur, terutama dalam hal kehidupan bertetangga, berbagai dan bernegara. Bagaimana Islam itu diamalkan di negara yang multi agama, Bahasa, suku, pulau dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda.

Keberagaman yang ditampilkan dengan simbol-simbol tersebut merambah pula dalam bernegara. Subsistensi keberagaman seperti itu dalam bernegara adalah positif, akan tetapi banyaknya kalangan milenial yang kurang memahami substansi agama yang baik dan benar, seakan bernegara di Indonesia tidak sesuai dengan Islam. Ada beberapa alasan seperti sistemnya yang tidak berlandaskan al-Quran atau negaranya tidak syariah, bahkan terdapat pula kelompok-kelompok yang mengatakan negara Indonesia adalah negara Tagūt, hal ini meimbulkan riak-riak yang mengancam kemanana negara, bahkan terdapat indikasi melawan negara dalam hal ini membrontak (bugāt) terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi.

Oleh karena itu dalam bab ini akan dibahas tentang bagaimana pandangan fikih terhadap pelaku Bugāt (pemberontak). Lalu apa bahaya dan hikmah dibalik pemberontakan sekelompok kecil tersebut. Disinilah point-point utama pembahasan tentang bugāt.

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang disekeliling kita!

6. Sebutkan contoh-contoh kasus yang termasuk kategori tindakan bugāt (pemberontakan), contoh dapat dicari dalam sejarah Indonesia sampai sekarang
7. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, berikan alasan masing-masing berdasarkan info/berita diatas mengapa tindakan bugāt tersebut dilakukan?

A. BUGĀT

1. Pengertian Bugāt

Secara terminologi kata Bugāt بُغَاةٌ adalah bentuk jamak dari الْبَاغِي yang merupakan isim fail (kata benda yang menunjukkan pelaku), berasal dari kata (بَغَى fi'il maḍi), (يَبْغِي fi'il muḍāri') dan (بُغِيًا - بُغِيَةً mashdar). Kata بَغَى mempunyai banyak makna, antara lain (طَلَبٌ mencari, menuntut), الظَّالِمُ orang yang berbuat zālim), (الْمُعْتَدِي orang yang melampaui batas), atau (الظَّالِمُ الْمُسْتَعْلِي orang yang berbuat zālim dan menyombongkan diri).

Al-Zamakhshari mendefinisikan kata *al-bagyu* yang merupakan bentuk mashdar dari kata *al-bugāt* dengan melampaui batas, perbuatan zhalim, dan menolak perdamaian. Ibnu Katsir mendefinisikan al-Bagyu dengan menolak kebenaran dan merendahkan atau menganggap remeh kepada manusia lainnya, permusuhan terhadap manusia. Sedangkan *al-Zuhaily* mengatakan pemberontakan adalah sikap seseorang yang keluar dari ketundukan dan kepatuhan kepada pemimpin (pemerintah) dengan melakukan perlawanan dan revolusi bersenjata, atau pembangkangan terhadap pemimpin dengan menggunakan kekerasan.

Adapun Bugāt dalam pengertian syara' adalah orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bugāt adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (ta'wil sâ'igh), mempunyai kekuatan (*syaukah*).

Tindakan yang dilakukan Bugāt bisa berupa memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, membangkang perintah pemimpin, atau menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Al-Qurthubi mendefinisikan Bugāt sebagai keluarnya sekelompok orang untuk menentang dan menyerang imam yang 'adil, yang diperangi setelah sebelumnya diserukan untuk kembali (ruju') kepada ketaatan.

Seorang baru bisa dikategorikan sebagai Bugāt dan dikenai had Bugāt jika beberapa kriteria ini melekat pada diri mereka:

- a. Memiliki kekuatan, baik berupa pengikut maupun senjata. Dari kriteria ini bisa disimpulkan bahwa penentang imam yang tak memiliki kekuatan dan senjata tidak bisa dikategorikan sebagai Bugāt.

- b. Memiliki takwil (alasan) atas tindakan mereka keluar dari kepemimpinan imam atau tindakan mereka menolak kewajiban.
- c. Memiliki pengikut yang setia kepada mereka.
- d. Memiliki imam yang ditaati.

2. Tindakan Hukum Terhadap Bugāt

Para Bugāt harus diusahakan sedemikian rupa agar sadar atas kesalahan yang mereka lakukan, hingga akhirnya mau kembali taat kepada imam dan melaksanakan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Proses penyadaran kepada mereka harus dimulai dengan cara yang paling halus. Jika cara tersebut tidak berhasil maka boleh digunakan cara yang lebih tegas. Jika cara tersebut masih juga belum berhasil, maka digunakan cara yang paling tegas.

Berikut urutan tindakan hukum terhadap Bugāt sesuai ketentuan fikih Islam:

- a. Mengirim utusan kepada mereka agar diketahui sebab–sebab pemberontakan yang mereka lakukan. Apabila sebab-sebab itu karena ketidaktahuan mereka atau keraguan mereka, maka mereka harus diyakinkan hingga ketidaktahuan atau keraguan itu hilang.
- b. Apabila tindakan pertama tidak berhasil, maka tindakan selanjutnya adalah menasihati dan mengajak mereka agar mau mentaati imam yang sah.
- c. Jika usaha kedua tidak berhasil, maka usaha selanjutnya adalah memberi ultimatum atau ancaman bahwa mereka akan diperangi. Jika setelah munculnya ultimatum itu mereka meminta waktu, maka harus diteliti terlebih dahulu apakah waktu yang diminta tersebut akan digunakan untuk memikirkan kembali pendapat mereka, atau sekedar untuk mengulur waktu. Jika ada indikasi jelas bahwa mereka meminta penguluran waktu untuk merenungkan pendapat-pendapat mereka, maka mereka diberi kesempatan, akan tetapi sebaliknya, jika didapati indikasi bahwa mereka meminta penguluran waktu hanya untuk mengulur-ulur waktu maka mereka tak diberi kesempatan untuk itu.
- d. Jika mereka tetap tidak mau taat, maka tindakan terakhir adalah diperangi sampai mereka sadar dan taat kembali.

3. Status Hukum Pembrontak (pelaku Bugāt)

Kalangan Bugāt tidak dihukumi kafir. Hukuman bagi pelaku bugāt secara jelas telah disebutkan dalam alQuran yaitu diperangi, Sebagaimna Al-Quran menegaskan dalam surat al-Hujurat [49]: 9

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."(Q.S. al-Hujarat [49]: 4)

Pembrontak yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para Bugāt yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

Adapun harta mereka yang terampas tidak boleh disamakan dengan *ghanimah*. Karena setelah mereka sadar, harta tersebut kembali menjadi harta mereka. Bahkan jika didapati kalangan Bugāt yang terluka saat perang, mereka tidak boleh serta merta dibunuh. Terkait hal ini terdapat hadis Nabi Muhammad Saw;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ مَا حُكْمُ مَنْ بَغَى مِنْ أُمَّتِي؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَا يُتَّبَعُ مُدْبِرُهُمْ وَلَا يُجَاهَزُ عَلَى جَرِيحِهِمْ وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهُمْ» (رواه البخاري: 6885)

Artinya: " dari Ibnu 'Umar bahwasannya Nabi berkata kepada Ibnu Mas'ud: Wahai anak Ibu hamba (Allah), bagaimana hukum orang yang mendurhaka dari umatku? Aku berkata: Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Beliau bersabda: Mereka yang lari tidak diikuti, yang terluka tidak segera dibunuh, dan yang tertawan tidak dibunuh. (HR. Bukhâri: 6885)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa kala terjadi perang Jamal, Ali menyuruh agar diserukan: “Yang telah mengundurkan diri jangan dikejar, yang luka-luka jangan segera dimatikan, yang tertangkap jangan dibunuh, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya harus diamankan.

4. Hukum Memerangi Bughah dan Batasannya.

Para ulama membagi perang terhadap kaum Bughāh dalam 2 kategori hukum:

- a. Bughah wajib diperangi.
- b. Bughah mubah (boleh) diperangi.

Mereka yang hukumnya wajib diperangi adalah yang melakukan salah satu dari tindakan berikut:

- 1) Menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al’adli, yaitu suatu perkampungan di mana masyarakat sipil biasa hidup.
- 2) Merintang atau menghambat perjuangan jihad melawan kaum musyrik.
- 3) Mengambil bagian dari baitul mal muslimin secara tidak sah.
- 4) Tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka.

Baik menyangkut hak Allah seperti zakat, maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dll.

- 5) Secara jelas mengadakan pembangkangan untuk menjatuhkan Imam/ pemimpin yang telah sah dibai’at dan wajib ditaati. Sesuai dengan hadis:

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (رواه مسلم)

Artinya : dari Nafi’ Abdullah bin Umar mendengarkan Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. bersabda “Barang siapa yang menarik dirinya dari ketaatan kepada Imam, maka pada hari kiamat dia tidak akan memiliki hujjah dihadapan Allah. Dan barang siapa mati sementara ia tidak ikut serta dalam bai’at, maka kematiannya seperti mati jahiliyah.” (H.R. Muslim)

Masih diperselisihkan oleh para fuqahā adalah orang-orang yang mengadakan pemisahan diri dari jama'ah Muslimin dan tidak mau menyerahkan zakat, kecuali kepada sesama golongan mereka (kaum Bughāh). Imam Syafi’i

dalam qaul qadiimnya berpendapat mereka wajib diperangi atas dasar pendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada baitul mal muslimin. Namun dalam qaul jadid Syafi'i berpendapat mereka mubah diperangi atas dasar pendapat bahwa penyerahan zakat ke baitul mal adalah sunat dan tidak wajib.

5. Hikmah hukuman bagi Bugāt

Adapun hikmah dari hukum bugāt antara lain sebagai berikut:

- a. Seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi/membangang dengan membrontak terhadap negara yang terbentuk secara sah. Mereka akan menerima sanksi diperangi oleh negara yang sah dan juga tidak dapat menikmati kehidupan yang bebas dan damai di Negara yang mereka tinggal.
- b. Seseorang atau sekelompok organisasi akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi kedaulatan negara yang sah secara hukum. Karena kehadiran negara yang damai dan adil dapat mengantarkan umat manusia beragama yang damai dan tenram.
- c. Menghindarkan manusia/ sekelompok organisasi dari berbuat kesemena-menaan yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui negara. Oleh karena itu pembrontak sangat berbahaya bagi keutuhan suatu bangsa dan negara yang sah.
- d. Membuat jera pelaku bugāt untuk tidak membrontak dan dapat kembali dan taubat mengakui Negara yang sah secara konstitusional dan hukum Islam.
- e. Jika terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pemerintahan, maka harus disalurkan dengan cara-cara yang benar.

WAWASAN TENTANG BUGĀT

Tindakan terhadap perbuatan pidana bughāt melihat pada tingkat bagaimana dampak perbuatan tersebut. Apakah perbuatan pelaku bughāt sudah mengarah pada tahap peperangan atau hanya sebatas ancaman saja. Oleh karena itu, kedua motif perbuatan pidana tersebut (antara peperangan dan ancaman) menjadi keharusan bagi pemerintah yang sah untuk membedakannya. Sekiranya perbuatan tersebut belum mengarah kepada peperangan yakni sebatas ancaman saja maka konsekuensi yang ditempuh cukup diberikan peringatan saja oleh penguasa.

Namun jika mereka tidak mau menghentikan perbuatannya, maka perbuatan mereka dapat dianggap sebagai jarimah biasa, dalam arti bahwa perbuatan tersebut bukan kejahatan politik. Dalam hal ini penguasa dapat menjatuhkan sanksi ta'zīr kepada mereka.

Dalam konteks bughāt, sanksi ta'zīr yang dijatuhkan kepada pelaku bughāt ini bersifat represif, dalam arti bertujuan untuk membuat pelaku jera. Diharapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Dengan diberlakukannya sanksi ta'zīr ini juga mempunyai maksud kuratif dan edukatif, yakni ta'zīr harus mampu membawa perbaikan perilaku pelaku dan mengubah pola hidup pelaku ke arah yang lebih baik di kemudian hari. Oleh karena itu menurut al-Māwardī sanksi ta'zīr tersebut tidak boleh dalam bentuk pembunuhan dan penerapan ḥudūd kepada mereka.

Al-Māwardī menambahkan, sekiranya para pelaku bughāt melakukan tindak kejahatan pidana pada situasi ancaman, seperti pencurian, zina atau pemerkosaan, minum-minuman keras, maka status pidana yang ditempuh sebatas pada jarimah biasa dan bukan pidana politik. Dalam arti para pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman ḥudūd sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Begitu pula apabila pelaku bughāt melakukan pembunuhan kepada seseorang di luar peperangan dijatuhi hukuman qīṣās.

Begitu juga jika pelaku bughāt merampas harta milik orang lain, maka wajib atasnya melakukan ganti rugi. Menurut al-Māwardī, kendati perbuatan pelaku bughāt baru sebatas ancaman, maka tanggung jawab pidana yang dimaksud tetap berlaku meskipun tidak dipandang atas dasar pemberontak. Al-Māwardī misalnya, mengutip contoh dari Ibn Muljan yang telah membunuh 'Alī, dan berpendapat bahwa meskipun dia termotivasi oleh interpretasi (ta'wīl), dia tetap dijatuhi hukuman individu sebagai pertanggungjawaban atas tindakannya.¹¹⁶ Inilah pendapat kalangan Shāfi'ī, apa yang dibinasakan atau dilenyapkan oleh sebagian mereka atas sebagian yang lain di luar kondisi perang harus ada ganti ruginya.

AKTIVITAS SISWA

Contoh-contoh perbuatan bugāt pada zaman Nabi Muhammad dan Sahabat

1. Pada Rasulullah Saw, di Madinah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah melakukan pengingkaran terhadap perjanjian perdamaian yang dibuat bersama Rasulullah. Lalu mereka melakukan pembangkangan penyerangan dan pembunuhan terhadap

umat Islam. Bahkan mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah, Saw, dan pada akhirnya Bani Quraidah ini diperangi.

2. Pada masa pemerintah Ali bin Abi Tālib, kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan termasuk kelompok yang melakukan bugā terhadap pemerintah yang sah. Pada akhirnya Khalifah Ali Ra, memerangi mereka, dan terjadilah perang yang dahsyat dengan nama perang Siffin. Meskipun pada akhirnya tentara Muawiyah kalah dalam peperangan, namun mereka memenangkan strategi perangnya dengan peristiwa tahkim yang kemudian mengalahkan Khalifah Ali bin Abu Thalib dari tampuk kepemimpinannya.

(untuk mendalami peristiwa dua pembontakan diatas, siswa diharapkan membaca buku-buku sejarah Islam lainnya)

Coba perhatikan berita-berita atau informasi lainnya yang berada di negara kita!

1. Setelah membaca 2 sejarah diatas, lalu apakah peristiwa yang mendekati bugāt pada zaman Nabi sampai sahabatterdepat pula diIndonesia
2. Jika jawabannya ada atau tidak ada, apa alasannya dan berilah identifikasi dari kasus-kasus tersebut?
3. Kemudian setelah contoh-contoh diatas didapatkan, coba analisa ketiga jenis pembunuhan diatas kaitkan dengan larangan dasar-dasar hukum pembunuhan, kemudian carilah alasan mengapa mereka melakukannya?
4. Demonstrasi melawan kebijakan pemerintah atau yang lainnya di era demokrasi semakin sering dilakukan. Menurut anda apakah demo tersebut terkait dengan bugāt? jelaskan berikut alasannya!

TUGAS MANDIRI

1. Carilah minimal dua kisah teladan dari sejarah dinasti Umayyah atau Abbasiyyah terkait penangan kasus Bugt!
2. Buatlah kliping dari berita-berita mainstrim tentang beberapa kasus Bugt di Indonesia dan penanganannya!

RANGKUMAN

1. al-Bugāt (Pembrontak) adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin yang sah walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (ta'wil sa'igh), dan mereka mempunyai kekuatan (syaukah).
2. Tahaan tindakan terhadap bugāt (pembrontak); mengirimkan utusan untuk mengetahui mengapa mereka membrontak, menasehati agar tetap taat kepada pemimpin yang sah, memberikan somasi atau peringatan bahwa tindakannya terlarang, tindakan terakhir diperbolehkan bagi pemerintah yang sah untuk melumpuhkan pemberontak.
3. Pembrontak yang taubat, taubatnya diterima dan ia tidak boleh dibunuh. Oleh sebab itu, para Bugāt yang tertawan tidak boleh diperlakukan secara sadis, lebih-lebih dibunuh. Mereka cukup ditahan saja hingga sadar.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika terjadi kasus pemberontakan (bugat) di NKRI, apakah diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan syariat, jelaskan alasannya?
2. Apakah orang-orang/mahasiswa yang sering melakukan demo besar-besaran terindikasi dalam ranah bugat? Jelaskan!
3. Jelaskan perbedaan-perbedaan aktivitas yang terindikasi bugat (pemberontakan) dengan yang bukan pemberontakan di NKRI
4. Ada beberapa kelompok kecil di NKRI ini yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia, bagaimana pandanganmu terhadap mereka? jelaskan alasan-alasannya!
5. Apakah kelompok-kelompok yang mencoba mengguncang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan penamaan apapun bisa dikategorikan sebagai bugat?



BAB IV



PERADILAN DAN HIKMAHNYA

Gambar 5



Panemiko.blogspot.com

KOMPETENSI INTI

1. Kompetensi Inti 1 (Sikap Spiritual)
 - a. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Kompetensi Inti 2 (Sikap Sosial)
 - b. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Kompetensi Inti 3 (Pengetahuan)
 - c. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Kompetensi Inti 4 (Keterampilan)
 - d. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

KOMPETENSI DASAR

- ✓ 1.4 Menghayati ketentuan Islam tentang peradilan
- ✓ 2.4 Mengamalkan sikap adil dan patuh pada hukum sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- ✓ 6.1 Menganalisis peradilan Islam dan hikmahnya
- ✓ 4.4 Mengomunikasikan penerapan ketentuan peradilan Islam

INDIKATOR

- 1.4.1 Meyakini terdapat ketentuan Islam tentang peradilan
- 1.4.2 Menyebarluaskan nilai-nilai Islam tentang Peradilan
- 2.4.1 Berahlak mulia sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- 2.4.1 Menjadi teladan sebagai implementasi dari pengetahuan tentang peradilan Islam
- 6.1.1 Mengorganisir peradilan Islam
- 6.1.2 Menemukan makna yang tersirat dalam peradilan Islam
- 4.4.1 Menyajikan ketentuan peradilan Islam
- 4.4.1 Mempresentasikan ketentuan peradilan Islam di Indonesia

PETA KONSEP



PRAWACANA

Berbicara masalah peradilan tidak akan lepas dari nilai-nilai keadilan yang merupakan salah satu karakteristik istimewa dalam hukum Islam. Peradilan adalah salah satu lembaga yang diharapkan dapat memutus suatu perkara di dunia bagi mereka yang mencari keadilan. Banyaknya permasalahan atau sengketa di antara manusia, maka perlu adanya upaya menyelesaikan permasalahan tersebut yang seadil-adilnya. Karena dengan keadilan dapat mendekatkan diri kepada Allah Swt, Sang Maha Adil, walaupun Peradilan di dunia tidaklah menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya adil, tentu dengan putusan peradilan di dunia masih ada pihak-pihak yang merasakan belum

mendapatkan keadilan. Walaun demikian Peradilan di dunia adalah bagian dari upaya peradilan yang sebaik-baiknya dalam memutus perkara. Peradilan dalam Islam dewasa ini diwujudkan oleh negara–negara yang masing-masing mendirikan badan Peradilan sendiri. Untuk Indonesia membahas Peradilan termasuk dalam ruang lingkup Peradilan di Indonesia. Namun dalam pembahasan bab ini tidak secara spesifik membahas peradilan Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama.

Pembahasan dalam bab ini menyangkut masalah peradilan dalam Islam yang dimaksud peradilan dalam terminologi fikih yang ruang lingkungnya mencakup secara luas. Maka dalam bab ini memberikan gambaran secara mendasar bagi siswa-siswi terhadap peradilan dalam Islam yang terdiri dari pengertian peradilan, fungsi lembaga peradilan, hikmah peradilan, serta beberapa masalah yang menyangkut pembahasan hakim, saksi, bukti, tergugat, penggugat, dan sumpah.

A. PERADILAN

1. Pengertian Peradilan

Peradilan dalam pembahasan fikih diistilahkan dengan *qadā'* (قضاء). Istilah tersebut diambil dari kata *قضى- يقضي* yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Orang yang bertugas mengadili perkara disebut Qādi atau hakim. Dengan demikian, hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

2. Fungsi Peradilan

Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:

- a) Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- b) Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.
- c) Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.

- d) Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.

3. Hikmah Peradilan

Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat, yaitu:

- a) Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw. menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat.
- b) Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih dan tertib.
- c) Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Allah Swt berfirman :

UJI PUBLIK

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.1 (QS.An Nisa [4]: 58)

- d) Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.
- e) Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah bagi semua pihak. Allah Swt. berfirman :

إِغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "..... Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, " (QS.Al-Maidah [5]: 8)

B. Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah Saw, menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَيُوقِّفَانِهِ وَيُرْشِدَانِهِ، مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاهُ "

Artinya: "Apabila hakim duduk di tempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Al-Baihaqi)

UJI PUBLIK

2. Syarat-syarat Hakim

Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a) Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non Muslim.
- b) Aqil balig sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang bāṭil
- c) Sehat jasmani dan rohani.
- d) Merdeka (bukan hamba sahaya). Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
- e) Berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran
- f) Laki-laki.
- g) Memahami hukum dalam Al-Qur'an dan hadis.
- h) Memahami ijma' ulama serta perbedaan-perbedaan tradisi umat.
- i) Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab.

- j) Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid.
- k) Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa.
- l) Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa.
- m) Seorang hakim harus mengenal baca tulis.
- n) Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainya pun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.

3. Macam-macam Hakim dan Konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kezaliman kala menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya. Namun sebagai seorang hakim juga ia berusaha dengan sebaik-baiknya dan seadil-adinya jikapun ia salah ia mendapatkan satu pahala dan jika benar tentu mendapatkan dua pahala.

Simpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah surga Allah dan martabat yang mulia. Sebaliknya, hakim yang zalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai penghuni neraka.

Hal ini sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

أَبُو هَاشِمٍ، عَنِ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: «الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: dar bapaknya Abu Hasyim dari Rasulullah Saw. ia bersabda “Hakim ada tiga macam. Satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohnya, maka ia masuk neraka.” (HR. Ibnu Majah)

4. Tata Cara Menentukan Hukuman

Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh) diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik-baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.

Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhawatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa.

Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan-tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang benar.

Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan hal ini dalam salah satu sabda beliau:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: dari Amer bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya berkata: Rasulullah bersabda: “Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah” (HR. Al-Dāru Qutni dan Al-Baihaqi)

Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar, maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa

dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya.

Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

- a) Saat marah
- b) Saat lapar
- c) Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)
- d) Saat sedih
- e) Saat sangat gembira
- f) Saat sakit
- g) Saat sangat mengantuk
- h) Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya
- i) Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

Kesembilan keadaan ketika memutuskan perkara dalam diri hakim inilah yang dapat menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

5. Kedudukan Hakim Wanita

Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash. Bahkan Ibnu Jarir ath-Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria. Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun. Oleh karena itu hakim yang ada di Indonesia diperbolehkan bagi wanita.

C. SAKSI

1. Pengertian Saksi

Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang peradilan.

Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai dengan penjelasan ini, dapat dipahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain.

2. Syarat-syarat Menjadi Saksi

- a. Islam.
- b. Sudah dewasa atau balig sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang baṭil.
- c. Berakal sehat.
- d. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).
- e. Adil. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Talaq [65]: 2,

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۗ

Artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS Al-Talaq [65]: 2)

Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, maka bagi saksi harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar
- 2) Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil
- 3) Menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah
- 4) Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah

5) Berakhlak mulia

Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُنَيْنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا

Artinya: dari Zaid bin Hālid al-Juhanī, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw, bersabda: "Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta" (HR. Muslim)

3. Saksi yang ditolak

Jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah:

- a. Saksi yang tidak adil.
- b. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.
- c. Saksi seorang ayah kepada anaknya.
- d. Saksi seorang anak kepada ayahnya.
- e. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa

D. PENGGUGAT DAN BUKTI

1. Pengertian Penggugat

Materi yang dipersoalkan oleh kedua belah pihak yang terlibat perkara, dalam proses peradilan disebut gugatan. Sedangkan penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Ucapan sumpah dapat diucapkan dengan kalimat semisal: “Apabila gugatan saya ini tidak benar, maka Allah akan melaknat saya”.

Ketiga hal tersebut (penyertaan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil, dan sumpah) merupakan syarat diajukannya sebuah gugatan.

2. Pengertian Bukti (Bayyinah)

Barang bukti adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, dan barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah terhadap terdakwa.

Terkait dengan hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاقَةٍ ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَتَجَتُ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي وَأَقَامَ بَيْنَهُ ، «فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ»

Artinya: “dari Jabir bahwasannya ada dua orang yang bersengketa tentang seekor unta betina masing-masing orang diantara keduanya mengatakan: “ Peranakan unta ini milikku” dan ia mengajukan bukti. Maka Rasulullah Saw memutuskan bahwa unta ini miliknya.(HR. al-Dāru Qutni)

3. Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan

Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan harus terlebih dahulu dicari tahu sebab ketidakhadirannya. Menurut imam Abu Hanifah mendakwa orang yang tidak ada atau tidak hadir dalam persidangan diperbolehkan. Allah Swt, berfirman:

فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

Artinya: "..... maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. (QS. Sād [38]: 26)

Nabi Muhammad Saw pernah memberi keputusan atas pengaduan istri Abu Sufyan, ketika itu Abu sufyan tidak hadir dalam persidangan. Rasulullah bersabda kepada istri Abu Sofyan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: dari ‘Aisyah Ra. Hindun Ummu Muawiyah berkata kepada Rasulullah Saw. " Sesungguhnya Abu Sufyan adalah lelaki yang sangat bakhil, maka tidakkah berdosa seandainya saya mengambil hartanya secara sembunyi-

sembunyi wahai Rasulullah, maka Rasulullah Saw, menjawab: Ambillah yang mencukupimu" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

E. TERGUGAT DAN SUMPAH

1. Pengertian Tergugat

Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan melalui dua cara:

- a. Menunjukkan bukti-bukti
- b. Bersumpah

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: dari Amer bin Syu'aib dari Bapakny dari Kakeknya bahwa Rasulullah bersabda "Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah". (HR Ibnu Majah)

Dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami:

- a. Materi gugatan disebut hak
- b. Penggugat disebut mudda'i
- c. Tergugat disebut mudda'a 'alaih
- d. Keputusan mengenai hak penggugat disebut mahkum bih
- e. Orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mahkum bih (istilah ini bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat)

2. Tujuan Sumpah

Tujuan sumpah dalam perspektif Islam ada dua, yaitu:

- a. Menyatakan tekad untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.
- b. Membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan di pihak yang benar

Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan pihak tergugat dalam rangka

mempertahankan diri dari tuduhan penggugat. Selain sumpah, tergugat juga harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan hakim bahwa dirinya memang benar-benar tidak bersalah.

3. Syarat-syarat Orang yang Bersumpah

Orang yang bersumpah harus memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Mukallaf
- b. Didorong oleh kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun
- c. Disengaja bukan karena terlanjur dan lain-lain
- d. Lafaz-lafaz Sumpah

Ada tiga lafaz yang bisa digunakan untuk bersumpah, yaitu: **بِاللَّهِ، تَاللَّهِ، وَاللَّهِ**, arti ketiga lafaz tersebut adalah “Demi Allah”. Rasulullah pernah bersumpah dengan menggunakan lafaz **Wa Allahi**, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا، وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا،
وَاللَّهِ لَأَغْزُونَ قُرَيْشًا

Artinya: dari Ikrimah bahwa Rasulullah bersabda “Demi Allah, sesungguhnya aku akan memerangi kaum quraisy. Kalimat ini beliau ulangi tiga kali. (HR. Abu Daud)

4. Pelanggaran Sumpah

Konsekuensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang melanggar sumpah adalah membayar kaffarat yamin (denda pelanggaran sumpah) dengan memilih salah satu dari ketiga ketentuan berikut:

- a) Memberikan makanan pokok pada sepuluh orang miskin, dimana masing-masing dari mereka mendapatkan $\frac{3}{4}$ liter.
- b) Memberikan pakaian yang pantas pada sepuluh orang miskin.
- c) Memerdekakan hamba sahaya.

Jika pelanggar sumpah masih juga tidak mampu membayar kaffarat dengan melakukan salah satu dari tiga hal di atas, maka ia diperintahkan untuk berpuasa tiga hari. Sebagaimana hal ini Allah jelaskan dalam Firman-Nya

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: "..... maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (QS. Al-Maidah [5] : 89)

AKTIVITAS SISWA

Gambar 6



Depoktren.com

Amati gambar persidangan Peradilan Agama diatas!

1. Berikan analisa orang-orang diatas, siapakah mereka dan apa yang mereka lakukan dalam persidangan perceraian
2. Dalam kasus perceraian diatas bagaimaimanakah proses mengajukan persidangan dipengadilan? siapakah posisi tergugat dan penggugat dari gambar diatas (dalam menganalisa boleh membuka bab tentang perceraian), bagaimaimanakah proses menghadirkan saksi-saksi ketika persidangan di pengadilan?
3. Buatlah kelompok maksimal 4-5 orang, kemudian diskusikan proses peradilan diatas, dengan panduan guru pelajaran siswa diperknankan untuk membuat peradilan semu.

5. Hikmah

1. Kata "Peradilan" akar dari kata adil, maka dari peradilan ini diharapkan akan tercipta keadilan baik, baik keadilan yang diperoleh oleh penggugat maupun tergugat.
2. Adanya Peradilan akan terciptanya keadilan dalam masyarakat karena masyarakat memperoleh hak-haknya melalui jalur yang sah dalam kehidupan bernegara.
3. Terciptanya keadilan dan perdamaian dalam masyarakat, karena masyarakat memperoleh kepastian hukum dan diantara masyarakat saling menghargai hak-hak orang lain. Tidak ada orang yang berbuat semena-mena karena semuanya telah diatur oleh aturan/undang-undang.
4. Dengan adanya Peradilan diharapkan terwujudnya aparatur penyelenggara peradilan yang adil, jujur, bersih dan berwibawa. Sehingga masyarakat percaya terhadap proses berjalannya peradilan yang selama ini ada.
5. Dapat terwujud suasana yang mendorong bagi semua pihak yang berperkara ataupun yang belum berperkara untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.

SEKILAS SEJARA PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti:

"Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi,Godsdientige Rechtspark. Godsdietnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme.Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggidan sebagainya"

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan namapristerraad(majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri ataualndraad. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam staatblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandanginya termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hihak, sadaqah, baitul mal danwakaf Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakatan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hokum perkawinan dan kewarisan Islam Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya Pembentukan peradilan agama dengan Siaatshlad 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka. Atas dasar Pasal tersebut, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof Mr L W. C Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teorinya ini kemudian dikenal dengan teori *receptio in Complexu*. Teori *receptio in complexu* dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu Teori *Receptio*.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu Namun pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblaad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain.

Sukri, M. (2016). Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(2).

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI

TUGAS TERSTRUKTUR

1. Carilah beberapa teks syar'i –baik dalam al-Qur'an, hadis ataupun pendapat ulama yang menjelaskan tentang substansi nilai-nilai peradilan Islam!

TUGAS TIDAK TERSTRUKTUR

2. Kumpulkanlah rubrik majalah, koran, ataupun berita online (dengan mencantumkan sumbernya) yang membahas tentang kasus-kasus peradilan dan solusi efektif untuk beberapa kasus tersebut.

RANGKUMAN MATERI

1. Peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan/negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan/menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat dan tergugat, barang bukti dan sumpah.
2. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Macam-macam hakim ada tiga, satu masuk surga dan dua masuk neraka.
3. Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.
4. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat).
5. Bukti atau bayinah adalah segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.
6. Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat.
7. Tujuan sumpah ada dua yaitu menyatakan tekat untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut, membuktikan dengan sungguh-sungguh bahwa yang bersangkutan berada dipihak yang benar.
8. Tujuan sumpah yang kedua inilah yang dilakukan di pengadilan. Sumpah tergugat adalah sumpah yang dilakukan oleh tergugat dalam rangka mempertahankan diri

dari tuduhan penggugat disamping harus menunjukkan bukti-bukti tertulis dan bahan-bahan yang meyakinkan.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimana menurutmu jika sistem peradilan Islam diterapkan secara mutlak di Indonesia?
2. Jika hakim ataupun praktisi hukum lainnya melanggar aturan hukum, hukuman apakah yang paling tepat diberikan kepada mereka?
3. Apakah hukuman yang diputuskan dalam persidangan kasus korupsi akhir-akhir ini sudah mencerminkan aplikasi nilai-nilai keadilan? Jelaskan pendapatmu!
4. Jelaskan pendapatmu tentang kesaksian anak yang belum baligh dalam persidangan!
5. Jika penggugat mempunyai bukti bahwa tergugat melanggar aturan, akan tetapi tergugat berani bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak melakukan hal yang dituduhkan padanya, manakah diantaranya yang dimenangkan?



BAB V



PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Gambar 7



Lampost.co

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan


KOMPETENSI DASAR

- 1.5 Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.1 Mengamalkan sikap taat dan bertanggungjawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5 Menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 4.5 Menyajikan hasil analisis praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat

INDIKATOR

- 1.5.1 Meyakini terdapat hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan
- 1.5.2 Menyebarkan hikmah daripada ketentuan Islam tentang pernikahan
- 2.1.1 Berahlak mulia sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 2.1.2 Menjadi teladan sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5.1 Mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 3.5.1 Membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan
- 4.5.1 Menyeleksi praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat
- 4.5.2 Mencerahkan praktik pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat

PETA KONSEP



PRAWACANA

Sebagai agama fitrah, Islam mengatur tata hubungan antar sesama umatnya. Termasuk hubungan manusia dengan sesamanya yang terikat dalam tali ikatan perkawinan. Pernikahan adalah salah satu karunia agung dari Allah ta'ala. Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S. An-Nahl [16]: 72)

Islam menganjurkan manusia untuk menikah, karena nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Nikah merupakan media terbaik untuk menyalurkan hasrat biologis secara syar'i. Dengan nikah, jasmani menjadi segar bugar, jiwa menjadi tenang, dan terpelihara dari melihat yang haram.

Nikah mewedahi naluri kebabakan dan keibuan pada waktu bersamaan. Keduanya akan saling melengkapi dalam hal apapun. Seorang suami akan merasa kurang kala tak bersanding dengan istrinya, demikian juga sebaliknya, seorang istri akan merasa tidak lengkap kala berjauhan dengan suaminya. Para ulama sering membahasakan

hubungan suami istri dalam mahligai rumah tangga dengan istilah “*at-takâmul baina at-tarfain*” (hubungan saling melengkapi antara kedua belah pihak).

Manusia adalah makhluk pilihan Allah dan mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Agar kelangsungan hidupnya berkembang dengan baik, maka manusia harus menurunkan generasi dengan jalan perkawinan syar’i.

Pada bab ini, akan dibahas beberapa hal penting yang terkait dengan pernikahan dalam Islam. Mulai dari hukum nikah, syarat dan rukunnya, jenis-jenis nikah yang terlarang, mahar, *walimah*, serta hak dan kewajiban suami istri.

A. PERNIKAHAN

1. Pengertian Nikah

Kata Nikah (نِكَاح) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوْجًا). Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Adapun pernikahan/perkawinan dalam UU Perkawinan no. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan pernikahan menurut Pasal 3 KHI bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan kemajuan zaman, maka pernikahan harus tertib administrasi, hal ini dilakukan untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka dalam Pasal 5 menjelaskan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan perkara yang diperintahkan dalam al-Quran dan hadis, demi terwujudnya kebahagiaan dunia akhirat. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: " Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. " (QS. An Nisa [4]: 3)

Rasulullah bersabda :

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزُوجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَىٰ فِرَاشٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصُومُ فَلَا أَفْطِرُ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَقُولُونَ كَذًّا وَكَذًّا، لِكَيْ أُصَلِّيَ وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْزُوجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. Bahwa sebagian para sahabat berkata: saya tidak akan menikah, sebagian berkata: saya tidak akan makan daging, sebagian lagi berkata: saya tidak akan tidur dan sebagian lagi berkata: saya berpuasa tetapi tidak berbuka. Maka sampailah berita tersebut kepada Nabi Saw, maka beliau memuji dan menyanjung Allah Swt. beliau bersabda : "mengapa para sahabat bertingkah dan berkata seperti itu? Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barang siapa yang tidak suka perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku (HR. al-Bukhari Muslim)

Jumhur ulama menetapkan hukum menikah menjadi lima yaitu :

a. Mubah

Hukum asal pernikahan adalah mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan nikah atau mengharamkannya.

b. Sunnah

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki bekal untuk hidup berkeluarga, mampu secara jasmani dan rohani untuk menyongsong kehidupan berumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan atau muqaddimahnya (hubungan lawan jenis dalam bentuk apapun yang tidak sampai pada praktik perzinaan).

Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: dari Abdullah berkata, Rasulullah berkata kepada kami "Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka kawinlah, Sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

c. Wajib

Hukum ini berlaku bagi siapapun yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, memiliki bekal untuk menafkahi istri, dan khawatir dirinya akan terjerumus dalam perbuatan keji zina jika hasrat kuatnya untuk menikah tak diwujudkan.

d. Makruh

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinaan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya.

Untuk seseorang yang mana nikah menjadi makruh untuknya, disarankan memperbanyak puasa guna meredam gejolak syahwatnya. Kala dirinya telah memiliki bekal untuk menafkahi keluarga, ia diperintahkan untuk bersegera menikah.

e. Haram

Hukum ini berlaku bagi seseorang yang menikah dengan tujuan menyakiti istrinya, mempermainkannya serta memeras hartanya.

B. MEMINANG ATAU KHITBAH

Khitbah artinya pinangan, yaitu permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat. Terkait dengan permasalahan khitbah Allah Swt. berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. (QS. Al-Baqarah [2]: 235).

1. Cara mengajukan pinangan

- a. Pinangan kepada gadis atau janda yang sudah habis masa iddahnya dinyatakan secara terang-terangan.
- b. Pinangan kepada janda yang masih berada dalam masa iddah thalaq bain atau ditinggal mati suami tidak boleh dinyatakan secara terang-terangan.
- c. Pinangan kepada mereka hanya boleh dilakukan secara sindiran. Hal ini sebagaimana Allah terangkan dalam surat al-Baqarah ayat 235 di atas.

2. Perempuan yang boleh dipinang

Perempuan-perempuan yang boleh dipinang ada tiga, yaitu :

- a. Perempuan yang bukan berstatus sebagai istri orang.
- b. Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
- c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.

Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: bahwa Ibnu 'Umar Ra berkata bahwa Rasulullah Saw melarang "Janganlah salah seorang diantara kamu meminang atas pinangan saudaranya, kecuali peminang sebelumnya meninggalkan pinangan itu atau memberikan ijin kepadanya" (HR. Al-Bukhari dan al-Nasa'i)

Tiga kelompok wanita di atas boleh dipinang, baik secara terang-terangan atau sindiran.

3. Melihat Calon Istri atau Suami

Melihat perempuan yang akan dinikahi disunnahkan oleh agama. Karena meminang calon istri merupakan pendahuluan pernikahan. Sedangkan melihatnya adalah gambaran awal untuk mengetahui penampilan dan kecantikannya, sehingga pada akhirnya akan terwujud keluarga yang bahagia.

Beberapa pendapat tentang batas kebolehan melihat seorang perempuan yang akan dipinang, beberapa pendapat para ulama diantaranya:

- a. Jumhur ulama berpendapat boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, karena dengan demikian akan dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
- b. Abu Dawud berpendapat boleh melihat seluruh tubuh.
- c. Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan telapak tangan.


Terdapat sebuah riwayat bahwa Mughirah bin Syu'ban telah meminang seorang perempuan, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Mughirah berkata “Belum”. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: dari Anas bin Mālik, bahwa al-Mughirah bin Syu'bah ingin menikahi perempuan kemudian “maka Nabi Saw, berkata: pergilah dan perhatikanlah perempuan itu, karena hal itu akan lebih membawa kepada kedamaian dan kemesraan kamu berdua” (H.R. Ibnu Majah)

C. MEMAHMI MAHRAM

Gambar 8



Alfian Muhammad

Mahram adalah orang, baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi. Adapun sebab-sebab yang menjadikan seorang perempuan menjadi haram dinikahi oleh seseorang laki-laki dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sebab Haram Dinikah untuk Selamanya

Dapat dibagi menjadi empat yaitu:

a) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena nasab. Mereka adalah:

1. Ibu
2. Nenek secara mutlak dan semua jalur ke atasnya
3. Anak perempuan dan anak perempuannya beserta semua jalur ke bawah
4. Anak perempuan dari anak laki-laki dan perempuannya beserta semua jalur ke bawah

5. Saudara perempuan secara mutlak, anak-anak perempuan dan anak perempuannya anak laki-laki dan saudara perempuan tersebut beserta jalur ke bawah.
6. Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
7. Bibi dari jalur ayah secara mutlak beserta jalur ke atasnya
8. Anak perempuan saudara laki-laki secara mutlak
9. Anak perempuan anak laki-laki, anak perempuannya anak perempuan beserta jalur ke bawahnya.

Sebagaimana Firman Allah Swt.:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: " Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan... " (Q.S. An-Nisā' [4]: 23)

b) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena pertalian nikah, mereka adalah:

1. Isteri ayah dan Istri kakek beserta jalur ke atasnya, karena Allah Swt berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: " Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)." (QS. An-Nisā' [4]: 22)

2. Ibu Istri (ibu mertua) dan nenek ibu istri

Anak perempuan istri (anak perempuan tiri), jika seseorang telah menggauli ibunya, anak perempuan istri (cucu perempuan dari anak perempuan tiri), anak perempuan anak laki-laki istri (cucu perempuan dari anak laki-laki tiri), karena Allah Swt berfirman :

وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Artinya: (diharamkan atas kalian menikahi) ibu-ibu istri kalian (ibu mertua), anak-anak perempuan istri kalian yang ada dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian gauli, tetapi jika kalian belum campur dengan istri kalian itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kalian mengawininya" (QS.An-Nisā' [4]: 23).

c) Wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan.

Mereka adalah

1. Ibu-ibu yang diharamkan dinikahi karena sebab nasab
2. Anak-anak perempuan
3. Saudara-saudara perempuan
4. Para bibi dari jalur ayah
5. Para bibi dari jalur ibu
6. Anak perempuannya saudara laki-laki
7. Anak perempuannya saudara perempuan.

d) Wanita yang haram dinikahi lagi karena sebab li'an

Li'an adalah persaksian seorang suami sebagaimana berikut, "Aku bersaksi kepada Allah, atas kebenaran dakwaanku bahwa istriku telah berzina."

Persaksian ini diulangi hingga 4 kali, kemudian setelahnya ia berkata, "Laknat Allah akan menimpaku seandainya aku berdusta dalam dakwaanku ini." Bisa disimpulkan bahwa suami yang mendakwa istrinya berzina, dikenai salah satu dari 2 konsekuensi. Pertama; didera 80 kali bila ia tidak bisa menghadirkan saksi. Kedua; li'an, yang dengan persaksian tersebut ia terbebas dari hukuman dera.

Walaupun dengan li'an seorang suami terbebas dari hukuman dera, akan tetapi efek yang diakibatkan dari li'an tersebut, ia harus berpisah dengan istrinya selama-lamanya. Hal ini disandarkan pada hadis Rasulullah Saw.:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْمُتَلَاعِنِينَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

Artinya: dari Sahl bin Sa'd "Suami Isteri yang telah melakukan li'an (saling melaknat), yang keduanya hendak cerai maka tidak boleh berkumpul kembali (dalam ikatan pernikahan) selamanya" (HR. Abu Dawud)

2. Sebab Haram Dinikahi Sementara

Ada beberapa sebab yang menjadikan seorang wanita tidak boleh dinikahi sementara waktu. Bila sebab tersebut hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi kembali. Sebab-sebab tersebut adalah:

a) Pertalian nikah

Perempuan yang masih dalam ikatan perkawinan, haram dinikahi laki-laki lain. Termasuk perempuan yang masih ada dalam masa iddah, baik iddah talak maupun iddah wafat.

b) Thalaq bain kubra (cerai tiga)

Bagi seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan thalaq tiga, haram baginya menikah dengan mantan istrinya itu, selama ia belum dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan.

Dengan kata lain, ia bisa menikah kembali istrinya tersebut dengan beberapa syarat berikut:

1. Istrinya telah menikah dengan laki-laki lain (suami baru).
2. Istrinya telah melakukan hubungan seksual dengan suami barunya.
3. Istrinya dicerai suami barunya secara wajar, bukan karena ada rekayasa.
4. Telah habis masa iddah thalaq dari suami baru.

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Selanjutnya jika suami mencerainya (untuk ketiga kalinya), perempuan tidak boleh dinikahi lagi olehnya sehingga ia menikah lagi dengan suami lain. Jika suami yang baru telah mencerainya, tidak apa-apa mereka (mantan suami istri) menikah lagi jika keduanya optimis melaksanakan hak masing-masing sebagaimana ditetapkan oleh Allah Swt" (QS. al-Baqarah [2]: 230)

c) Memadu dua orang perempuan bersaudara

Diharamkan bagi seorang laki-laki yang masih berada dalam ikatan pernikahan dengan seorang perempuan menikahi beberapa wanita berikut:

1. Saudara perempuan istrinya, baik kandung seayah maupun seibu
2. Saudara perempuan ibu istrinya (bibi istri) baik kandung seayah ataupun kandung seibu dengan ibu istrinya.
3. Saudara perempuan bapak istrinya (bibi istrinya) baik kandung seayah ataupun seibu dengan bapak istrinya.
4. Anak perempuan saudara perempuan istrinya (keponakan istrinya) baik kandung seayah maupun seibu
5. Anak perempuan saudara laki-laki istrinya baik kandung seayah maupun seibu
6. Semua perempuan yang bertalian susuan dengan istrinya.

Allah Swt berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya: " dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. An-Nisa [4] : 23)

Pengharaman menikah dengan beberapa wanita di atas juga berlaku bagi seorang laki-laki yang mentalaq raj'i istrinya. Artinya, selama istri yang tertalaq raj'i masih dalam masa 'iddah, maka suaminya tidak boleh menikah dengan wanita-wanita di atas.

d) Berpoligami lebih dari empat

Seorang laki-laki yang telah beristri empat, haram baginya menikahi wanita yang kelima. Karena syara' telah menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat orang wanita.

e) Perbedaan agama

Haram nikah karena perbedaan agama, ada dua macam :

1. Perempuan musyrik, dimana ia haram dinikahi laki-laki muslim
2. Perempuan muslimah, dimana ia haram dinikahi laki-laki non muslim, yaitu orang musyrik atau penganut agama selain islam.

Sebagaimana firman Allah Swt, dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَادُكُمْ ۚ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

D. PRINSIP KAFÁAH DALAM PERNIKAHAN

1. Pengertian kafaah

Kafáah atau kufu artinya kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

2. Hukum Kafaah

Kafaah adalah hak perempuan dari walinya. Jika seseorang perempuan rela menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, tetapi walinya tidak rela maka walinya berhak mengajukan gugatan fasakh (batal). Demikian pula sebaliknya, apabila gadis shalihah dinikahkan oleh walinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, ia berhak mengajukan gugatan fasakh. Kafaah adalah hak bagi seseorang. Karena itu jika yang berhak rela tanpa adanya kafaah, pernikahan dapat diteruskan.

Beberapa pendapat tentang hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam kafaah, yaitu:

- a. Sebagian ulama mengutamakan bahwa kafaah itu diukur dengan nasab (keturunan), kemerdekaan, ketataan, agama, pangkat pekerjaan/profesi dan kekayaan.
- b. Pendapat lain mengatakan bahwa kafaah itu diukur dengan ketataan menjalankan agama. Laki-laki yang tidak patuh menjalankan agama tidak sekufu dengan perempuan yang patuh menjalankan agamanya. Laki-laki yang akhlaknya buruk tidak sekufu dengan perempuan yang akhlaknya mulia.

1) Kufu ditinjau dari segi agama. Firman Allah Swt :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْبَابُكُمْ ۚ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu." (Qs. Al-Baqarah [2]: 221)

Ayat di atas menjelaskan tentang tinjauan sekufu dari segi agama. Yang menjadi standar disini adalah keimanan. Ketika seorang yang beriman menikah dengan orang yang tidak beriman, maka pernikahan keduanya tidak dianggap sekufu.

2) **Kufu' dilihat dari segi iffah**

Maksud dari 'iffah adalah terpelihara dari segala sesuatu yang diharamkan dalam pergaulan. Maka, tidak dianggap sekufu ketika orang yang baik dan mulia menikah dengan seorang pelacur, walaupun mereka berdua seagama.

Allah Swt berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur [24] : 3)

E. SYARAT DAN RUKUN NIKAH

1. Pengertian

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus dipenuhi, hingga pernikahan menjadi sah.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Adapun syarat dan rukun nikah ada 5. Berikut penjelasan singkatnya:

a) Calon suami, syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Ia benar-benar seorang laki-laki
3. Menikah bukan karena dasar paksaan
4. Tidak beristri empat. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya, selama istri yang tercerai masih dalam masa 'iddah, maka ia masih dianggap istrinya. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki tersebut tidak boleh menikah dengan wanita lain.
5. Mengetahui bahwa calon istri bukanlah wanita yang haram ia nikahi
6. Calon istri bukanlah wanita yang haram dimadu dengan istrinya, seperti menikahi saudara perempuan kandung istrinya (ini berlaku bagi seorang laki-laki yang akan melakukan poligami)
7. Tidak sedang berihram haji atau umrah

b) Calon istri, syaratnya :

1. Beragama Islam
2. Benar-benar seorang perempuan
3. Mendapat izin menikah dari walinya
4. Bukan sebagai istri orang lain
5. Bukan sebagai mu'taddah (wanita yang sedang dalam masa 'iddah)
6. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suaminya
7. Bukan sebagai wanita yang pernah dili'an calon suaminya (dilaknat suaminya karena tertuduh zina)
8. Atas kemauan sendiri
9. Tidak sedang ihram haji atau umrah

c) Wali, syaratnya :

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh (dewasa)
4. Berakal
5. Merdeka (bukan berstatus sebagai hamba sahaya)
6. Adil
7. Tidak sedang ihram haji atau umrah

d) Dua orang saksi, syaratnya :

1. Dua orang laki-laki
2. Beragama Islam
3. Dewasa/baligh, berakal, merdeka dan adil
4. Melihat dan mendengar
5. Memahami bahasa yang digunakan dalam akad
6. Tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umrah
7. Hadir dalam ijab qabul

e) Ijab qabul, syaratnya :

1. Menggunakan kata yang bermakna menikah (نكاح) atau menikahkan (التزويج), baik bahasa Arab, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah yang dapat dimengerti.
2. Lafaz ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah (pengantin laki-laki dan wali pengantin perempuan).
3. Antara ijab dan qabul harus bersambung tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain.
4. Pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun.
5. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

F. WALI, SAKSI DAN IJAB QABUL

Wali dan saksi dalam pernikahan merupakan dua hal yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Rasulullah Saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَوَيْ مِنْ لَأِ وَايَ لَهُ.

Arinya: "Dari 'Aisyah ra. ia berkata: "Rasulullah Saw bersabda, siapapun perempuan yang menikah dengan tidak seijin walinya maka batal pernikahannya, maka batal pernikahannya, maka batal pernikahannya, dan jika ia telah

disetubuhi, maka bagi perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran ia telah menghalalkan kemaluannya, dan jika terdapat pertengkaran antara wali-wali, maka sultanlah yang menjadi wali bagi yang tidak mempunyai wali.” (HR. Imam yang empat)

1. Wali Nikah

a. Pengertian Wali

Seluruh madzab sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

b. Kedudukan Wali

Sabda Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

Artinya: dari Abu Hurairah Ra. Rasulullah Saw. bersabda “Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lain, dan jangan pula ia menikahkan dirinya sendiri. Karena perempuan zina ia yang menikahkan untuk dirinya.” (HR. Ibnu Majah)

Senada dengan riwayat di atas, dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْتَدٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

Artinya : “Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan wali yang dewasa dan dua orang saksi adil”. (HR. Al-Syāfi'i dalam Musnadnya)

c. Syarat-syarat wali :

- 1) Merdeka (mempunyai kekuasaan)
- 2) Berakal
- 3) Baligh
- 4) Islam

Bapak atau kakek calon pengantin wanita yang dibolehkan menikahkannya tanpa diharuskan meminta izin terlebih dahulu padanya haruslah memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anak gadis tersebut
- 2) Sekufu' antara perempuan dengan laki-laki calon suaminya
- 3) Calon suami itu mampu membayar mas kawin
- 4) Calon suami tidak cacat yang membahayakan pergaulan dengan calon pengantin wanita seperti buta dan yang semisalnya

d. Macam Tingkatan Wali

Wali nikah terbagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali dari pihak kerabat. Sedangkan wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh penguasa untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dan dengan sebab tertentu.

Berikut urutan wali nasab, dari yang paling kuat memiliki hak perwalian hingga yang paling lemah.

- 1) Ayah
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Saudara laki-laki sebapak
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- 7) Paman (saudara bapak) sekandung
- 8) Paman (saudara bapak) sebapak
- 9) Anak laki-laki dari paman sekandung
- 10) Anak laki-laki dari paman sebapak
- 11) Hakim

e. Macam-macam Wali

1. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh, berakal, dengan tiada meminta izin terlebih dahulu kepadanya. Hanya bapak dan kakek yang dapat menjadi wali mujbir.

2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah kepala negara yang beragama Islam. Dalam konteks keindonesiaan tanggung jawab ini dikuasakan kepada Menteri Agama yang selanjutnya dikuasakan kepada para pegawai pencatat nikah. Dengan kata lain, yang bertindak sebagai wali hakim di Indonesia adalah para pegawai pencatat nikah.

Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِّحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: dari Aisyah Ra. Mengabarkan bahwa Rasulullah bersabda Perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya maka pernikahnya batal (tiga kali) bagi perempuan wajib mendapatkan mahar karena ia

telah digaulinya dan apabila mereka berbantah-bantahan maka sesungguhnya "Seorang sulthan (hakim/penguasa) adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali (H.R. Imam empat)

Sebab-sebab perempuan berwali hakim yaitu

- 1) Tida ada wali nasab
- 2) Yang lebih dekat tidak mencukupi syarat sebagai wali dan wali yang lebih jauh tidak ada
- 3) Wali yang lebih dekat ghaib (tidak berada di tempat/berada jauh di luar wilayahnya) sejauh perjalanan safar yang membolehkan seseorang mengqashar shalatnya
- 4) Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram / ibadah haji atau umrah
- 5) Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
- 6) Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
- 7) Wali yang lebih dekat secara sembunyi-sembunyi tidak mau menikahkan (tawari)
- 8) Wali yang lebih dekat hilang, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula hidup dan matinya (mafqud)

3. Wali adhal

Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya/cucunya, karena calon suami yang akan menikahi anak/cucunya tersebut tidak sesuai dengan kehendaknya. Padahal calon suami dan anaknya/cucunya sekufu.

Dalam keadaan semisal ini secara otomatis perwalian pindah kepada wali hakim. Karena menghalangi-halangi nikah dalam kondisi tersebut merupakan praktik adhal yang jelas merugikan calon pasangan suami istri, dan yang dapat menghilangkan kedzaliman adalah hakim. Rasulullah bersabda:

فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Sulthon (hakim) adalah wali bagi seseorang yang tidak mempunyai wali (HR. Imam yang Empat)

Apabila adhalnya sampai tiga kali, maka perwaliannya pindah pada wali ab'ad bukan wali hakim. Kalau adhal-nya karena sebab yang logis menurut hukum Islam, maka apa yang dilakukan wali dibolehkan. Semisal dalam beberapa keadaan berikut:

- a. Calon pengantin wanita (anaknya/cucunya) akan menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu
- b. Mahar calon pengantin wanita di bawah mahar mitsli
- c. Calon pengantian wanita dipinang oleh laki-laki lain yang lebih pantas untuknya

2. Saksi Nikah

a. Kedudukan Saksi

Kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu :

1. Untuk menghilangkan fitnah atau kecurigaan orang lain terkait hubungan pasangan suami istri.
2. Untuk lebih menguatkan janji suci pasangan suami istri. Karena seorang saksi benar-benar menyaksikan akad nikah pasangan suami istri dan janji mereka untuk saling menopang kehidupan rumah tangga atas dasar maslahat bersama.

Seperti halnya wali, saksi juga salah satu rukun dalam pernikahan. Tidak sah suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi.

b. Jumlah dan Syarat Saksi

Saksi dalam pernikahan disyaratkan dua orang laki-laki. Selanjutnya ada dua pendapat tentang saksi laki-laki dan perempuan. Pendapat pertama mengatakan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan tidak syah. Pendapat pertama yang menegaskan bahwa pernikahan yang disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan syah bersandar pada firman Allah ta'ala:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِي مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

Artinya: "Angkatlah dua orang saksi laki-laki diantara kamu jika tidak ada angkatlah satu orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setuju." (QS. Al Baqarah [2]: 282)

Pendapat pertama ini diusung oleh kalangan ulama pengikut madzhab Hanafiyah.

c. Syarat-syarat saksi dalam pernikahan

- 1) Laki-laki
- 2) Beragam Islam
- 3) Baligh
- 4) Mendengar dan memahami perkataan dua orang yang melakukan akad
- 5) Bisa berbicara, melihat, berakal
- 6) Adil

Sebagaimana Hadis dalam Musnad al-Syāfi'i al-Baihaqi:

عن ابن عباسٍ قال: لا نكاح إلا بوليٍّ مُرشدٍ وشاهِدَيَّ عدلٍ

Artinya: dari Ibnu Abbas berkata “Sahnya suatu pernikahan hanya dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Al-Syafi’i dan al-Baihaqi)

Hikmah Pernikahan

Hikmah bagi Individu dan Keluarga

1. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram karena terjalinnya cinta dan kasih sayang diantara sesama lihat (QS. Al-Rum [30]: 21)
2. Dengan adanya pernikahan maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai yaitu menjaga keturunan
3. Pernikahan tidak saja hanya menjalankan hak dan kewajiban bagi suami istri yang dipenuhi akan tetapi rasa saling mengerti diantara keduanya pun harus dipahami.

Hikmah bagi Masyarakat

1. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat, karena dengan pernikahan perbuatan-perbuatan maksiat yang biasa dilakukan masyarakat yang belum menikah akan berkurang.
2. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong-menolong diantara masyarakat

G. IJAB QABUL

Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul yaitu ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Adapun syarat-syarat ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakal sudah tamyiz
2. Ijab qabul diucapkan dalam satu majelis
3. Tidak ada pertentangan antara keduanya
4. Yang berakad adalah mendengar atau memahami bahwa keduanya melakukan akad
5. Lafaz ijab qabul diucapkan dengan kata nikah atau tazwij atau yang seperti dengan kata-kata itu
6. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu misalnya setahun, sebulan dan sebagainya.

H. MAHAR

1. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar Al Qur’an

Firman Allah Swt :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya: " Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan." (QS. An Nisa [4]: 4)

2. Ukuran Mahar

Salah satu kewajiban suami kepada istri adalah memberikan mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa mahar bisa berupa benda (materi) atau kemanfaatan (non materi). Rasulullah Saw. menganjurkan kesederhanaan dalam memberikan mahar. Beliau bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَوْؤَنَةً

Artinya: dari Aisyah Ra. bahwa Rasulullah Saw. berkata "Sesungguhnya nikah yang paling diberkahi adalah yang paling sederhana maharnya." (HR. Ahmad)

Dalam riwayat lain beliau juga bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: dari Sahl bin Sa'd Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki "Nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi" (H.R. al-Bukhari)

Bahkan dalam salah satu kesempatan Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dengan hafalan al-Qur'an yang ia miliki, setelah sebelumnya ia tak mampu menghadirkan benda apapun untuk dijadikan mahar. Rasulullah sampaikan pada laki-laki tersebut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنَاهَا، قَالَ زَوِّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ

الْقُرْآنِ

Artinya: dari Sahl bin Sa'd, ia berkata " seorang perempuan mendatangi Rasulullah, kemudian ia menawarkan dirinya untuk dinikahi Rasulullah Saw. Maka laki-laki berkata nikahkanlah saya dengan perempuan tersebut, kemudian Rasulullah berkata "Aku telah menikahkanmu dengan hafalan al-Qur'anmu." (H.R. Al-Bukhari)

3. Macam-macam Mahar

Jenis mahar ada dua, yaitu:

- a. *Mahar Musamma* yaitu mahar yang jenis dan jumlahnya disebutkan saat akad nikah berlangsung.

- b. *Mahar Mişil* yaitu mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar yang pernah diterima oleh anggota keluarga atau tetangga terdekat kala mereka melangsungkan akad nikah dengan melihat status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda.

4. Cara Membayar Mahar

Pembayaran mahar dapat dilaksanakan secara kontan *حالا* atau dihutang. Apabila kontan maka dapat dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran dihutang, maka teknis pembayaran mahar sebagaimana berikut:

Wajib dibayar seluruhnya, apabila suami sudah melakukan hubungan seksual dengan istrinya, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual sekali pun.

Wajib dibayar separoh, apabila mahar telah disebut pada waktu akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia dicampuri. Apabila mahar tidak disebut dalam akad nikah, maka suami hanya wajib memberikan mut'ah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah berikut:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: "Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan," (QS.Al-Baqarah [2] : 237)

I. MACAM-MACAM PERNIKAHAN TERLARANG

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah ialah nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw. akan tetapi pada perkembangan selanjutnya beliau melarangnya selama-lamanya. Banyak teks syar'i yang menjelaskan tentang haramnya nikah mut'ah.

Diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salmah bin al-Akwa' ia berkata,

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ «رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا»

Artinya: "Dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa Ra ia berkata "Pernah Rasulullah Saw. membolehkan perkawinan mut'ah pada hari peperangan Authas selama tiga hari. Kemudian sesudah itu ia dilarangi." (HR. Ibnu Hibban)

b. Nikah Syigar (kawin tukar)

Yang dimaksud dengan nikah syighar adalah seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki lain tanpa mahar, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya.

Rasulullah secara tegas telah melarang jenis pernikahan ini. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim, beliau bersabda:

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: dari Mujāhid Bahwa Nabi Saw, bersabda: "Tidak ada (tidak syah) nikah syighar dalam Islam." (HR. Al-Syāfi'I, Muslim, Ahmad dll)

c. Nikah Tahlil

Gambaran nikah tahlil adalah seorang suami yang menthalag istrinya yang sudah ia jima', agar bisa dinikahi lagi oleh suami pertamanya yang pernah menjatuhkan thalaq tiga (thalaq bain) kepadanya.

Nikah tahlil merupakan bentuk kerjasama negatif antara muhallil (suami pertama) dan muhallal (suami kedua). Nikah tahlil ini masuk dalam kategori nikah muaqqat (nikah dalam waktu tertentu) yang terlarang sebagaimana nikah mut'ah. Dikatakan demikian karena suami kedua telah bersepakat dengan suami pertama untuk menikahi wanita yang telah ia thalaq tiga, kemudian suami kedua melakukan hubungan seksual secara formalitas dengan wanita tersebut untuk kemudian ia thalaq, agar bisa kembali dinikahi suami pertamanya.

Tentang pengharaman nikah tahlil Rasulullah telah menegaskan dalam banyak sabda beliau. Di antaranya hadis yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud r.a., ia berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ،
وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: " Rasulullah telah mengutuki orang laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan" (H.R. al-Baihaqi, Abu Dawud Ibnu Majah dll)

d. Nikah beda Agama

Allah berfirman:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَرْءٌ مُّؤْمِنٌ ۙ وَلَا مَرْءَةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman". (QS. AL-Baqarah [2] : 221)

J. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

a. Kewajiban Bersama Suami Istri

1. Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian;
2. Menyanyangi semua anak tanpa diskriminasi
3. Memelihara, menjaga, mengajar dan mendidik anak
4. Kewajiban suami
5. Kewajiban memberi nafkah

b. Kerwajiban bergaul dengan istri secara baik (Q.S. an-Nisa [4]: 19)

1. Kewajiban memimpin keluarga (Q.S. an-Nisa' [4] : 34)
2. Kewajiban mendidik keluarga (Q.S. at-Taḥrim [66]: 6)

c. Kewajiban Isteri

1. Kewajiban mentaati suami
2. Kewajiban menjaga kehormatan (Q.S. an-Nisā' [4] : 34)
3. Kewajiban mengatur rumah tangga
4. Kewajiban mendidik anak (Q.S. al-Baqarah [2] : 228)

UJI PUBLIK

AKTIVITAS PESERTA

1. Perhatikan ketentuan perkawinan dalam buku ini atau kitab-kitab klasik tentang pernikahan yang meliputi (khitbah, syarat rukun nikah, wali, saksi, ijab qabul dan pernikahan terlarang) kemudian bandingkan dengan ketentuan pernikahan yang terdapat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974
2. Diskusikan dengan membentuk kelompok-kelompok 4 -5 orang, kemudian laporkan hasil diskusinya kepada guru fikih!
3. Cermati perkawinan yang ada di masyarakat, kemudian temukan aturan manakah yang banyak diikuti oleh masyarakat disekitarmu, diskusikan alasan-lasannya

WAWASAN LAIN

Usia Perkawinan di Dunia Islam

1. Turki dan Cyplus

Melihat pembatasan perkawinan baik di Turki maupun Cyplus, berdasarkan kepada mazhab yang dianut suatu negara Ottoman Law of Family Right 1917⁵³ adalah mazhab Hanâfi, maka pembatasan usia perkawinan pun menganut madzhab Hanâfi. Mazhab Hanâfi menetapkan usia bâligh bagi lakilaki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun.⁵⁴ Pendapat Hanâfi dalam hal usia bâligh adalah batas maksimal, sedangkan batas minimalnya adalah dua belas tahun untuk anak laki-laki, dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Alasannya, usia tersebut bagi anak lakilaki dapat mimpi mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil atau haidh.

Batas usia perkawinan di Turki tertulis dalam The Turkis Civil Code 1954, sebuah pembaruan hukum dari ketentuan sebelumnya, yakni Otoman Law of Family Right 1917, pasal 4, dan dalam The Turkish Family Law of Cyprus tahun 1951 pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, batas usia perkawinan minimal 18 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin perkawinan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun.⁵⁶ Pemberian ijin perkawinan ini setelah mendengar penjelasan dari orang tua kedua mempelai. Saat ini, usia yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 17 tahun bagi laki-laki, dan 16 tahun bagi perempuan. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan ijin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.

Dalam Islam, fukaha (konvensional) hanya membatasi calon mempelai pria dengan ditandai mimpi basah (ihtilam), atau sudah dapat mengeluarkan sperma. Sedangkan bagi wanita ketika mereka sudah dapat menstruasi (haidh). Jika baligh diartikan seperti ini, dan batasan minimal dapat menikah adalah ketika mereka baligh, itu artinya seseorang dapat menikah bahkan pada usia 10 tahun sekalipun, karena saat ini, rata-rata anak laki-laki dapat mengeluarkan sperma atau mimpi basah (ihtilâm) dan anak perempuan mendapatkan menstruasi pertamanya pada usia 9-13 tahun, padahal anak yang sudah bâligh belum tentu dewasa.

2. Mesir dan Sudan

Batasan usia perkawinan di kedua negara tersebut mengacu kepada mazhab fikih Hanâfi dan Syâfi'i. pemberlakuan usia perkawinan di Mesir sebagaimana dalam Egyptian Family Laws No. 56 of 1923, bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun. Perkawinan dibawah usia perkawinan yang telah ditetapkan tidak diakui dalam daftar. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian usia perkawinan di Mesir. Perkawinan di bawah usia setandar perkawinan yang telah ditentukan, meskipun sah secara agama, tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak menjamin hak-hak wanita sebagai istri akibat usia perkawinan di bawah usia normal.

Sementara di Sudan, tidak ada batasan usia perkawinan secara normal yang ditentukan oleh pengadilan. Di Sudan, kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa dan

tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang memberikan ijin kepada orang tuanya. Maksudnya, orang tuapun harus mendapatkan ijin dari anaknya ketika mau menikah. Keunikan lain, perkawinan terjadi karena takut terjadi dekadensi moral terhadap wanita. Akan tetapi standard usia perkawinan diberlakukan adalah 10 tahun. Adalah wajar dalam pandangan Thahir Mahmud, bahwa proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena sudah menganut dua mazhab: Hanâfi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum.⁶² Pasal yang berkenaan dengan batasan perkawinan dijelaskan dalam Law on Marriage Guardianship of Sudan 1960, pasal 7 dan 8.

3. Indonesia

Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standard dengan negaranegara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada pasal 7 berikut ini: Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam asal 6 ayat (6).

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indoneia tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut: Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan

lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena bersifat ijtihâdy. Hal senada juga secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode masalah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang ijtihâdy, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila pada suatu dan hal lain perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “dalam hal penyimpangan dalam hal (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua mereka laki-laki maupun perempuan.

Dalam kata lain, filosofi dalam pembahasan ini semata-mata untuk mencapai sebuah rumah tangga yang saîkinah, mawaddah wa rahmah. Maka, pembatasan usia perkawinan sangat penting sebagai modal awal dalam proses pembentuka rumah tangga. Filosofi tersebut, dapat dilihat dalam penjelasan umum tentang undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 bahwa undang-undang ini mengatur prinsip:

“Calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur”. Selain itu, perkawinan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah, bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, sebagaimana berikut:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan lakilaki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan.⁸² Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

Dalam Alquran dan al-Sunnah, tidak ditemukan penyebutan secara eksplisit mengenai batasan masa remaja ini. Akan tetapi bila dikaitkan dengan hukum, Rasulullah pernah mengatakan bahwa seseorang yang telah dibebani kewajiban menjalankan syari'at setelah ia sampai usia bâligh yang ditandai dengan ihtilam (احتلام) yakni bermimpi jima' dan disertai mengeluarkan mani pada laki-laki dan haidh pada perempuan.⁸⁴ Isyarat hadis dari Rasulullah tersebut berdekatan dengan pendapat para ahli psikologi berkenaan dengan awal datangnya masa remaja. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak,⁸⁵ memberikan batasan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam ketentuan Konvensi PBB tentang hak anak maupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang perlindungan anak "Hak anak adalah bagian integral dari hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipengaruhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara."

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI

1. Carilah beberapa teks syar'i baik dari al-Qur'an ataupun hadis yang menegaskan urgensi pernikahan (minimal 5 teks syar'i).
2. Kumpulkanlah beberapa rubrik tanya jawab agama tentang tema pernikahan (minimal 15 rubrik)!
3. Bandingkan hasil analisis perkawinan dalam buku ini dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, kumpulkan hasil catata-catatnya apa saja yang and temukan!

RANGKUMAN

1. Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan.
 - Hukum asal pernikahan adalah mubah.
2. Khitbah (pinangan) adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat.
 - Perempuan yang boleh dikhitbah adalah;
 - a. Perempuan yang belum berstatus sebagai istri orang lain.
 - b. Perempuan yang tidak dalam masa 'iddah.
 - c. Perempuan yang belum dipinang orang lain.
 - Jumhur ulama berpendapat bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan dibolehkan saat khitbah karena dengan hal tersebut dapat diketahui kehalusan tubuh dan kecantikannya.
3. Sebagian wanita ada yang haram dinikahi untuk selama-lamanya karena sebab-sebab tertentu, dan sebagian lain ada yang haram dinikahi untuk sementara waktu karena adanya sebab-sebab tertentu juga.
4. Kafa'ah atau kufu' adalah kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi keturunan, status sosial, agama, dan harta kekayaan.
5. Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.
6. Ijab yaitu ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki. Sedangkan qabul adalah ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda terima.
7. Mahar atau maskawin adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajar al-Qur'an.
8. Diantara macam-macam nikah terlarang adalah;
 - Nikah mut'ah.
 - Nikah syighar (kawin tukar).
 - Nikah tahlil.
 - Nikah beda agama.

UJI KOMPETENSI

1. Seorang wanita hamil karena melakukan hubungan di luar nikah dengan pasangannya, kemudian untuk menutupi aib keluarga mereka dinikahkan. Apakah pernikahan yang mereka lakukan sah? Jelaskan pendapatmu!
2. Bolehkah jika seorang wanita mengajukan beberapa syarat tertentu kepada seorang laki-laki yang hendak menikahinya?
3. Pada beberapa kasus, terkadang mahar ditentukan wali perempuan dengan kadar tertentu. Apakah hal yang semisal ini diperbolehkan dalam Islam?
4. Dalam konteks ʿikih (antara maslahat dan mafsadat) apakah nikah sirri yang tidak tercatat di KUA dibolehkan?
5. Jelaskan hukum pernikahan seorang wanita yang melakukan kawin lari!

UJI PUBLIK



BAB VI



PERCERAIAN (TALAK) DAN DAMPAKNYA

Gambar 9



Infokomputer.grid.id

UJI PUBLIK

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan


KOMPETENSI DASAR

- 1.1 Menghayati efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 2.1 Mengamalkan sikap tanggung jawab dengan berfikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.5 Menyajikan hasil evaluasi talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
- 3.5 Mengevaluasi ketentuan talak dan rujuk dan akibat hukum yang menyertainya

INDIKATOR

- 1.1.1 Meyakini terdapat efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 1.1.2 Bersikap santun terhadap efek negatif dari perceraian sebagai hal mubah yang dibenci Allah
- 1.1.1 Proaktif berfikir dan bertindak dewasa sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.1.2 Menjadi teladan dalam bertindak sebagai implementasi pemahaman tentang perceraian dan akibat hukum yang menyertainya
- 1.5.1 Menyusun laporan hasil pengamatan talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
- 1.5.2 Mempresentasikan peristiwa talak dan rujuk yang terjadi di masyarakat
- 3.5.1 Meninjau ketentuan talak/rujuk dan akibat hukum yang menyertainya
- 3.5.2 Menilai ketentuan talak/rujuk dan akibat hukum yang menyertainya

PETA KONSEP



PRAWACANA

Data-data perceraian diseluruh Indonesia, semakin tahun semakin meningkat. Berdasarkan data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia trennya memang meningkat. Dari 344.237 perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian di 2016. Rata-rata angka perceraian naik 3 persen per tahunnya.

Banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga di masyarakat mengalami perceraian. Faktor-faktor perceraian tersebut antara lain: akibat nafkah yang tidak mencukupi dalam rumah tangga, akibat mereka menikah di usia dini, tidak dikaruniainya keturunan, perbedaan keyakinan bahkan percerain dalam rumah tangga aakhir-akhir tahun ini dianggapnya biasa-biasa saja dan wajar keberadaannya.

Walaupun pada faktor yang terakhir dianggap wajar dalam fenomena masyarakat, namun Pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk meredam tingginya angka perceraian di Indonesia. Karena, hingga saat ini, ratusan ribu kasus perceraian masih terjadi dalam setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2016 lalu, setidaknya ada sekitar 350 ribu kasus perceraian di Indonesia.

Untuk memahami kondisi di dalam masyarakat, maka dalam bab ini akan dibahas tentang perceraian dan dampaknya dalam hukum Islam di Indonesia. Lalu bagaimana pemerintah dan masyarakatnya dalam mencermati dan menganalisis serta memberikan solusi atas persoalan-persoalan tersebut.

UJI PUBLIK

A. PERCERAIAN

1. Pengertian

Perceraian dalam bahasa Fikih dikenal dengan Istilah *Ṭalak* diambil dari kata (اطلاق / *Itlak*), secara bahasa artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam pengertian secara istilah, *Ṭalak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Sedangkan pengertian perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafaz *ṭalak* atau semisalnya.

Perceraian dalam Islam memang dibolehkan, namun bukan berarti perceraian itu digunakan sesukanya pasangan suami istri. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai, terdapat dampak yang diakibatkan. Misalnya bagaimana kelanjutan anak keturunan dan bagaimana hubungan dengan keluarga yang diceraikan? Maka dalam Islam walaupun perceraian itu boleh namun perceraian itu menjadi solusi yang terakhir dalam penyelesaian persoalan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga. Aturan penyelesaian tersebut adalah sebuah solusi dalam menghadapi pemasalahan kehidupan rumah tangga. Penyelesaian melalui jalur perceraian itu dilakukan karena tidak mungkin untuk dilanjutkan dalam kehidupan rumah tangga, dan solusi terbaiknya adalah cerai atau Ṭalak, maka dasar perceraian/ Ṭalak dalam Islam adalah.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana." (Q.S An-Nisa, [4]: 130).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِّنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. " (Q.S Aṭ-ṭalāq [65]: 1)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ»

Artinya: Dari Ibn Umar r.a dari Nabi Saw. bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah ṭalāk” (HR. Abu Dawud).

Ṭalak ialah melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu. Dalam Islam Ṭalak merupakan perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah

Berdasar hadis di atas hukum Ṭalak adalah makruh. Akan tetapi hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi-kondisi tertentu. Berikut penjelasan ringkasnya:

- Hukum Ṭalak menjadi wajib, bila suami istri sering bertengkar dan tidak dapat didamaikan yang mengakibatkan rusaknya kehidupan rumah tangga.
- Hukum Ṭalak menjadi sunnah, jika suami tidak sanggup memberi nafkah.

- c. Hukum Ṭalak menjadi haram, jika dengan terjadinya ṭalak antara suami istri akan mendatangkan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak (suami istri).

3. Syarat dan Rukun Ṭalak

Rukun Ṭalak ada tiga yaitu suami, istri, dan ucapan Ṭalak. Adapun syarat-syarat dari setiap ketiganya sebagaimana berikut:

- Suami yang menjatuhkan Ṭalak
 - a. Ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri
 - b. Baligh
 - c. Berakal
 - d. Tidak dipaksa
- Istri (di Ṭalak)
 - a. Mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami.
 - b. Masih dalam masa iddah Ṭalak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya.

4. Macam-macam Ṭalak

a. Ditinjau dari proses menjatuhkannya.

1) Ṭalak dengan ucapan

Ṭalak dengan ucapan terbagi menjadi dua:

- a) Sarih (tegas), yaitu mengungkapkan lafaz ṭalak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali ṭalak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia Ṭalak, "Engkau sudah berpisah denganku".
- b) Sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz yang memiliki kemungkinan makna ṭalak atau yang lainnya. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia ṭalak, "Pulanglah engkau ke rumah orang tuamu". Ṭalak dengan sindiran harus disertai niat men Ṭalak.

2) Ṭalak dengan tulisan

- 3) Ṭalak dengan isyarat. Jenis Ṭalak ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau menulis.

b. Ditinjau dari segi jumlahnya

1. Ṭalak satu, yaitu ṭalak satu yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya.
2. Ṭalak dua yaitu ṭalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang kedua kalinya.
3. Ṭalak tiga ialah ṭalak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya.

Pada Ṭalak satu dan dua, suami boleh rujuk kepada istri sebelum masa iddah berakhir atau dengan akad baru bila masa iddah telah habis. Akan tetapi pada ṭalak tiga, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya kecuali jika ia telah menikah

dengan laki-laki lain, pernah melakukan hubungan biologis dengannya, kemudian ia dicerai dalam kondisi normal dalam hal ini ada yang namanya *muhallil*. Bukan karena adanya konspirasi antara suami baru yang mencerainya dengan suami sebelumnya yang menjatuhkan talak tiga padanya sebagaimana hal ini terjadi pada nikah tahlil yang diharamkan syariat.

c. Ditinjau dari segi keadaan istri

1. Talak sunah, yaitu Talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan suci dan saat itu ia belum dicampuri
 - b) Ketika hamil dan jelas kehamilannya
2. Talak bid'ah yaitu Talak yang dijatuhkan kepada istri ketika istri:
 - a) Dalam keadaan haid
 - b) Dalam keadaan suci yang pada waktu itu ia sudah dicampuri suami Talak bid'ah hukumnya haram
3. Talak bukan sunah dan bukan bid'ah yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dicampuri dan belum haid (karena masih kecil)

d. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya rujuk

1. Talak raj'i yaitu Talak yang dijatuhkan suami kepada istri dimana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir.

Allah Swt. berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “ Talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara baik-baik, dan mencerainya dengan cara yang baik-baik pula...” (QS. Al Baqarah [2]: 229)

2. Talak bain, yaitu talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Talak bain ini terbagi menjadi dua:
 - a) Talak bain kubra, yaitu Talak tiga, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

Artinya: “Dan jika suami menceraikannya sesudah Ṭalak yang kedua, maka perempuan itu boleh dinikahnya lagi hingga ia kawin dengan laki-laki. Jika suami yang lain menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami) pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berkeyakinan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah (QS. Al-Baqarah [2]: 230)

b) Ṭalak bain sugra

Ṭalak yang menyebabkan istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, dan tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh laki-laki lain, seperti ṭalak dua yang telah habis masa iddahnyanya.

B. KHULUK

1. Pengertian Khuluk

Khuluk adalah permintaan perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khuluk disebut juga dengan ṭalak tebus.

Terkait dengan khuluk, Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: “...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa bagi keduanya mengadakan bayaran yang diberikan oleh pihak istri untuk menebus dirinya.”(QS. Al Baqarah [2]: 229)

2. Rukum Khuluk:

- Suami yang baligh, berakal dan dengan kemauannya
- Istri yang dalam kekuasaan suami. Maksudnya istri tersebut belum di Ṭalak suami yang menyebabkannya tidak boleh dirujuk.
- Ucapan yang menunjukkan khuluk
- Bayaran yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar
- Orang yang membayar belum menggunakan hartanya, baik istri maupun orang lain.

3. Besarnya tebusan khulu':

Tebusan khulu' dapat berupa pengembalian mahar sebagian atau seluruhnya dan dapat juga harta tertentu yang sudah disepakati suami istri. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas R.a, dijelaskan bahwa istri Tsabit bin Qais mengadu kepada Rasulullah Saw. Berkaitan dengan keinginan berpisah dari suaminya. Maka Rasulullah Saw, bertanya kepadanya apakah dia rela mengembalikan kebun yang dulu

dijadikan mahar untuknya kepada Tsabit? dan kala istri Tsabit menyatakan setuju, maka Rasulullah pun bersabda kepada Tsabit:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقِي وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقًا

Artinya: dari [Ibnu Abbas], bahwa isteri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, namun aku tidak ingin melakukan kekufuran dalam Islam." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya, " ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah ladangnya dan talaklah ia sekali." (HR. Al-Bukhari, An Nasai)

Adapun terkait besar kecilnya tebusan khulu', para ulama berselisih pendapat:

Pertama, pendapat jumhur ulama: Tidak ada batasan jumlah dalam tebusan khulu'.

Dalil yang mereka jadikan sandaran terkait masalah ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarrah ayat 229 –sebagaimana tersebut di atas-.

Kedua, pendapat sebagian ulama: Tebusan khulu' tidak boleh melebihi mas kawin yang pernah diberikan suami.

4. Dampak yang ditimbulkan khulu'

Ketika terjadi khulu', maka suami tidak bisa merujuk istrinya, walaupun khulu' tersebut baru masuk kategori Talak satu ataupun dua dan istri masih dalam masa iddahnya. Seorang suami yang ingin kembali kepada istrinya setelah terjadinya khulu' harus mengadakan akad nikah baru dengannya.

C. FASAKH

Secara bahasa fasakh berarti rusak atau putus. Adapun dalam pembahasan fikih fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan.

a. Sebab –sebab fasakh

- 1) Tidak terpenuhinya syarat-syarat akad nikah, semisal seseorang yang menikahi wanita yang ternyata adalah saudara perempuannya.
- 2) Munculnya masalah yang dapat merusak pernikahan dan menghalangi tercapainya tujuan pernikahan, sebagaimana beberapa hal berikut:
 - a. Murtadnya salah satu dari pasangan suami istri
 - b. Hilangnya suami dalam tempo waktu yang cukup lama
 - c. Miskinnya seorang suami hingga tidak mampu memberi nafkah keluarga
 - d. Dipenjarakannya suami, dan beberapa hal lainnya.

D. IDDAH

Iddah ialah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.

a. Macam-macam iddah :

- 1) Iddah Istri yang dicerai dan ia masih haid, lamanya tiga kali suci.
- 2) Iddah Istri yang dicerai dan ia sudah tidak haidh, lamanya tiga bulan
- 3) Iddah Istri yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari bila ia tidak hamil.
- 4) Iddah Istri yang dicerai dalam keadaan hamil lamanya sampai melahirkan.
- 5) Iddah Istri yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil masa iddahnya menurut sebagian ulama adalah iddah hamil yaitu sampai melahirkan.

b. Kewajiban Suami Istri Selama Masa Iddah

1. Kewajiban Suami

Suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberi belanja dan tempat tinggal selama iddahnyanya belum berakhir. Berikut penjelasan singkatnya:

- Perempuan yang dicerai dengan *ṭahlaq raj'i* berhak mendapatkan belanja dan tempat tinggal.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ: إِنَّمَا

السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ

Artinya: dari Aisyah Ra. berkata kepada Fatimah “Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah bagi orang yang bisa merujuk istrinya atau bagi istri yang bisa diruju’ (HR. Al-Dāruqutnī dan Aḥmad).

- Perempuan yang di talak bain dan ia dalam keadaan hamil berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Allah berfirman:

وَأَنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Jika istri-istri yang telah dicerai sedang hamil berilah mereka uang belanja sampai mereka melahirkan” (QS. At-Tallāq[65] : 6).

- Perempuan yang ditalaq bain dan tidak hamil berhak memperoleh tempat tinggal saja dan tidak berhak memperoleh belanja. Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”. (QS. At-Tallāq [65] : 6).

- Perempuan yang ditinggal wafat suami baik dalam kondisi hamil atau tidak, ia tidak berhak memperoleh uang belanja atau tempat tinggal karena ia mendapat warisan dari harta peninggalan suaminya.

2. Kewajiban istri selama masa iddah

Wanita yang dicerai suaminya wajib menetap di rumah suaminya selama iddahnya belum berakhir. Allah Swt berfirman :

لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ

Artinya: “Jangan kamu keluarkan mereka istri-istri yang telah dicerai dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.” (QS. At-Tallāq [65]: 1)

c. Tujuan Iddah :

1. Menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim mantan istri.

Allah berfirman :

وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

Artinya: "Dan para suami yang lebih berhak merujuk bekas istri mereka itu dalam masa jika mereka para suami menghendaki damai" (QS. Al-Baqarah [2] : 228)

2. Untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung (ini terkait dengan iddah wanita kala ditinggal mati suaminya).

E. HADANAH

Sebagai akibat dari perceraian dalam rumah tangga, maka efeknya adalah bagi mereka yang mempunyai keturunan. Jika anak keturunan masih dibawah umur, maka ada kewajiban dan hak yang dilakukan oleh pihak kedua orang tuanya, lalu siapakah yang paling berhak mendidiknya dan seterusnya, sehingga konsep hadanah hadir dalam pembahasan ini. Hadanah adalah memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

1. Syarat-syarat Hadanah :

- a. Berakal.
- b. Beragama.
- c. Medeka.
- d. Baligh.
- e. Mampu mendidik.
- f. Amanah.

UJI PUBLIK

2. Tahap-tahap Hadanah

Jika suami istri bercerai maka kepengurusan anak mengikuti aturan sebagaimana berikut:

- a. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
- b. Anak yang sudah dapat bekerja, pemeliharannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.

F. RUJUK

Rujuk adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa iddah.

Allah Swt. berfirman :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu lalu mereka menghendaki akhir iddahnya maka rujuklah mereka dengan cara yang baik pula.” (QS. Al-Baqarah [2]: 231)

1. Hukum Rujuk

Hukum asal rujuk adalah boleh (jaiz), kemudian dapat berkembang sesudah dengan keadaan yang mengiringi proses rujuk tersebut. Berikut rangkuman hukum rujuk:

- a. Haram, apabila rujuk mengakibatkan kerugian atau kemadharatan di pihak istri.
- b. Makruh, apabila bercerai lebih bermanfaat daripada rujuk.
- c. Sunnah, apabila rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian
- d. Wajib, hukum ini dikhususkan bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu jika salah seorang di Talak sebelum gilirannya disempurnakan.

2. Syarat dan Rukun Rujuk :

- a) Untuk istri, apabila:
 1. Sudah pernah dicampuri
 2. Talak yang dijatuhkan adalah talaq raj'i
 3. Dalam masa iddah
- b) Untuk suami apabila:
 1. Islam
 2. Baligh
 3. Berakal
 4. Tidak dipaksa

3. Sigat/ucapan rujuk dari suami

Sigat rujuk yang diucapkan suami kepada istrinya bisa bernada tegas, dan juga bisa bernada sindiran. Untuk sigat rujuk dengan nada sindiran dibutuhkan niat, hingga benar-benar bisa dideteksi bahwa sang suami telah benar-benar meminta kembali istrinya.

4. Saksi dalam Masalah Rujuk

Saksi dalam rujuk sama dengan syarat saksi dalam Talak, yaitu dua orang laki-laki yang adil.

AKTIVITAS SISWA

Pahami materi perceraian diatas, kemudian lakukan beberapa kegiatan:

1. Carilah minimal 4 ayat-ayat al-Qur'an dan bagaimana pendapat ulama fikih tentang perceraian, fasakh, iddah, hadanah dan rujuk! Pendapat ulama dapat dicari dalam Tafsir ahkam dan tafir al-Misbah dan kitab-kitab fikih lainnya!
2. Buatlah kelompok untuk melakukan dialog ringan dengan beberapa tokoh agama dan masyarakat (ustadz, penyuluh KUA setempat berkaitan dengan perceraian dimasyarakat?
3. Buatlah laporan dari hasil diskusi-diskusi diatas, kemudian prsentasikan dalam kelas

5. Hikmah

- a. Perceraian seagai renungan bagi pemuda dan pemudi yang akan menikah untuk mencari pasangan yang lebih baik, bagi yang sudah menikah semoga dengan cerai akan menemukan pasangan yang diharapkan
- b. Perceraian walaupun dibolehkan dalam agama namun kurang baik dalam kehidupan karena Allah juga membencinya
- c. Dengan bercerai maka harus perlu dipikirkan nasib anak keturuanan, jika memang bercerai, sudahkah anda bertanya kepada anak-anak anda?
- d. Rujuk akan mewujudkan ajaran kedamaian dalam Islam.
- e. Rujuk akan menghindari pecahnya hubungan kekerabatan.
- f. Rujuk akan menyelamatkan pendidikan anak-anak.
- g. Rujuk akan menghindarkan diri dari gangguan jiwa.
- h. Rujuk akan menghindarkan diri dari praktik dosa.
- i. Rujuk akan kembali menjadi ladang amal suami untuk menunaikan

WAWASAN LAIN

Mengapa Talak hanya dipegang oleh laki-laki?

Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembroonan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

Pertama, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk mentalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan.

Kedua, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditanggihkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan tala. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka dia tidak bersikap hati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya dia terpengaruh dan terkena emosi.

Kemudian, seorang perempuan menerima perkawinan yang berlandaskan talak berada di tangan laki-laki, dan dia bisa saja memberikan syarat talak berada di tangannya jika si laki-laki merasa rela semejak permulaan akad. Dia juga berhak untuk membuat rugi si suami dengan cara menghentikan perkawinan melalui mengeluarkan sedikit hartanya dengan cara khulu' atau dengan cara fasakh terhadap perkawinan yang dilakukan oleh qadhi akibat adanya penyakit yang membuat si istri menjauh, atau akibat buruknya perlakuan dan keburukan, atau akibat kepergian si suami atau tertawannya si suami, atau akibat tidak adanya nafkah. Seruan menjadikan talak berada di tangan qadhi tidak memiliki faidah karena hal ini bertabrakan dengan ketetapan syariat. Karena lakilaki memiliki keyakinan secara agama bahwa ini adalah haknya. Jika talak diatuhkan, terjadi pengharaman tanpa menunggu keputusan qadhi.

Hal itu juga bukan merupakan maslahat si perempuan itu sendiri karena talak bisa saja terjadi akibat berbagai sebab yang bersifat rahasia yang tidak baik jika disebar. Jika talak berada di tangan qadhi, maka terbongkar rahasia kehidupan suami-istri dengan tersebarnya hukum, dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami, dan berbedanya akhlak antara suami-istri. (Fiqh al-Islam wa Adillatuhu)

PENUGASAN BELAJAR MANDIRI

1. Kumpulkanlah beberapa rubrik tanya jawab agama tentang tema perceraian (minimal 15 rubrik)
2. Carilah anak-anak korban perceraian disekitar anda, kemudian lakukan diskusi apa nilai positif dan negative yang didapatkan. Buatlah laporan dan serahkan kepada guru pelajaran fikih!

RANGKUMAN MATERI

1. Talak adalah melepaskan tali ikatan pernikahan dari pihak suami dengan menggunakan lafaz tertentu.
2. Khulu' adalah perceraian yang timbul atas kemauan istri dengan mengembalikan mahar kepada suaminya. Khulu' disebut juga dengan Talak tebus.
3. Fasakh adalah pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu dari pihak suami atau istri.
4. 'Iddah adalah masa tenggang atau batas waktu untuk tidak menikah bagi seorang perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.
5. Hadhanah adalah memelihara anak atau mendidiknya dengan baik. Jika suami istri bercerai, maka kepengurusan anak mengikuti aturan berikut;
 - a. Jika anak masih kecil dalam pangkuan ibunya, maka ibu lebih berhak memeliharanya.
 - b. Jika anak sudah dapat bekerja, maka pemeliharannya dipasrahkan kepada anak tersebut, apakah ia akan memilih ibunya atau bapaknya. Ia bebas dengan pilihannya.
6. Ruju' adalah kembalinya suami kepada istrinya yang telah dicerai, bila istrinya masih dalam masa 'iddah.

UJI KOMPETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah hukumnya perceraian yang dilatarbelakangi perselisihan ekonomi, jelaskan alasannya?
2. Bagaimanakah menurutmu jika salah seorang istri meminta cerai, bagaimanakah proses perceraian tersebut?
3. Bagaimanakah hukum suami atau Istri yang meminta cerai, padahal suami atau Istri dalam keadaan sakit dan tidak berdaya?
4. Bagaimanakah proses rujuk yang dibenarkan menurut hukum Islam? Adakah alasan-alasan syariat dan adat kebiasaan seseorang melakukan rujuk, jelaskan?
5. Banyak efek negatif yang diakibatkan dari perceraian pasangan suami istri, namun demi alasan yang dibenarkan dan tidak ada lagi jalan yang lain kecuali bercerai. Sebutkan dan jelaskan alasan-alasan tersebut menurut anda?



UII PUBLIK
BAB VII



HUKUM WARIS DALAM ISLAM

Gambar 10



fikihislam.com

KOMPETENSI INTI

KOMPETENSI INTI 1 (SIKAP SPIRITUAL)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KOMPETENSI INTI 2 (SIKAP SOSIAL)

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN)

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah

KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN)

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu


KOMPETENSI DASAR

- 1.7 Menghayati hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat
- 2.3 Mengamalkan sikap peduli, jujur dan kerja sama sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 3.7 Menganalisis ketentuan hukum waris dan wasiat
- 4.7 Menyajikan hasil analisis praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam

INDIKATOR

- 1.7.1 Meyakini hikmah dan manfaat dari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat
- 1.7.2 Proaktif dalam mempelajari ketentuan syariat Islam tentang pembagian warisan dan wasiat.
- 1.3.1 Menjadi teladan dalam bersikap sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 1.3.2 Berakhlak mulia dalam bertindak sebagai implementasi dari pemahaman tentang ketentuan pembagian harta warisan dan wasiat
- 1.7.1 Mampu menyusun ketentuan hukum waris dan wasiat
- 1.7.2 Mempresentasikan ketentuan-ketentuan hukum waris dan wasiat
- 4.7.1 Menghitung hasil praktik waris dan wasiat dalam masyarakat yang

PETA KONSEP



PRAWACANA

Islam menganjurkan kepada kalangan umat Islam untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan perkara-perkara duniawi maupun ukhrawi. Ilmu yang tidak kalah pentingnya dalam menyelesaikan perselisian diantara keluarga adalah pembagian harta benda dari orang yang telah meninggal. Dalam Islam sendiri al-Quran memberikan tuntunan dan tuntutan dalam pembagian harta tersebut. Ilmu pembagian tersebut dalam ilmu fikih dikenal dengan ilmu farāid (disiplin ilmu yang membahas berbagai hal terkait pembagian harta waris).

Tujuan utama mempelajari ilmu farāid, adalah agar setiap orang Muslim mengetahui siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan yang tidak, hingga tidak akan terjadi pengambilan hak saudaranya yang lain secara semena-mena. Karena saat seseorang telah meninggal dunia, maka harta yang ia miliki sebelumnya telah terlepas dari kepemilikannya, berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Pada posisi ini, orang mukmin dituntut dan diperintahkan membagi harta peninggalan seorang yang telah meninggal sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Kesadaran melaksanakan aturan pembagian harta waris sesuai ketentuan ilmu farāid juga merupakan bukti ketaatan seorang muslim kepada Rabb-Nya. Mereka jalankan aturan syariat, dan ia yakini dengan sebenar-benarnya bahwa aturan Allah terkait dengan pembagian harta merupakan aturan terbaik yang bermuara pada kemaslahatan.

Dalam bab ini, akan dibahas beberapa hal terkait permasalahan warisan. Diantaranya; sebab seseorang mendapatkan warisan, penghalang seseorang mendapatkan warisan, siapa sajakah yang berhak mendapatkan warisan, berapa harta warisan yang berhak didapatkan ahli waris dalam berbagai macam keadaannya, serta hal-hal lain yang dirasa perlu diangkat dalam masalah warisan.

A. ILMU MAWARIS

1. Pengertian Ilmu Mawaris

Dari segi bahasa, kata mawaris (مواريث) merupakan bentuk jamak dari kata ميراث yang artinya harta yang diwariskan. Adapun makna istilahnya adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Ilmu mawaris disebut juga ilmu farāid (علم الفرائض) Kata farāid sendiri ditinjau dari segi bahasa merupakan bentuk jamak dari kata Farīdah (فريضة) yang bermakna ketentuan, bagian, atau ukuran. Karenanya bahasan inti dari ilmu warisan adalah perkara-perkara yang terkait dengan harta warisan atau harta peninggalan. Ringkasnya bisa dikatakan bahwa ilmu farāid adalah disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.

Ilmu mawaris akan selalu terkait dengan beberapa unsur yang sering diistilahkan dengan rukun-rukun mawarits. Dalam berbagai referensi yang membahas tentang mawaris dipaparkan bahwa rukun-rukun mawarits ada 3 yaitu;

- a. Waris (وارث) yaitu orang yang mendapatkan harta warisan. Seorang berhak mendapatkan warisan karena salah satu dari tiga sebab yaitu; pertalian darah, hubungan pernikahan, dan memerdekakan budak.
- b. Muwarris (مورث) yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya. Baik meninggal secara hakiki dalam arti ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Atau meninggal secara taqdiri (perkiraan) semisal seorang yang telah lama menghilang (al-mafqud) dan tidak diketahui kabar beritanya dan tempat ia berdomisili hingga pada akhirnya hakim memutuskan bahwa orang tersebut dihukumi sama dengan orang yang meninggal.
- c. Maurus (موروث) yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janâzah), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit. Terkadang mauruts diistilahkan dengan mirats atau irs.

2. Hukum Membagi Harta Warisan

Seorang muslim dituntut menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap muslim haruslah mentaati semua perintah ataupun larangan Allah Swt, sebagai bukti konsistensinya memegang aturan-aturan syariat.

Demikian halnya saat syariat Islam mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian harta waris. Seorang muslim harus meresponnya dengan baik dan mematuhi aturan tersebut. Karena aturan warisan tersebut merupakan ketentuan Allah yang pasti akan mendatangkan maslahat bagi semua hambahamab-Nya. Bahkan Allah memperingatkan dengan keras siapapun yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan-Nya (termasuk aturan warisan).

Allah berfirman dalam surat an-Nisa [4]: 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

Artinya: "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan." (Q.S. an-Nisa [4]: 14)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْسَمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ»

Artinya: dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda "Bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan (aturan) kitab Allah." (H.R. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Mājah).

3. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan

Beberapa hal yang harus ditunaikan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah:

- 1) Zakat. Kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu.
- 2) Belanja. Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan jenazah, mulai dari membeli kain kafan, upah menggali kuburan, dan lain sebagainya.
- 3) Hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayar terlebih dahulu dengan harta warisan yang ditinggalkan.
- 4) Wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat, agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada orang lain. Maka wasiat inipun harus dilaksanakan. Apabila keempat hak tersebut (zakat, biaya penguburan, hutang mayat, dan wasiat mayat) sudah diselesaikan, maka harta warisan selebihnya baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

4. Hukum Mempelajari Ilmu Mawaris

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris adalah fardhu kifayah. Artinya, jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain telah gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah/wilayah tak ada seorang pun yang mau mendalami ilmu warisan, maka semua penduduk wilayah tersebut menanggung dosa.

Urgensi ilmu mawarits dapat dicermati dalam satu teks hadis dimana Rasulullah Saw. menggandengkan perintah belajar al-Qur'an dan mengajarkan al-Qur'an dengan perintah belajar dan mengajarkan ilmu mawarits/farāid.

Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ، وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ سَيْنَقْصٌ، وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا»

Artinya: "Ibnu Mas'ud berkata: telah menyampaikan kepada saya, Rasulullah Saw: Pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia, pelajarilah ilmu farāid dan ajarkanlah kepada orang lain, pelajarilah al Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut (mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Fitnah-fitnah akan nampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang dapat memberikan fatwa kepada mereka" (HR. al-Dārimi)".

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa mempelajari ilmu mawaris tidak bisa dianggap sebelah mata, terutama bagi para pendakwah atau penyuru

kebajikan. Walaupun hukum awalnya fardhu kifayah, akan tetapi dalam kondisi tertentu, saat tak ada seorangpun yang mempelajarinya maka hukum mempelajari ilmu mawarits berubah menjadi fardhu ain.

5. Tujuan Ilmu Mawaris

Tujuan ilmu mawaris dapat dirangkum dalam beberapa poin di bawah ini

- 1) Memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris.
- 2) Menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta waris yang sesuai dengan aturan Allah Swt.
- 3) Menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya.

6. Sumber Hukum Ilmu Mawaris

Sumber hukum ilmu mawāris adalah al-Qur'an dan al-Hadis. Berikut beberapa teks al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketentuan pembagian harta waris.

- Firman Allah ta'ala dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. an-Nisa [4]: 7)

- Firman Allah dalam surat an-Nisa [4]:11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لهنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلهنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلهنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُم مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَله أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi

mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya memperoleh seperenam. (Pembagian/pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri/istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa' [4]: 11-12)

Adapun beberapa teks hadis yang terkait dengan pembahasan warisan adalah:

- Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْقَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي»

Artinya: dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata "Wahai Abu Hurairah! Belajarlah ilmu farāid (warisan) dan ajarkanlah ilmu tersebut. Karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku." (H.R. Ibnu Majah)

7. Kedudukan Ilmu Mawāris

Ilmu mawaris mempunyai kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Kala ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka urusan hak adam akan terselesaikan secara baik. Semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tak akan didzalimi ataupun mendzalimi, karena semuanya sudah disandarkan pada aturan Allah ta'ala.

Selain apa yang terpaparkan di atas, keagungan ilmu mawaris juga dapat dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan persoalan waris. Allah menerangkan teknis pembagian harta waris secara gamblang dan terperinci dalam beberapa ayat-Nya. Ini merupakan indikator yang menegaskan bahwa persoalan warisan merupakan persoalan agung dan sangat penting.

Pada beberapa hadis yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah juga mengingatkan umatnya untuk tidak melupakan ilmu mawaris, karena ia merupakan bagian penting dalam agama.

B. SEBAB-SEBAB SESEORANG MENDAPATKAN WARISAN

Dalam kajian fikih Islam hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan ada 4 yaitu:

1. Sebab Nasab (hubungan keluarga)

Nasab yang dimaksud disini adalah nasab hakiki. Artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit (ushul), garis keturunan (furu'), maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang (hawasyi), baik laki-laki maupun perempuan.

Misalnya seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah Swt. :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan." (QS. An-Nisa [4]: 7)

2. Sebab Pernikahan yang Sah

Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Dari keduanya inilah muncul istilah-istilah baru dalam ilmu mawaris, seperti: *zawil furūd*, *ashobah*, dan *furudh muqaddarah*. Allah Swt. berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak” (QS. An-Nisa' [4] : 12)

3. Sebab wala' (الولاء) atau sebab jalan memerdekakan budak

Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut kala ia meninggal dunia. Di antara teks hadis yang menjelaskan hal ini adalah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اشْتَرَيْهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

Artinya: dari Aisyah Aisyah Ra, berkata kepada Nabi Saw, kemudian Nabi bersabda kepadanya: belilah budak (wala), sesungguhnya wala' itu untuk orang yang memerdekakan." (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَاءُ لِحِمَّةٍ كُلِّحِمَّةٍ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ»

Artinya: dari Ibnu Umar Ra. bahwa Rasulullah bersabda "Wala' itu sebagai keluarga seperti keluarga karena nasab. Maka tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan". (HR. Al-Syāfi'i dan al-Dārimi)

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa wala atau memerdekakan budak bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan warisan.

4. Sebab Kesamaan Agama

Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab, nikah, ataupun wala (memerdekakan budak) maka harta warisannya dipasrahkan kepada baitul mal untuk maslahat umat Islam. Hal tersebut disandarkan pada sabda Rasulullah Saw.:

عَنِ الْمُقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

Artinya: dari Miqdām Al-Syāmī, Rasulullah bersabda "Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris." (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Abu Dawud)

Maksud hadis di atas, Rasulullah menjadi perantara penerima harta waris dari siapapun yang meninggal sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris, kemudian Rasulullah gunakan harta waris tersebut untuk maslahat kalangan muslimin.

C. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SESEORANG TIDAK MENDAPATKAN HARTA WARIS

Dalam kajian ilmu farā'id, hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan masuk dalam pembahasan mawani'ul irs (penghalang-penghalang warisan). Penghalang yang dimaksud disini adalah hal-hal tertentu yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan warisan, padahal pada awal mulanya ia merupakan orang-orang yang semestinya mendapatkan harta waris.

Orang yang terhalang mendapatkan warisan disebut dengan mamnu' al-irs atau mahjub bil waṣfi (terhalang karena adanya sifat tertentu). Mereka adalah; pembunuh, budak, murtad, dan orang yang berbeda agama dengan orang yang meninggalkan harta warisnya. Berikut penjelasan singkat ketiga kelompok manusia yang masuk dalam kategori mamnu' al-irs tersebut:

1. Pembunuh (القاتل)

Orang yang membunuh salah satu anggota keluarganya maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari yang terbunuh. Dalam salah satu qaidah fihiyah dijelaskan:

مَنْ تَعَجَّلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غُوقِبَ بِحِرْمَانِهِ (الأشباه و النظائر)

Artinya: "Barangsiapa yang tegesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka ia tidak diperbolehkan menerima sesuatu tersebut sebagai bentuk hukuman untuknya."

Rasulullah Saw, dalam salah satu sabdanya, menegaskan bahwa seorang pembunuh tidak akan mewarisi harta yang terbunuh. Beliau Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ»

Artinya: dari Amer bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya, ia berkata Rasulullah Saw, "Bagi pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun".(HR. an-Nasā'i dan al-Daruqutni)

Dalam masalah tidak berhaknya pembunuh mendapatkan harta warisan orang yang terbunuh, sebagiain ulama memisahkan sifat pembunuhan yang terjadi. Jika pembunuhan yang dilakukan masuk dalam kategori sengaja, maka pembunuh tidak mendapatkan harta warisan sepeser pun dari korban. Adapun jika pembunuhannya bersifat tersalah maka pelakunya tetap mendapatkan harta waris. Pendapat ini dianut oleh imam Malik bin Anas dan pengikutnya.

2. Budak (العبد)

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak mendapatkan harta warisan dari tuannya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Terkait dengan hal ini Allah berfirman:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ

Artinya: "Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tidak berdaya berbuat sesuatu". (QS. An-Nahl [16]: 75)

3. Orang Murtad

Murtad artinya keluar dari agama Islam. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian juga sebaliknya. Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: dari Usamah bin Zaid Ra. Rasulullah bersabda "Orang Islam tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi harta dari orang Islam". (Muttafaq 'Alaih)

4. Perbedaan Agama (اختلاف الدين)

Orang Islam tidak dapat mewarisi harta warisan orang non muslim (kafir) meskipun masih kerabat keluarganya. Demikian juga sebaliknya. Dalil syar'i terkait hal ini adalah hadis yang telah dipelajari sebelumnya bahwa seorang muslim tidak akan menerima warisan orang non muslim, sebagaimana juga orang non muslim tidak akan menerima warisan orang muslim.

D. AHLI WARIS YANG TIDAK BISA GUGUR HAKNYA

Sebagaimana maklum adanya, dalam pembagian harta warisan terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lain. Akan tetapi ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada. Mereka adalah:

1. Anak laki-laki (ابن)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Bapak (أب)
4. Ibu (أم)
5. Suami (زوج)
6. Istri (زوجة)

E. PERMASALAHAN AHLI WARIS

1. Klasifikasi Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan baik laki-laki maupun perempuan. Selain beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalang, diantara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan berikut:

- a. *Ẓawil furūd* yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu
- b. *Ashābah* yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan
- c. Mahjub yaitu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain

Ahli waris ditinjau dari sebab-sebab penstatusan mereka menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagaimana berikut:

1) Ahli Waris Sababiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

2) Ahli Waris Nasabiyah

Yaitu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal. Ahli waris nasabiyah ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Ushulul Mayyit*, yang terdiri dari bapak, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas (garis keturunan ke atas)
2. *Furu'ul Mayyit*, yaitu anak, cucu, dan seterusnya sampai ke bawah (garis keturunan ke bawah)
3. *Al Hawasyis*, yaitu saudara paman, bibi, serta anak-anak mereka (garis keturunan ke samping)

Adapun ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Yang termasuk ahli waris laki-laki ada lima belas orang, yaitu:

1. Suami (زوج)
2. Anak laki-laki (ابن)
3. Cucu laki-laki (ابن الإبن)
4. Bapak (أب)
5. Kakek dari bapak (أب الأب) sampai ke atas (جد الجد الأب)
6. Saudara laki-laki kandung (أخ الشقيق)
7. Saudara laki-laki seayah (أخ الأب)

8. Saudara laki-laki seibu (أخ الأم)
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ الشقيق)
10. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah (ابن الأخ للأب)
11. Paman sekandung dengan bapak (عم الشقيق)
12. Paman seayah dengan bapak (عم للأب)
13. Anak laki-laki paman sekandung dengan bapak (ابن العم الشقيق)
14. Anak laki-laki paman seayah dengan bapak (ابن العم للأب)
15. orang yang memerdekakan (المعتق)

Jika semua ahli waris laki-laki di atas ada semua, maka yang mendapat warisan adalah suami, anak laki-laki, dan bapak, sedangkan yang lain terhalang محجوب.

Adapun ahli waris perempuan yaitu :

1. Istri (زوجة)
2. Anak perempuan (بنت)
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki (بنت الإبن)
4. Ibu (الأم)
5. Nenek dari ibu (أم الأم / جدة)
6. Nenek dari bapak (أم الأب)
7. Seudara perempuan kandung (أخت الشقيقة)
8. Saudara perempuan seayah (أخت الأب)
9. Saudara perempuan seibu (أخت الأم)
10. Orang perempuan yang memerdekakan (معتقة)

Jika ahli waris perempuan ini semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah : istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan kandung.

Selanjutnya, jika seluruh ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan yang mendapat bagian adalah suami/istri, Bapak/ibu dan anak (laki-laki dan perempuan).

2. Furūdul Muqaddarah

Yang dimaksud dengan furudhul muqaddarah adalah bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu. Bagian-bagian tertentu tersebut ada 6 yaitu:

- a. 1/2 (النصف)
- b. 1/4 (الربع)

- c. 1/8 (الثمن)
- d. 1/3 (الثلث)
- e. 2/3 (الثلثان)
- b. 6) 1/6 (السدس)

3. Żawil Furūd

Żawil Furud adalah beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu sebagaimana tersebut di atas. Mereka diistilahkan juga dengan ashabul furudh.

Adapun rincian bagian-bagian tertentu tersebut sebagaimana dipaparkan dalam al-Qur'an adalah:

a) Ahli waris yang mendapat bagian 1/2, ada lima ahli waris, yaitu:

1. Anak perempuan (tunggal), dan jika tidak ada anak laki-laki.

Berdasarkan firman Allah :

وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Artinya: "Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 harta." (QS. An-Nisa [4]: 11)

2. Cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada :

- anak laki-laki
- cucu laki-laki dari anak laki-laki

3. Saudara perempuan kandung tunggal, jika tidak ada :

- Anak laki-laki atau anak perempuan
- Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
- Bapak
- Kakek (bapak dari bapak)
- Saudara laki-laki sekandung. Firman Allah Swt :

إِنْ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya". (Q.S. An-Nisa [4]:176)

4. Saudara perempuan seayah tunggal, dan jika tidak ada :

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan

- b. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek (bapak dari bapak)
- e. Saudara perempuan sekandung
- f. saudara laki-laki seapak

5. Suami, jika tidak ada :

- a. anak laki-laki atau perempuan
- b. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak”(Q.S. An-Nisa’ [4]:12)

b) Ahli waris yang mendapat bagian 1/4

1. Suami, jika ada:

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ

Artinya: “Apabila istri-istri kamu itu mempunyai anak maka kamu memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan” (Q.S. an-Nisa[4]: 12)

2. Istri (seorang atau lebih), jika ada :

- anak laki-laki atau perempuan
- cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ

Artinya: “Dan bagi istri-istrimu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak meninggalkan anak”. (Q.S. An-Nisa’[4]: 12)

c) Ahli waris yang mendapat bagian 1/8

Ahli waris yang mendapat bagian 1//8 adalah istri baik seorang atau lebih, jika ada :

- 1. anak laki-laki atau perempuan

2. cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Artinya: "Apabila kamu mempunyai anak, maka untuk istri-istrimu itu seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan". (Q.S. An-Nisa' [4] : 12)

d) Ahli waris yang mendapat bagian 2/3 Dua pertega (2/3) dari harta pusaka menjadi bagian empat orang :

1. Dua orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya: "Jika anak itu semua perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan." (Q.S. An-Nisa' [4] : 11)

2. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak laki-laki.

3. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih, jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara lakilaki kandung.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: "Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya oleh yang meninggal." (Q.S. An-Nisa' [4]: 176)

4. Dua orang perempuan seayah atau lebih, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.

e) Ahli waris yang mendapat bagian 1/3

2. Ibu, jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari anak lakilaki atau saudara-saudara.

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam". (QS. An-Nisa [4] :11).

2. Dua orang saudara atau lebih baik laki-laki atau perempuan yang seibu.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”. (Q.S. An-Nisa’[4] : 12)

f) Ahli waris yang mendapat bagian 1/6

Bagian seperenam (1/6) dari harta pusaka menjadi milik tujuh orang :

1. Ibu, jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan.
2. Bapak, bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”. (Q.S. anNisa’[4]:11)

3. Nenek (Ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu. Dalil syar’i yang terkait dengan hal ini adalah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa’i:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمَّ

Artinya: dari Ibnu Buraidah dari Bapaknyanya “Bahwasanya Nabi Saw. telah memberikan bagian seperenam kepada nenek, jika tidak terdapat (yang menghalanginya), yaitu ibu”.(H.R. Abu Dawud dan Nasa’i)

4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, seorang atau lebih, jika bersama-sama seorang anak perempuan.

Dalil adalah kesepakatan para ulama dengan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari:

فرض بنت الابن فأكثر مع بنت الصلب بإجماع العلماء، لحديث ابن مسعود، وقد سئل عن بنت و بنت ابن فقال: أفضى فيهما قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لِلإِبْنَةِ النَّصْفُ، وَلِإِبْنَةِ الإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ التُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِالأُخْتِ (رواه البخاري.)

Artinya: “ditetapkan satu cucu perempuan atau lebih banyak bersama dengan anak perempuan berdasarkan kesepakatan ulama dengan dalil hadis Ibnu Mas’ud.

Telah ditanya tentang bagian anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Maka Nabi Saw, telah menetapkan setengah untuk anak perempuan

dan seperenam bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki maka sempurna dua pertiganya dan sisanya untuk saudara perempuan”. (H.R. al-Bukhari).

5. Kakek, jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dan tidak ada bapak.
6. Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan bapak.

Firman Allah dalam Al-Qur'an :

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ

Artinya: “Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing kedua saudara ibu seperenam harta”. (Q.S. An-Nisa’[4] : 12)

7. Saudara perempuan seayah seorang atau lebih, jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki seapak.

Ahi waris yang tergolong *zawil furūd* dan kemungkinan bagian masing-masing adalah sebagai berikut :

- 1) Bapak mempunyai tiga kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki.
 - b) $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - c) ashabah jika tidak ada anak.
- 2) Kakek (bapak dari bapak) mempunyai 4 kemungkinan
 - a) $\frac{1}{6}$ jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - b) $\frac{1}{6}$ dan ashabah jika bersama anak laki-laki atau perempuan
 - c) Ashabah ketika tidak ada anak atau bapak.
 - d) Mahjub atau terhalang jika ada bapak.
- 3) Suami mempunyai dua kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{2}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 4) Anak perempuan mempunyai tiga kemungkinan;
 - a) $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak laki-laki.

- b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih dan jika tidak ada anak laki-laki.
- c) menjadi ashabah, jika bersamanya ada anak laki-laki.
- 5) Cucu perempuan dari anak laki-laki mempunyai 5 kemungkinan;
- a) $\frac{1}{2}$ jika seorang saja dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b) $\frac{2}{3}$ jika cucu perempuan itu dua orang atau lebih dan tidak ada anak dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c) $\frac{1}{6}$ jika bersamanya ada seorang anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- d) menjadi ashabah jika bersamanya ada cucu laki-laki.
- e) Mahjub/terhalang oleh dua orang anak perempuan atau anak laki-laki.
- 6) Istri mempunyai dua kemungkinan;
- a) $\frac{1}{4}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{8}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- 7) Ibu mempunyai tiga kemungkinan;
- a) $\frac{1}{6}$ jika yang meninggal mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{3}$ jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau dua orang saudara.
- c) $\frac{1}{3}$ dari sisa ketika ahli warisnya terdiri dari suami, Ibu dan bapak, atau istri, ibu dan bapak.
- 8) Saudara perempuan kandung mempunyai lima kemungkinan
- a) $\frac{1}{2}$ kalau ia seorang saja.
- b) $\frac{2}{8}$ jika dua orang atau lebih.
- c) ashabah kalau bersama anak perempuan.
- d) Mahjub/tertutup jika ada ayah atau anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- 9) Saudara perempuan seayah mempunyai tujuh kemungkinan
- a) $\frac{1}{2}$ jika ia seorang saja.
- b) $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih.
- c) ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan.
- d) $\frac{1}{6}$ jika bersama saudara perempuan sekandung.
- e) Mahjub/terhalang oleh ayah atau anak laki-laki, atau cucu laki-laki atau saudara laki-laki kandung atau saudara kandung yang menjadi ashabah.
- 10) Saudara perempuan atau laki-laki seibu mempunyai tiga kemungkinan.

- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang, baik laki-laki atau perempuan.
- b) $\frac{1}{3}$ jika ada dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan.
- c) Mahjub/terhalang oleh anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, ayah atau nenek laki-laki.

11) Nenek (ibu dari ibu) mempunyai dua kemungkinan

- a) $\frac{1}{6}$ jika seorang atau lebih dan tidak ada ibu.
- b) Mahjub/terhalang oleh ibu.

VI. AŞABAH

Menurut bahasa aşabah adalah bentuk jamak dari "*ashib*" yang artinya mengikat, menguatkan hubungan kerabat/nasab. Menurut istilah '*aşabah*' adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris *zawil furūd*.

Ahli waris yang menjadi ashabah mempunyai tiga kemungkinan:

Pertama; mendapat seluruh harta waris saat ahli waris *zawil furūd* tidak ada.

Kedua; mendapat sisa harta waris bersama ahli waris *zawil furūd* saat ahli waris *zawil furūd* ada.

Ketiga; tidak mendapatkan sisa harta warisan karena warisan telah habis dibagikan kepada ahli waris *Zawil Furud*

Di dalam istilah *ilmu farā'id*, macam-macam '*aşabah*' ada tiga yaitu:

1. '*aşabah*' binafsihi yaitu ahli waris yang menerima sisa harta warisan dengan sendirinya, tanpa disebabkan orang lain. Ahli waris yang masuk dalam kategori ashabah binafsihi yaitu:
 - a) Anak laki-laki
 - b) Cucu laki-laki
 - c) Ayah
 - d) Kakek
 - e) Saudara kandung laki-laki
 - f) Sudara seayah laki-laki
 - g) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - h) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - i) Paman kandung
 - j) Paman seayah

- k) Anak laki-laki paman kandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- m) Laki-laki yang memerdekakan budak

Apabila semua *aşabah* ada, maka tidak semua *aşabah* mendapat bagian, akan tetapi harus didahulukan orang-orang (para *aşabah*) yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal. Jadi, penentuannya diatur menurut nomor urut tersebut di atas.

Jika ahli waris yang ditinggalkan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka mereka mengambil semua harta ataupun semua sisa. Cara pembagiannya ialah, untuk anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan. Firman Allah dalam al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan". (Q.S.An-Nisa'[4]: 11)

2. *Aşabah bi al-gair* yaitu anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan seayah, yang menjadi *aşabah* jika bersama saudara laki-laki mereka masing-masing

Berikut keterangan lebih lanjut terkait beberapa perempuan yang menjadi *'aşabah* dengan sebab orang lain:

- a) Anak laki-laki dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'aşabah*
- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'aşabah*.
- c) Saudara laki-laki sekandung, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'aşabah*.
- d) Saudara laki-laki seapak, juga dapat menarik saudaranya yang perempuan menjadi *'aşabah*.

Ketentuan pembagian harta waris dalam *aşabah bi al-gair*, "bagian pihak laki-laki (anak, cucu, saudara laki-laki) dua kali lipat bagian pihak perempuan (anak, cucu, saudara perempuan)".

Allah berfirman dalam al-Qur'an :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan". (Q.S, An-Nisa' [4] : 176)

3. *'aşabah ma'a al-ga'ir* ('aşabah bersama orang lain) yaitu ahli waris perempuan yang menjadi *aşabah* dengan adanya ahli waris perempuan lain. Mereka adalah :
- Saudara perempuan sekandung menjadi ashabah bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
 - Saudara perempuan seayah menjadi ashabah jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki.

VII. HIJAB

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliaannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Oleh karena itu hijab ada dua macam

- Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.
- Hijab nuqshon yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai. Contoh : ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian, tetapi kala yang meninggal mempunyai anak atau cucu atau beberapa saudara, maka bagian ibu berubah menjadi $\frac{1}{6}$.

Dengan demikian ada ahli waris yang terhalang (tidak mendapat bagian) yang disebut mahjub hirman, ada ahli waris yang hanya bergeser atau berkurang bagiannya yang disebut mahjub nuqshan. Ahli waris yang terakhir ini tidak akan terhalang meskipun semua ahli waris ada, mereka tetap akan mendapat bagian harta warisan meskipun dapat berkurang. Mereka adalah ahli waris dekat yang disebut al-aqrabūn. Mereka terdiri dari : Suami atau istri, Anak laki-laki dan anak perempuan, Ayah dan ibu.

1. Ahli waris yang terhalang :

Berikut di bawah ini ahli waris yang terhibab atau terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal. Mereka adalah:

- Kakek (ayah dari ayah) terhibab/terhalang oleh ayah. Jika ayah masih hidup maka kakek tidak mendapat bagian.
- Nenek (ibu dari ibu) terhibab /terhalang oleh ibu
- Nenek dari ayah, terhibab/terhalang oleh ayah dan juga oleh ibu
- Cucu dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh anak laki-laki
- Saudara kandung laki-laki terhibab/terhalang oleh :
 - anak laki-laki
 - cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - ayah

f. saudara kandung perempuan berhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) ayah

g. saudara ayah laki-laki dan perempuan berhijab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) anak laki-laki dan anak laki-laki
- 3) ayah
- 4) saudara kandung laki-laki
- 5) saudara kandung perempuan
- 6) anak perempuan
- 7) cucu perempuan

h. saudara seibu laki-laki / perempuan berhijab/terhalang oleh:

- 1) anak laki-laki atau perempuan
- 2) cucu laki-laki atau perempuan
- 3) ayah
- 4) kakek

UJI PUBLIK

i. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki berhijab/terhalang oleh:

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

j) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah berhijab/terhalang oleh:

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki



k) Paman (saudara laki-laki sekandung ayah) terhibab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

k) Paman (saudara laki-laki sebapak ayah) terhibab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

l) Anak laki-laki paman sekandung terhibab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

m) Anak laki-laki paman seayah terhibab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki
- 2) cucu laki-laki
- 3) ayah
- 4) kakek
- 5) saudara kandung laki-laki
- 6) saudara seayah laki-laki

n) Cucu perempuan dari anak laki-laki terhibab/terhalang oleh :

- 1) anak laki-laki

- 2) dua orang perempuan jika cucu perempuan tersebut tidak bersaudara laki-laki yang menjadikan dia sebagai ashabah

VIII. TATA CARA DAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN

1. Langkah-langkah sebelum pembagian harta warisan

Sebelum membagi harta warisan, terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Hal pertama yang perlu dilakukan saat membagi harta warisan adalah menentukan harta warisan itu sendiri, yakni harta pribadi dari orang yang meninggal, bukan harta orang lain. Setelah jelas harta warisannya, para ahli waris harus menyelesaikan beberapa kewajiban yang mengikat muwaris, antara lain:

- a. Biaya Perawatan jenazah
- b. Pelunasan utang piutang
 1. Hutang kepada Allah, misalnya, zakat, ibadah haji, kafarat dan lain sebagainya.
 2. Hutang kepada manusi baik berupa uang atau bentuk utang lainnya.
- c. Pelaksanaan wasiat

Wajib menunaikan seluruh wasiat muwaris selama tidak melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta peninggalan, meskipun muwaris menghendaki lebih. Dalam surat An-Nisa [4]: 12 Allah berfirman:

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

Artinya: ... "Sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar utangnya" (QS. An-Nisa' [4] : 12).

2. Menetapkan ahli waris yang mendapat bagian

Pada uraian di muka sudah diterangkan tentang ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Di antara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$. Dapat dilihat bahwa semua bilangan tersebut adalah bilangan pecahan.

Cara pelaksanaan pembagian warisannya adalah dengan cara menentukan dan mengidentifikasi ahli waris yang ada. Kemudian menentukan di antara mereka yang termasuk :

- a. Ahli warisnya yang meninggal;
- b. Ahli waris yang terhalang karena sebab-sebab tertentu, seperti membunuh, perbedaan agama, dan menjadi budak.
- c. Ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan yang meninggal;

d. Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Cara pelaksanaan pembagian : jika seorang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dan mendapat bagian $\frac{1}{2}$, maka pertama-tama harus dicari KPK (Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari bilangan tersebut. KPK dari kedua bilangan tersebut adalah 6, yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan angka 3 dan 2.

Contoh : Seorang meninggal ahli waris terdiri dari ibu, bapak, suami, seorang anak laki-laki dan anak perempuan, kakek dan paman.

IX WASIAT

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa berasal dari bahasa (وصية) yang berarti pesan. menurut istilah syara' artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.

Pengertian diatas adalah pengertian wasiat dalam arti umum. Baik mengenai pekerjaan/perbuatan yang harus dilaksanakan maupun harta yang ditinggalkan bila seseorang meninggal dunia. Adapun dalam pembahasa bab ini adalah wasiat dalam arti khusus, yaitu hanya berkaitan dengan masalah harta. Jadi, yang dimaksud wasiat disini adalah pesan seseorang untuk menasarakn/membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara-cara yang baik yang telah ditetapkan. Misalnya, seseorang berwasiat: "kalua saya meninggal dunia, mohon anak angkat saya diberikan bagian seperlima dari harta yang ditinggalkan."

2. Hukum Wasiat

Landasan hukum wasiat adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 180)

Jika dilihat dari segi cara objek wasiat, maka hukum berwasiat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wajib

Hal ini wajib dalam hubungan dengan hak Allah Swt, seperti zakat, fidyah, puasa dan lain-lain yang merupakan utang yang wajib ditunaikan.

Sebagian ulama dan fuqaha seperti Qatadah, Ibn Hazm, Taus Ibnu Musayyab, Ishaq bin Rawahah berpendapat bahwa wasiat hukumnya wajib. Perintah wasiat dalam QS al-Baqarah [2]: 108 diatas tidak maksukh (terapus), tetapi tetap

berlaku, yaitu untuk kerabat dekat yang tidak memperoleh bagian dalam warisan.

b. Sunnah

Sunnah, apabila berwasiat kepada selain kerabat dekat dengan tujuan kemaslahatan dan mengharapkan rida Allah Swt. Pendapat ini dikuatkan oleh jumhur ulama termasuk didalamnya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Nabi bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: dari Abdullah bin Umar Ra. Rasulullah bersabda "Tidaklah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkannya sampai lewat dua mala, kecuali wasiatnya itu dicatat." (HR. Al-Buhari dan Muslim)

Maksudnya ialah bahwa wasiat itu perlu segera dicatat atau disaksikan didepan orang lain.

c. Makruh

Hukum wasiat makruh dilaksanakan apabila harta yang dimilikinya sedikit sedangkan ahli warisnya banyak, serta keadaan mereka sangat memerlukan harta warisan sebagai penunjang kehidupannya, atau biaya kebutuhan lainnya.

d. Haram

Haram, apabila harta yang diwasiatkan untuk tujuan yang dilarang oleh agama. Misalnya, mwasiatkan untuk membangun tempat perjudian atau tempat maksiat yang lainnya.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

a. Rukun wasiat ialah:

- 1) Orang yang mewasiatkan (Muṣī)
- 2) Adanya Muṣa lahu (penerima wasiat)
- 3) Adanya Muṣa bih (sesuatu/ barang yang diwasiatkan)
- 4) Adanya ijab qabul (ucapa serah terima) dengan adanya ijab dari mushii, misalnya "Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu." Sedangkan qabul berasal dari pihak muṣaa lahu yang sudah jelas ditentukan.

b. Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat yang harus dimiliki Mushii (orang yang berwasiat)

- 1) Mukallaf (baligh dan berakal sehat)
- 2) Merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun non Muslim.
- 3) Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.

c. Syarat-syarat Muṣaa lahu (pihak yang menerima wasiat)

- 1) Harus benar-benar wujud (ada), meskipun orang yang diberi wasiat tidak hadir pada saat wasiat diucapkan.
- 2) tidak menolak pemberian yang berwasiat
- 3) bukan pembunuh orang yang berwasiat
- 4) bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat, kecuali atas persetujuan ahli warisnya.

Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ
لِوَارِثٍ،

Artinya: "dari Abu Umamah al-Bahaili Ra, ia berkata "Aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda "esungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak kepada orang yang telah punya hak, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR. Aḥmad dan al-Tirmidzi)

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ
يُجِيزَ الْوَرِثَةَ

Artinya: dari Amer bin Kharijah ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak boleh berwasiat kepada orang yang menerima warisan kecuali ahli warisnya membolehkannya." (HR. al-Dāruqūṭni)

d. Syarat-syarat (sesuatu) harta yang diwariskan

- 1) jumlah wasiat tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan
- 2) dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain
- 3) harus ada ketika wasiat diucapkan
- 4) harus dapat memberi manfaat
- 5) tidak bertentangan dengan hukum syara'. Misalnya wasiat agar membuat bangunan megah diatas kuburannya.

e. Syarat-syarat sigat ijab qabul

- 1) Kalimatnya dapat dimengerti atau dipahami, baik dengan lisan ataupun tulisan
- 2) Penerima wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.

4. Pelaksanaan dalam Wasiat

a) Kadar Mawaris

Sebanyak-banyaknya wasiat adalah sepertiga dari harta yang dipunyai oleh orang yang berwasiat. Yaitu harta bersih setelah dikurangi utang apabila orang yang berwasiat meninggalkan utang. Misalnya, orang yang berwasiat meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa uang 1 Milyar. Ternyata ia mempunyai hutang 500 juta, maka uang wasiat yang dikeluarkan adalah sepertiga dari 500 juta, bukan seperiga dari 1 Milyar.

Rasulullah bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ

Artinya: dari Ibnu 'Abbas berkata: "Kalau seandainya orang-orang itu mau mengurangi hingga seperempatnya, karena Rasulullah bersabda: "Sepertiganya dan sepertiga itu banyak atau besar." (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis diatas, banyak ulama menetapkan, sebaiknya wasiat itu kurang dari sepertiga bagian dari harta yang dimiliki, apabila ahli warisnya terdiri dari orang-orang yang membutuhkan harta warisan untuk biaya hidup.

Ketika Sa'ad bin Abu Waqas sakit, ia bertanya kepada Rasulullah Saw. "Apakah boleh aku berwasiat dua pertiga atau setegah dari harta yang aku miliki? Rasulullah menjawab:

لَا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Artinya: "Tidak, saya bertanya lagi, (bagaimana kalau) sepertiga? Rasulullah menjawab. "Ya" sepertiga. Sepertiga itupun banyak. Sesungguhnya engkau tinggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada engkau meninggalkan dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain (HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, dalam hadis tersebut wasiat yang diberikan oleh orang yang meninggal adalah sepertiga dari harta yang dipunya. Meskipun orang yang akan meninggal tersebut mewasiatkan seluruh harta kekayaannya, maka tetap dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melebihi sepertiga harta yang ditinggalkannya.

b) Wasiat bagi Orang yang tidak mempunyai ahli waris

Para ulama sepakat bahwa batas minimal harta yang diwasiatkan adalah sepertiga harta. Jika lebih dari itu maka hendaklah atas persetujuan ahli waris dan dengan catatan tidak menyebabkan madarat bagi ahli waris.

Adapun kadar wasiat bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, para ulama berbeda pendapat, diantaranya adalah:

Pertama, sebagian berpendapat, bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Alan mereka disandarkan kepada hadis-hadis Nabi Saw. yang sahih bahwa sepertiga itupun sudah banyak, dan Nabi tidak memberikan pengecualian kepada orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Kedua, sebagaian ulama lain berpendapat, bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris boleh mewasiatkan lebih dari sepetiga hartanya. Mereka beralasan, bahwa hadis-hadis Nabi Saw. yang membatasi sepertiga adalah karena terdapat ahli waris yang sebaiknya ditinggalkan dalam keadaan cukup daripada dalam keadaan miskin. Maka apabila ahli waris tidak ada, pembatasan sepertiga itu tidak berlaku. Pendapat diatas dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Ubadah, Masruq, dan diikuti oleh ulama-ulama Hanafiyah.

c) Wasiat Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

KHI adalah sistem kombinasi antara hukum Islam dan hukum negara Indonesia dalam bentuk undang-undang yang legal formal. Masalah wasiat dibahas secara khusus dalam KHI BUKU II Bab V yang detailnya dapat dilihat di sini. Ringkasannya sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

5. Hikmah Wasiat

- a. Sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam QS al-Baqarah: 108
- b. Menghormati nilai-nilai kemanusiaan, terutama bagi kerabat dan orang lain yang tidak mendapatkan warisan.
- c. Sebagai bentuk kepekaan terhadap keluarga atas batas wasiat sepertiga persen dari harta yang ditinggalkan

UJI PUBLIK

TUGAS MANDIRI SISWA

1. Carilah minimal 4 ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang warisan dan wasiat!
2. Buatlah makalah singkat tentang kebijakan para sahabat dalam memberi solusi beberapa masalah warisan yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW!

UJI KOM PETENSI

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Bagaimanakah hukum pembagian harta mayit dengan menggunakan sistem hibah?
2. Bagaimanakah menurutmu jika salah seorang dari ahli waris tidak setuju dengan wasiat harta mayit, apakah wasiat tersebut tetap dilaksanakan?
3. Jika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, lalu ia berwasiat kepada ahli warisnya agar sebagian hartanya dialokasikan untuk pembangunan masjid. Semua ahli waris setuju. Akan tetapi, dengan kekuasaan Allah, ia masih diberi kesempatan hidup di dunia. Dalam keadaan semisal ini apakah wasiatnya harus dilaksanakan?
4. Bagaimanakah hukum ahli waris dan wasiat yang non muslim yang masuk Islam dengan niat mendapatkan harta warisan atau harta wasiat/
5. Bolehkah pembagian harta waris ditunda dalam rentang waktu yang cukup lama ketika semua ahli waris bersepakat dalam hal itu?

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER

1. Balasan bagi yang sepadan diberikan kepada orang yang membunuh dengan sengaja adalah....
 - a. hudud
 - b. hadyu
 - c. kafarat
 - d. diat
 - e. *qisas*
2. Hak manusia yang penting dan perlu mendapat perhatian adalah....
 - a. hak kemerdekaan d. hak hidup
 - b. hak memelihara kehormatan e. hak menuntut ilmu pengetahuan
 - c. hak persamaan kesempatan
3. Segala tindakan yang dilarang oleh syariat Islam karena menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal dan lain-lain disebut....
 - a. *qisas* d. jinayat
 - b. diat e. kafarat
 - c. hudūd
4. Ketentuan-ketentuan Allah Swt tentang hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar larangan tertentu disebut....
 - a. *qisas*
 - b. diad
 - c. hudūd
 - d. jinayat
 - e. kafarat
5. Pembunuhan yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam ada beberapa alasan adalah....
 - a. murtad
 - b. mencuri
 - c. pezina muhzan
 - d. membunuh dengan sengaja
 - e. keluar dari agama Islam
6. Ayat diatas menjelaskan bahwa orang yang membunuh orang mu'min dengan sengaja
 - a. harus dibunuh
 - b. balasannya adalah neraka
 - c. membayar diat
 - d. membayar kafarat
 - e. dipenjara seumur hidup

7. Hukuman melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar menurut ajaran Islam adalah....
- a. dosa kecil
 - b. dosa besar
 - c. haram dan dosa besar
 - d. kafir
 - e. murtad
8. Pembunuhan menurut fiqih jinayah terbagi menjadi berapa macam
- a. 4
 - b. 3
 - c. 2
 - d. 1
 - e. 5
9. Denda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah Swt atau melanggar janji disebut....
- a. diat
 - b. kafarat
 - c. qisas
 - d. dera
 - e. rajam
10. Perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh mas adalah pengertian dari...
- a. jarima *qisas*
 - b. jarima hudud
 - c. jarima **qisas** diad
 - d. jarima takzir
 - e. **qisas**
11. Firman Allah Swt yang menjadi dasar hukum diat adalah....
- a. Al Baqarah : 178
 - b. Al Baqarah : 157
 - c. Yasin : 15
 - d. An- Nisa : 157
 - e. Al Maidah : 168
12. Sanksi bagi pembunuh yang dilakukan oleh sekelompok orang adalah....
- a. dibunuh seluruhnya
 - b. dibunuh sebagian
 - c. tidak dibunuh
 - d. hanya dibunuh yang merencanakan
 - e. dibunuh yang melakukan langsung
13. Pembunuhan yang tidak disengaja harus membayar ganti rugi ... ekor unta.
- a. 300
 - b. 200
 - c. 150
 - d. 100
 - e. 50

14. Apabila seseorang melakukan tindak pidana kemudian mengakibatkan Matinya pelaku / perusak anggota tubuh, maka termasuk kedalam salah satu dari....

- a. pembagian diat
- b. sebab-sebab diat
- c. macam-macam diat
- d. pelaksanaan diat
- e. hikmah diat

15. Hukuman zina bagi orang yang belum bersuami/istri adalah....

- a. didera 40 kali
- b. dipenjara sampai mau bertaubat
- c. didera sampai mati
- d. didera sebanyak 80 kali
- e. didera sebanyak 100 kali

16. Dilihat dari pelakunya, zina dibagi...macam.

- a. enam
- b. lima
- c. empat
- d. tiga
- e. dua

17. Zina muhzan adalah zina yang dilakukan

- a. secara sembunyi-sembunyi
- b. secara terang-terangan
- c. orang yang telah bersuami/itri
- d. tanpa diketahui pihak lain
- e. karena suka sama suka antara seorang perawan dan jejaka

18. Khomar diharamkan dalam Islam karena....

- a. mematikan
- b. memabukkan
- c. menghinakan
- d. mencerdaskan
- e. menguatkan

19. Pemberontakan dalam bahasa arab disebut....

- a. Al Bagyu
- b. As-Syariah
- c. Al-Qoddi
- d. Al Baglu
- e. Al Qafllu

20. Mencuri dipotong tangan berdasarkan Firman Allah Swt dalam surah....

- a. Al Maidah : 38
- b. Al Baqarah : 32
- c. Al Anfal : 40
- d. Al Isra : 12
- e. An Nur : 15

21. Berikut ini yang tidak termasuk rukun nikah adalah....
- a. mempelai laki-laki d. mahar
b. mempelai perempuan e. ijab Kabul
c. wali
22. Secara bahasa khitbah mempunyai arti...
- a. menikah d. mengikat
b. meminang e. memiliki
c. melihat
23. Batas kebolehan melihat wanita yang akan dinikahi menurut imam Abu hanifah
- a. wajah d. telapak kaki
b. telapak tangan e. kepala
c. seluruh badan
24. Berikut ini yang termasuk syarat bagi calon suami istri yaitu..
- a. ganteng b. kaya c. beda agama
d. berpendidikan tinggi e. bukan mahrom
25. Lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal tertentu adalah defenisi.....
- a. fasakh b. khuluk c. talak d. iddah e. rujuk
26. Talak yang tidak boleh dirujuk disebut talak... ..
- a. raj'i b. khuluk c. ba'in d. fasakh e. sarh
27. Pernikahan tanpa mahar disebut nikah...
- a. mut'ah d. sirri
b. syighar e. sementara
c. muhallil
28. Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak sedang hamil yaitu.....
- a. tiga sucian b. 6 bulan c. 4 bulan 10 hari d. 4 bulan 7 hari e. 3 bulan
29. Masa menunggu /tidak boleh menikah bagi seorang wanita disebut... ..
- a. khiar b. li'an c. idah d. dzihar e. khuluk
30. Iddah wanita yang belum pernah dicampuri oleh suaminya yaitu.....
- a. 3 bulan 10 hari b. 4 bulan 10 hari c. 3 sucian d. 4 sucian e. 2 sucian

31. Mengasuh anak kecil yang belum mumayyiz akibat perceraian disebut.....
 a. khitbah b. mahram c. Nadzir d. Hadanah e. ummahat
32. Fasakh dijatuhkan oleh seorarang.....
 a. suami b. hakim c. Wali d. Istri e. ibu
33. Jumlah keseluruhan ahli waris.....
 a. 5 b. 25 c. 10 d. 15 e. 20
34. Usia minimal laki-laki yang akan menikah menurut UU No 1974 adalah... ..
 a. 16 b. 19 c. 20 d. 21 e. 24
35. Ahli waris yang terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat disebut.....
 a. mauhub b. mahjub c. asabah d. mahbub e. maudub
36. Apabila ahli warisnya hanya ibu dan anak perempuan maka bagian ibu... ..
 a. 2/3 b. 1/3 c. 1/4 d. 1/6 e. 2/2
37. Harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari... ..
 a. setengah d. seperenam
 b. sepertiga e. seperlima
 c. seperempat
38. Talak yang boleh dirujuk kembali sebelum masa iddah berakhir disebut talak.....
 a. ba'in b. raj'I c. ba'in kubra d. ba'in sughra e. ghairu muallaq
39. Anak Yang masih kecil apabila orang tuanya bercerai maka yang berhak mengasuh sampai dewasa adalah.....
 a. ibu b. bapak c. kakek d. nenek e. bibi
40. Menuduh orang berbuat zina disebut.....
 a. muhsan b. ghairu muhsan c. qadzaf d. li'an e. Dzihar

Jawablah pertanyaan dibawah ini

1. Jelaskan hikmah mengapa terdapat hukuman Had, qiṣas dan kaffarat!
2. Terjemahan hadi ini **كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ** kemudian mengapa sabu, minuman keras itu diharamkan, sedangkan di hadis tersebut tidak disebutkan secara jelas sabu dan minuman keras, bagaimana analisisamu!
3. Sebutkan 3 dari rukun dan syarat nikah..
4. Jelaskan perbedaan antara khuluk dan fasakh
5. Hitunglah harta warisan masing-masing ahli waris, jika si mayit meninggalkan Istri, Ibu, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan



Buku

- Al Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995
- Aminuddin, Khairul Umam dan A. Achyar, 1989. Ushul Fikih II, Fakultas Syari'ah, Bandung, Pustaka Setia. cet. ke-1
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1997. Pengantar Hukum Islam, Semarang:
- Pustaka Rizki Putra Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, 1999.
- Pengantar Ilmu Fikih, Semarang: Pustaka Rizki Putra Dasuki, Hafizh. et. al. 1994. Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Jilid 4
- Departemen Agama, 1986. Ushul Fikih II, Qaidah-qaidah Fikih dan Ijtihad, Jakarta : Depag, cet. ke-1
- Djafar, Muhammadiyah, 1993. Pengantar Ilmu Fikih, Kalam Mulia, cet. ke-2
- Dahlan, Abdul Aziz, 1999, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve
- Firdaus. 2004. Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif, Zikrul Hakim, cet. ke-3
- Hanafie. A. 1993. Ushul Fikih. Jakarta : Widjaya Kusuma
- Khalaf, Abdul Wahab, 1997. Ilmu uşūl al-Fikih; Terjemah, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, cet. ke-1
- Muhammad, Ushul Fikih, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, , cet. ke-3
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nasrun Rusli. 1999. Konsep Ijtihad al-Syaukani. Jakarta: Logos.
- Nasution, Harun. 1983. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI-Press.
- Rifa'i, Moh, 1979. Ushul Fikih, Jakarta, PT.Al-Ma'arif,
- Imam Taqiyuddin, Kifayat al-Ahyar,Indonesia, Daar Ihyak Al-Kutub al-Arabiyah,t.t.
- Satria Effendi, M.Zein, 2005. Ushul Fikih, Jakarta, Prenada Media

- Syafe'i Rahmat, 1999. Ilmu Ushul Fikih, Bandung : CV Pustaka Setia, cet., ke-2
- Syafi'i, Rahmat,. 1999. Ilmu Ushul Fikih. Pustaka Setia : Bandung. & Zaidan, Abdul alKarim, Wahbah, Zuhaeli, 2010. Fikih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahera.
- Yahya, Muhtar dan Tatur Rahman, 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam, Bandung: Al Ma'arif,.
- Zarkasyi Abdul Salim dan Oman Fathurrohman, 1999. Pengantar Ilmu Fikih-Ushul Fikih, Zahrah
- Qiṣaṣ*, Dalam Hukum. "Jurnal Kajian Hukum." *Muh. Tahmid Nur* 1 (1992)
- Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Nurani* 13 (2013)
- Kifayatul Ahyar

UJI PUBLIK



Ahli waris ashābah: ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan

Ahli waris mahjub: ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lain.

Ahli waris nasabiyah: orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab atau pertalian darah dengan orang yang meninggal.

Ahli waris sababiyah: Orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal yaitu suami atau istri

Ahli waris *zawil furūd*: ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu

'Aṣabah: Bagian ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, bisa mendapat keseluruhan harta waris jika seorang diri dan bisa mendapat sisa dari bagian ahli al-furu', atau tidak mendapatkannya sama sekali karena ada penghalang; sisa warisan setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapat bagian tertentu.

Barang Bukti (Bayyinah): Segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya.

Bugāt: orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Sebagaimana kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa al-Bugāt adalah orang-orang yang memberontak kepada pemimpin walaupun ia bukan pemimpin yang adil dengan suatu ta'wil yang diperbolehkan (ta'wil sa'igh), mempunyai kekuatan (syaukah).

Diyat: Sejumlah harta yang wajib diberikan karena tindakan pidana (Jināyāt) kepada korban kejahatan atau walinya atau kepada pihak terbunuh atau teraniaya.

Fasakh: Pemisahan pernikahan yang dilakukan hakim dikarenakan alasan tertentu yang diajukan salah satu pihak dari suami istri yang bersangkutan atau pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum Islam.

Furudhul muqaddarah: Bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan al-Qur'an bagi beberapa ahli waris tertentu.

Hadanah: memelihara anak dan mendidiknya dengan baik.

Hijab adalah penghapusan hak waris seseorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya (hubungannya) dengan orang yang meninggal.

Hijab hirman yaitu penghapusan seluruh bagian, karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal. Contoh cucu laki-laki dari anak laki-laki, tidak mendapat bagian selama ada anak laki-laki.

Hijab nuqshon yaitu pengurangan bagian dari harta warisan, karena ada ahli waris lain yang membersamai

Hudud (حدود) hukuman berupa dera atau bunuh terhadap tindakan kejahatan (kriminal) yang dilakukan oleh seseorang, yang telah ditetapkan oleh syarak untuk mencegah terjerumusnya seseorang kepada kejahatan yang sama dan menghapus dosa pelakunya.

Iddah/ عدة: masa tunggu (belum boleh menikah) bagi perempuan yang bercerai dengan suami, baik karena ditalak suami atau bercerai mati

Ijab: ucapan wali (dari pihak perempuan) atau wakilnya sebagai penyerahan kepada pihak pengantin laki-laki.

Jināyāt: membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta sanksi hukuman yang berkaitan dengan pembunuhan yang meliputi sanksi *qīṣaṣ*, *diyāt*, dan *kaffarat*.

Kafaah atau kufu: kesamaan, kecocokan dan kesetaraan. Dalam konteks pernikahan berarti adanya kesamaan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dari segi (keturunan), status sosial (jabatan, pangkat) agama (akhlak) dan harta kekayaan.

Kaffarat: Denda yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Kaffarat merupakan tanda taubat kepada Allah dan penebus dosa

Khulū‘(Khuluk): permintaan cerai dari pihak istri dengan membayar sejumlah uang tebusan sebagai pengembalian maskawin yang diterimanya; tebus talak.

Li’an: Tuduhan suami dengan bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa istrinya telah melakukan zina, dan pada sumpah yang kelima suaminya harus mengatakan bahwa laknat Allah atas dirinya jika ia berdusta yang mengakibatkan terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri

Mahram: orang laki-laki ataupun perempuan yang haram dinikahi atau orang yang haram dinikahi karena keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam

Mahrum: orang yang terhalang dari mendapatkan atau melakukan suatu hal

Maurus (موروث): harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan hutang mayit, dan pelaksanaan wasiat mayit.

Memintang/Khitbah: permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dengan cara-cara umum yang sudah berlaku di masyarakat

Murtad: keluar dari ajaran Islam dan memilih agama atau keyakinan lain sebagai agama atau keyakinannya atau mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam

Muwarris (مورث): orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya.

Nasab: hubungan pertalian darah atau hubungan keturunan.

Pengertian Ilmu Mawaris: ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.

Penggugat (المُدَّعي): orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat (orang yang digugat) Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya dengan menyertakan bukti-bukti yang akurat, saksi-saksi yang adil atau dengan melakukan sumpah.

Penyamun, perampok, dan perompak adalah istilah yang digunakan untuk pengertian “mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan”.

Peradilan: suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan.

Pernikahan/perkawinan (زواج); suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya sehingga mengakibatkan terdapatnya hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij atau terjemahannya.

Qādi/ Hakim: orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili.

Qabul: ucapan pengantin laki-laki atau wakilnya sebagai tanda penerimaan.

Qatlu al-‘Amd: yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan (mutsaqal)

Qatlu al-Khata': yaitu pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari tiga kemungkinan. Pertama; perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang., kedua; perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh, ketiga; perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang.

Qatlu Syibhu al-'Amd: yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Qazaf (القذف): penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina atau perbuatan menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terangterangan, termasuk perbuatan kriminal dalam Islam yang wajib dikenai had.

Qisas: ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja.

Rujuk: kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, baik talak satu maupun talak dua, ketika istri masih dalam masa idah.

Saksi: Orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

Sumpah (qasm/yam³n): Ucapan dengan menggunakan kata-kata waallhi, taallahi, dan billahi 'demi Allah' untuk menegaskan pernyataan yang diucapkan atau kebenaran yang diyakini; janji yang diucapkan dan dikuatkan dengan memakai nama Allah Swt. atau sifat-sifat-Nya, dan tidak dibolehkan melakukannya dengan selain nama atau sifat-sifat itu.

Talak (perceraian): melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

Tergugat (المدعى عليه): Orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut tergugat.

Wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihan wanita tersebut.

Waris (وارث) yaitu orang yang mendapatkan harta warisan.

Zawil Furud: Beberapa ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.



INDEX

A

Abu Dawud, 14, 19, 44, 49, 94, 97, 110, 121, 137, 142, 150
Ahli waris ashābah, 173
Ahli waris mahjub, 173
Ahli waris nasabiyah, 145, 173
Ahli waris sababiyah, 173
Ahli waris zawil furūd, 173
Ahmad, 14, 39, 45, 48, 54, 107, 108, 127, 142, 161, 171
Al-Baihaqi, 73, 75, 80, 142
al-Bukhari, 38, 92, 142, 151
Al-Dāru Qutni, 75
al-Tirmidzi, 161
amar makruf, 72

B

baligh, 6, 14, 27, 38, 41, 42, 54, 102, 104, 112, 124
Barang Bukti, 173
Bayyinah, 79, 173
bersih, 21, 46, 72, 83
bid'ah, 77, 123
bugāt, 34, 59, 60, 62, 64, 65, 67
Bugāt, 59, 60, 61, 62, 64, 67, 173
Bukhari, 7, 9, 37, 40, 41, 49, 80, 93, 94, 108, 150, 162

D

dalil, 8, 9, 34, 41, 44, 150
Diyat, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 173

F

Fasakh, 173
fuqahā, 63
Furudhul muqaddarah, 173

G

gairu Muḥṣan, 39

H

ḥad, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Hadanaḥ, 128, 173
Hakim, 73, 74, 75, 76, 85, 104, 171, 175
Hambali, 76
Haram, 18, 93, 95, 97, 99, 129, 160
harta, 5, 7, 8, 16, 28, 35, 41, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 62, 71, 99, 124, 127, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 158, 173, 174, 175, 176
Hijab, 155, 173, 174
Hijab hirman, 155, 174
Hijab nuqshon, 155, 174
Hikmah, 9, 15, 20, 23, 27, 40, 42, 45, 49, 53, 64, 72, 83, 130, 164
hirābah, 50
hudūd, 4, 33, 34, 35, 55
hukuman, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 25, 27, 29, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 74, 76, 97, 143, 174, 176
Hukuman, 7, 8, 11, 12, 34, 35, 54, 62, 75

I

Ibnu Majah, 8, 18, 75, 95, 103, 141, 142
Ibnu Mas'ud, 62, 110, 138, 150, 163
Ibnu Ubadah, 163
Iddah, 126, 127, 174
ijab qabul, 102, 107, 160, 162
Ilmu Mawaris, 136, 138, 139, 175
Imam, 9, 39, 45, 48, 54, 63, 73, 76, 94, 103, 105, 172

J

jaraimul, 35
jasmani, 45, 46, 54, 73, 90, 93
jernih, 46
JINAYĀT, 2, 5
jiwa, 4, 5, 9, 12, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 35, 41, 51, 71, 90, 114, 130

K

Kafaah, 99, 100, 174
kafarat, 21, 82, 158
Kaffārat, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 174
keschatan, 45
khamr, 4, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 54, 55
Khitbah, 93, 175
Kompilasi Hukum Islam, 91, 114, 120, 163

kondom, 36
kufu, 99, 174

L

Li'an, 174

M

Mahram, 95, 174
Mahrum, 174
Makruh, 93, 129, 160
Maliki, 76
Masruq, 163
Maurus, 137, 174
membelanjakan, 159
Meminang, 175
menaşarufkan, 159
Mencuri, 35, 46, 47, 50, 54
Merdeka, 73, 77, 102, 103, 161
Minum-minuman keras, 43
mukallaf, 41, 46, 54
Mukallaf, 81, 161
Murtad, 144, 175
Muşa bih, 160
Muşa lahu, 160
Muwarris, 137, 175

N

nahi munkar, 72
nasab, 36, 95, 97, 100, 104, 105, 141, 142, 145, 153,
173
Nasab, 141, 175
nisab, 47, 48

P

Pembegal, 51
pembunuhan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 27, 28, 29, 34, 35, 50, 55, 66, 143, 174, 175,
176
pencuri, 46, 48, 49, 50, 51, 55
pendakwa, 74, 75
penganiayaan, 10
Penggugat, 78, 80, 85, 175
Penyamun, 50, 51, 53, 175
Peradilan, 70, 71, 72, 82, 83, 85, 120, 175
perampok, 50, 51, 52, 53, 175
pernikahan, 36, 40, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 101,
102, 103, 106, 107, 110, 112, 114, 122, 125, 126,
137, 142, 173, 174, 176
Pernikahan, 90, 92, 142, 175

perompak, 50, 51, 52, 53, 175
Prawacana, 4, 33

Q

Qādi, 71
Qādi, 175
qaḍa, 71
Qatlu al-'Amdī, 5, 6, 175
Qatlu al-Khata', 5, 6, 175
Qatlu Syibhu al-'Amdī, 5, 6, 176
qat'ut ṭarīq, 50
Qazaf, 34, 35, 40, 41, 42, 54
Qazaf, 40, 176
Qişas, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 176

R

rohani, 45, 46, 54, 73, 93
Rujuk, 128, 129, 130, 176

S

Sa'ad bin Abu Waqas, 162
Saksi, 77, 78, 85, 106, 129, 176
Sumpah, 47, 80, 81, 85, 176
Sunnah, 59, 92, 115, 129, 137, 160
Syafi'i, 48, 63, 76, 172
syara', 6, 12, 33, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 60, 99, 136

T

Talak, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 176
Tergugat, 80, 85, 176

U

ulama salaf, 53

W

Wajib, 19, 20, 93, 109, 129, 158, 159
Wali, 101, 102, 103, 104, 105, 176
Waris, 137, 145, 176
wasiat, 137, 138, 140, 158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 174
Wasiat, 138, 159, 160, 161, 162, 163, 164

Z

Zawil Furud, 147, 153, 176
zina, 4, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 54,
93, 101, 103, 174, 176

UJI PUBLIK



Direktorat KSKK Madrasah
Direktorat Jendral Pendidikan Islam
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2019